

LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN ANGGARAN
2021

AUDITED



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



SISTEMATIKA PENYAJIAN

LAPORAN KEUANGAN TINGKAT ESELON I

Dalam penyusunan Laporan Keuangan serta untuk mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam penyajian Laporan Keuangan, maka kami sampaikan Sistematika Penyajian Laporan Keuangan sebagai berikut:

Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Pajak:

1. Sampul Luar

Merupakan sampul luar dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Direktorat Jenderal Pajak dan periode penyampaian Laporan Keuangan.

2. Sampul Dalam

Merupakan sampul dalam dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Direktorat Jenderal Pajak dan periode penyampaian Laporan Keuangan.

3. Kata Pengantar

Merupakan pengantar dari Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai Laporan Keuangan yang disampaikan.

4. Daftar Isi

Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

5. Pernyataan Tanggung Jawab

Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup Direktorat Jenderal Pajak yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak setiap periode penyampaian Laporan Keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sebagai berikut:

- a. pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi Laporan Keuangan yang disampaikan;
- b. pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan SAP; dan
- c. pernyataan Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

6. Ringkasan

Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan.

Gambaran ringkasan laporan keuangan terdiri dari:

- a. Ringkasan Laporan Realisasi Belanja dan Pendapatan;
- b. Ringkasan Neraca;
- c. Ringkasan Laporan Operasional;
- d. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- e. Ringkasan CaLK.

7. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan nilai neto, yaitu realisasi pendapatan dan belanja bruto setelah dikurangi pengembalian pendapatan dan belanja yang masing-masing dibandingkan dengan estimasi dan anggarannya dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

- a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
- b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

8. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per tanggal tertentu.

- a. Untuk periode semesteran, laporan Neraca yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).
- b. Untuk periode tahunan, laporan Neraca yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

9. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Operasional berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

- a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
- b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

10. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- a. Untuk periode semesteran, Laporan Perubahan Ekuitas yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
- b. Untuk periode tahunan, Laporan Perubahan Ekuitas yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

11. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Penjelasan CaLK terdiri atas:

- a. Pendahuluan

Memuat hal-hal yang terdiri dari:

- Dasar Hukum;
- Kebijakan Teknis;
- Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan; dan
- Kebijakan Akuntansi.

- b. Penjelasan pos-pos Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Belanja.

- Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
- Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

- c. Penjelasan pos-pos Neraca.

- Untuk penjelasan neraca Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).
- Untuk penjelasan neraca tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

- d. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional

- Untuk penjelasan Laporan Operasional Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Operasional yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.

- Untuk penjelasan Laporan Operasional tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Operasional yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

e. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

- Untuk penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan per 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
- Untuk penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan per 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

f. Pengungkapan Penting Lainnya

Memuat penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan transaksi atau kejadian pada entitas yang bersangkutan, yang terdiri dari:

- Kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.
- Penjelasan atas Pengungkapan Lain-lain.

12. Lampiran Laporan Keuangan

- Neraca Percobaan
- LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
- LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Pajak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 16 Mei 2022

Direktur Jendral Pajak



Suryo Utomo

DAFTAR ISI

SISTEMATIKA PENYAJIAN	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
RINGKASAN	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
2. NERACA	2
3. LAPORAN OPERASIONAL	2
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	3
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	4
A. PENJELASAN UMUM	11
A.1. DASAR HUKUM	11
A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	13
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	20
A.4. BASIS AKUNTANSI	23
A.5. DASAR PENGUKURAN	23
A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI	23
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	32
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN	32
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	32
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA	53
C.1. PENJELASAN UMUM NERACA	53
C.2. PENJELASAN PER POS NERACA	53
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	99
D.1. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	99
D.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	110
D.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	110
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	113
E.1 EKUITAS AWAL	113
E.2 SURPLUS LAPORAN OPERASIONAL	113
E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	113
E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	113

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS.....	114
E.6. EKUITAS AKHIR	115
F. CATATAN PENTING LAINNYA.....	116
F.1. PENGUNGKAPAN TERKAIT PENAGIHAN PIUTANG PAJAK.....	116
F.2. SENGKETA PAJAK.....	120
F.3. PBB PERTAMBANGAN MIGAS.....	121
F.4. PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	123
F.5. INSENTIF PAJAK DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)	126
F.6. FASILITAS Pph BUKAN PAJAK DTP NON PC-PEN.....	133
F.7. FASILITAS PPN BUKAN PAJAK DTP NON PC-PEN	139
F.8. SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI).....	143
F.9. PENATAUSAHAAN ASET.....	144
F.10. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI	152
F.11. REKENING PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021.....	152
F.12. PERKEMBANGAN CAPAIAN CORE TAX (PEMBARUAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN) TAHUN ANGGARAN 2021	154
G. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA	156

Lampiran Laporan Keuangan

- Neraca Percobaan
- LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
- LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42 Jakarta 12190
TELEPON (021) 5250208, 5251609 ; FAKSIMILE (021) 5734793; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 16 Mei 2022

Direktur Jenderal Pajak


Suryo Utomo

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2021 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Realisasi pendapatan negara dan hibah neto pada Tahun 2021 sebesar Rp1.278.697.268.724.716,00 atau sebesar 104,00 persen dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp1.229.594.629.368.000,00 yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.278.654.459.014.411,00 atau mencapai 103,99 persen dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp42.809.710.305,00 atau mencapai 314,48 persen dari rencana yang dianggarkan.

Selanjutnya, realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp7.038.318.139.680,00 atau 89,78 persen dari anggarannya sebesar Rp7.839.947.106.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.1. berikut:

Tabel I.1.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Neto
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021		%	31 Desember 2020		%
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Negara dan Hibah	1.229.594.629.368.000	1.278.697.268.724.716	104,00	1.198.831.330.226.540	1.072.152.698.135.332	89,43
Belanja	7.839.947.106.000	7.038.318.139.680	89,78	6.643.681.055.000	6.372.169.760.131	95,91

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp73.246.528.467.319,20 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp34.313.231.607.924,20, Aset Tetap sebesar Rp38.519.804.694.692,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp162.808.820,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp413.329.355.883,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2021 adalah sebesar 20.145.937.673.044,26 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp53.100.590.794.274,94.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.2. berikut:

Tabel I.2.
Ringkasan Neraca
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	% Naik / (Turun)
Aset	73.246.528.467.319,20	71.639.521.797.487	2,24
Aset Lancar	34.313.231.607.924,20	32.884.818.562.602	4,34
Selain Piutang Perpajakan	5.162.945.162.825,20	433.391.567.564	1091,29
Piutang Perpajakan Neto	29.150.286.445.099	32.451.426.995.038	(10,17)
Aset Tetap	38.519.804.694.692	38.538.271.588.272	(0,05)
Piutang Jangka Panjang	162.808.820	118.333.165	37,59
Aset Lainnya	413.329.355.883	216.313.313.448	91,08
Kewajiban	20.145.937.673.044,26	26.051.696.650.841	(22,67)
Kewajiban Jangka Pendek	20.145.937.673.044	26.051.696.650.841	(22,67)
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak (UKPP)	20.116.389.582.118	26.040.400.197.051	(22,75)
Selain UKPP	29.548.090.926,26	11.296.453.790	161,57
Ekuitas	53.100.590.794.274,94	45.587.825.146.646	16,48
Ekuitas	53.100.590.794.274,94	45.587.825.146.646	16,48

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.295.852.021.620.649,00. Sedangkan jumlah beban operasional pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.834.878.062.483,00 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional pada 31 Desember 2021 senilai Rp1.281.017.143.558.166,00. Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2021 terdapat surplus sebesar Rp23.515.371.090,00 sehingga entitas mengalami surplus LO sebesar Rp1.281.040.658.929.256,00 pada 31 Desember 2021. Pada 31 Desember 2021 LO mengalami kenaikan sebesar Rp202.716.229.739.763,00 dari 31 Desember 2020 yang sebesar Rp1.078.324.429.189.493,00.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.3. berikut:

Tabel I.3.
Laporan Operasional
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ Turun
Kegiatan Operasional				
Pendapatan Operasional	1.295.852.021.620.649	1.090.271.963.954.759	205.580.057.665.890	18,86
Pendapatan Perpajakan	1.295.842.502.012.358	1.090.262.365.238.501	205.580.136.773.857	18,86
Pendapatan Negara Bukan Pajak	9.519.608.291	9.598.716.258	(79.107.967)	(0,82)
Beban Operasional	14.834.878.062.483	11.980.960.926.512	2.853.917.135.971	23,82
<i>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional</i>	1.281.017.143.558.166	1.078.291.003.028.247	202.726.140.529.919	18,80
Kegiatan Non Operasional				
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	8.669.401.565	2.428.653.734	6.240.747.831	256,96
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	14.845.969.525	30.997.507.512	(16.151.537.987)	(52,11)
<i>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</i>	23.515.371.090	33.426.161.246	(9.910.790.156)	(29,65)
Surplus / (Defisit) – LO	1.281.040.658.929.256	1.078.324.429.189.493	202.716.229.739.763	18,80

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan tahun berjalan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp45.587.825.146.645,94. Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp53.100.590.794.274,94 sehingga terjadi kenaikan ekuitas sebesar Rp7.512.765.647.629,00 dari ekuitas awal.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.4. berikut:

Tabel I.4.
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ Turun
Ekuitas Awal	45.587.825.146.645,94	38.774.540.138.764,94	6.813.285.007.881	17,57
Surplus/Defisit – LO	1.281.040.658.929.256	1.078.324.429.189.493	202.716.229.739.763	18,80
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	-	-	-	-
Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	(2.026.657.143.117)	(5.693.585.743.451)	3.666.928.600.334	(64,40)
Transaksi Antar Entitas	(1.271.501.236.138.510)	(1.065.817.558.438.161)	(205.683.677.700.349)	19,30
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	7.512.765.647.629	6.813.285.007.881	699.480.639.748	10,27
Ekuitas Akhir	53.100.590.794.274,94	45.587.825.146.645,94	7.512.765.647.629	16,48

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	Catatan	31 Desember 2021			31 Desember 2020
			Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.2.1.				
A.1	Penerimaan Perpajakan	B.2.1.2.	1.229.581.016.340.000	1.278.654.459.014.411	103,99	1.072.114.566.093.391
A.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.3.	13.613.028.000	42.809.710.305	314,48	38.132.041.941
A.3	Penerimaan Hibah		-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN		1.229.594.629.368.000	1.278.697.268.724.716	104,00	1.072.152.698.135.332
B	BELANJA NEGARA	B.2.2.				
B.1	Belanja Pegawai	B.2.2.4.	2.846.676.342.000	2.810.811.164.706	98,76	2.785.953.417.212
B.2	Belanja Barang	B.2.2.5.	3.738.268.003.000	3.539.601.240.254	94,71	3.027.539.364.551
B.3	Belanja Modal	B.2.2.6.	1.255.002.761.000	687.905.734.720	54,82	558.676.978.368
	JUMLAH BELANJA		7.839.947.106.000	7.038.318.139.680	89,79	6.372.169.760.131



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.1.	168.052.608	91.960
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1.2.	256.129.548,20	22.681.514
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2.1.3.	235.861.324.816	198.078.211.117
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.2.1.4.	355.790.673	99.418.826
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.2.1.5.	4.667.858.628.214	3.600.000
Piutang Perpajakan	C.2.1.6.	68.886.856.127.153	69.891.088.751.611
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.2.1.6.	(39.736.569.682.054)	(37.439.661.756.573)
Piutang Perpajakan (Neto)	C.2.1.6.	29.150.286.445.099	32.451.426.995.038
Piutang Bukan Pajak	C.2.1.7.	-	42.761.738
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.2.1.7.	-	(213.809)
Piutang Bukan Pajak (Neto)	C.2.1.7.	-	42.547.929
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi	C.2.1.8.	36.975.187	96.968.302
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.2.1.8.	(184.876)	(484.841)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Neto)	C.2.1.8.	36.790.311	96.483.461
Persediaan	C.2.1.9.	258.408.446.655	235.048.532.757
Persediaan yang Belum Diregister	C.2.1.10.	-	-
JUMLAH ASET LANCAR		34.313.231.607.924,20	32.884.818.562.602
ASET TETAP			
Tanah	C.2.2.1.	31.680.422.251.360	31.596.716.165.318
Peralatan dan Mesin	C.2.2.2.	5.248.635.783.358	5.176.178.776.239
Gedung dan Bangunan	C.2.2.3.	6.932.325.935.991	6.824.906.216.635
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.2.4.	50.640.919.767	50.351.240.767
Aset Tetap Lainnya	C.2.2.5.	3.042.825.548	3.583.580.862
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.2.6.	85.511.386.188	14.008.070.504
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(5.480.774.407.520)	(5.127.472.462.053)
JUMLAH ASET TETAP		38.519.804.694.692	38.538.271.588.272
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.2.3.1.	888.444.336	846.955.583
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.2.3.1.	(725.635.516)	(728.622.418)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Neto)	C.2.3.1.	162.808.820	118.333.165
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		162.808.820	118.333.165
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.2.4.1.	488.110.809.415	476.600.633.738
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.2.4.2.	246.827.927.334	23.000.050.914
Aset Lain-lain	C.2.4.3.	360.805.390.095	510.395.286.735
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(682.414.770.961)	(793.682.657.939)
JUMLAH ASET LAINNYA		413.329.355.883	216.313.313.448
JUMLAH ASET		73.246.528.467.319,20	71.639.521.797.487
KEWAJIBAN			

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.5.1.	27.679.364.462,26	9.579.518.880
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.5.4.	20.116.389.582.118	26.040.400.197.051
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.5.5.	1.696.014.257,06	1.702.495.072
Uang Muka dari KPPN	C.2.5.6.	168.052.608	91.960
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.5.7.	4.659.599	14.347.878
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		20.145.937.673.044,26	26.051.696.650.841
JUMLAH KEWAJIBAN		20.145.937.673.044,26	26.051.696.650.841
EKUITAS			
Ekuitas	C.2.6	53.100.590.794.274,94	45.587.825.146.644
JUMLAH EKUITAS		53.100.590.794.274,94	45.587.825.146.644
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		73.246.528.467.319	71.639.521.797.487

III. LAPORAN OPERASIONAL

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1.		
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1.1.		
PENDAPATAN PERPAJAKAN	D.1.1.1.		
Penerimaan PPh		704.708.048.945.508	602.313.203.389.678
Penerimaan PPN PPnBM		560.360.702.529.479	455.587.727.488.799
Penerimaan PBB		17.935.848.046.973	21.873.478.094.366
Pendapatan Pajak Lainnya		12.837.902.490.398	10.487.956.265.658
Jumlah Pendapatan Perpajakan		1.295.842.502.012.358	1.090.262.365.238.501
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D.1.1.2.		
Pendapatan Sumber Daya Alam		-	-
Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan		-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		9.519.608.291	9.598.716.258
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		9.519.608.291	9.598.716.258
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		1.295.852.021.620.649	1.090.271.963.954.759
BEBAN OPERASIONAL	D.1.2.		
Beban Pegawai	D.1.2.1.	2.814.682.814.359	2.779.472.998.587
Beban Persediaan	D.1.2.2.	148.777.718.181	146.504.417.353
Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3.	2.426.990.751.674	1.937.184.891.199
Beban Pemeliharaan	D.1.2.4.	515.773.396.201	464.506.968.268
Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5.	304.422.202.269	246.857.776.479
Beban Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat	D.1.2.6.	198.409.043.151	153.944.145.652
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.7.	571.999.587.606	561.581.798.834
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.1.2.8.	7.853.822.549.042	5.690.907.930.140
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		14.834.878.062.483	11.980.960.926.512
SUPLUS DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.2	1.281.017.143.558.166	1.078.291.003.028.247
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.3		
SURPLUS PELEPASAN ASET NON LANCAR	D.3.a.		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.b.	30.304.499.898	20.131.167.531
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.c.	21.635.098.333	17.702.513.797
Jumlah Surplus Pelepasan Aset Non Lancar		8.669.401.565	2.428.653.734

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.d.	178.713.436.694	1.092.633.247.912
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.e.	163.867.467.169	1.061.635.740.400
Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		14.845.969.525	30.997.507.512
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		23.515.371.090	33.426.161.246
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS - LAPORAN OPERASIONAL		1.281.040.658.929.256	1.078.324.429.189.493

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS AWAL	E.1	45.587.825.146.645,94	38.774.540.138.764,94
SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	E.2	1.281.040.658.929.256	1.078.324.429.189.493
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(2.026.657.143.117)	(5.693.585.743.451)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	4.200.000	340.000
KOREKSI NILAI REKLASIFIKASI	E.4.3	19.120.329	(98.552.361)
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.4	-	(10.616.621.750)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.5	6.543.436.059	(15.103.309.164)
LAIN-LAIN	E.4.6	(2.033.223.899.505)	(5.667.767.600.176)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(1.271.501.236.138.510)	(1.065.817.558.438.161)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		7.512.765.647.629	6.813.285.007.881
EKUITAS AKHIR	E.6	53.100.590.794.274,94	45.587.825.146.645,94

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.03/2017;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2021 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah atau Pihak Lain yang Mendapat Penugasan dalam rangka Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali Surat Berharga Negara di Pasar Internasional;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.010/2018 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran *Recurrent Cost Sistem* Perpendaharaan Negara (SPAN);
22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KMK.01/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis Akrual Lingkup Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.010/2020 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan secara Mutlak Piutang Negara Nonpokok yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.010/2021;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah Tahun 2021;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
29. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2015 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Pendapatan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Keuangan;
30. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2020 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;
31. Peraturan Direktur Jenderal Perpendaharaan Nomor PER-90/PB/2011 tentang Rekonsiliasi Data Transaksi Penerimaan Negara pada Sistem Modul Penerimaan Negara;
32. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2017 tentang Akuntansi Pendapatan dan Beban dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
33. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak;
34. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
35. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-72/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Direktorat Jenderal Pajak; dan
36. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38/PJ/2020 tentang Implementasi Aplikasi *Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System* dalam rangka Pencatatan Transaksi Perpajakan.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PROFIL, TUGAS, DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021, kedudukan, tugas, dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan

Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

b. Tugas Pokok

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Struktur Organisasi di Direktorat Jenderal Pajak seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar V.A.2.a.
Struktur Organisasi DJP



Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat, unit kantor operasional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kantor Pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan jabatan Tenaga Pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Direktorat Jenderal Pajak, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 46.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, merupakan organisasi terbesar dalam lingkup Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin bertambah.

Penjelasan atas jenis satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dapat dijelaskan sebagaimana uraian di bawah ini.

1. Kantor Pusat DJP

Organisasi Kantor Pusat DJP terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan Tenaga Pengkaji setara Pejabat Eselon II. Adapun tugas unit dan jabatan yang ada di Kantor Pusat DJP adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.
- b. Direktorat Peraturan Perpajakan I, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN, PPnBM, PTLL, PBB dan BPHTB.
- c. Direktorat Peraturan Perpajakan II, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, pemberian bimbingan dan bimbingan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
- d. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.
- e. Direktorat Penegakan Hukum, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan.
- f. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.
- g. Direktorat Keberatan dan Banding, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang keberatan dan banding.
- h. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
- i. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat.
- j. Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang data dan informasi perpajakan.
- k. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
- l. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- m. Direktorat Transformasi Proses Bisnis, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.
- n. Direktorat Perpajakan Internasional, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan internasional.
- o. Direktorat Intelijen Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen perpajakan.
- p. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

- q. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
- r. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
- s. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

2. Kantor Wilayah DJP

DJP memiliki kantor wilayah (Kanwil) yang tersebar di seluruh Indonesia. Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, dan evaluasi, serta penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan perundang-undangan. Total seluruh Kanwil DJP adalah sebanyak 34 unit. Unit kanwil dapat dibedakan atas:

- a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
- b. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Sebagai perpanjangan tangan kantor wilayah, DJP memiliki total 352 unit KPP. Jumlah ini bertambah 11 unit KPP dari sebelumnya 341 unit KPP setelah saat mulai operasi (SMO) pada tanggal 1 Oktober 2019. Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. KPP dapat dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

- a. KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar nasional;
- b. KPP Khusus, khusus mengadministrasikan wajib pajak berkriteria khusus;
- c. KPP Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan
- d. KPP Pratama, menangani Wajib Pajak lokasi.

4. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil (*remote*) yang tidak terjangkau oleh KPP, maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Jumlah KP2KP yang tersebar di seluruh Indonesia terdapat 204 unit.

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Di lingkungan DJP terdapat unit pelaksana teknis (UPT), yaitu unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang dalam pengolahan data, namun tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik. UPT di lingkungan DJP terdiri atas:

- a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), yang berlokasi di Makassar dan di Jambi serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- c. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi umum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.


Terhitung mulai Tahun Anggaran 2019 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker KP2KP dilakukan penggabungan dengan DIPA Satker KPP induknya, sebagaimana telah ditetapkan melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-2419/AG/2019 tanggal 31 Oktober 2018. Namun demikian, penggabungan DIPA tersebut tidak menghapus KP2KP selaku instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Jumlah keseluruhan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk TA 2021 *Audited* dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.A.2.
Jumlah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pajak
TA 2021 Audited

Jenis	Kanwil DJP	KPP WP Besar	KPP Khusus	KPP Madya	KPP Pratama	Instansi Pusat dan UPT	Jumlah
Jumlah	34	4	9	38	301	5	391

Gambar V.A.2.b.
Peta Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
TA 2021 Audited



RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Rencana Strategis atau *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Penyusunan *masterplan* ini juga merupakan *alignment* terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sehingga program-program yang terdapat dalam *masterplan* searah dan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan. *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024 ini akan menjadi pedoman arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan pajak yang optimal melalui tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan rencana strategi Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh *stakeholders*, telah disusun peta strategi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

Gambar V.A.2.c.
Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak
TA 2021 Audited



Peta strategi merupakan gambaran hubungan sebab akibat antara sasaran dan strategi pencapaiannya. Sasaran-sasaran strategis tersebut, terdiri dari: Sumber Daya Manusia yang kompetitif, organisasi dan transformasi yang handal, sistem informasi manajemen yang terintegrasi, pelaksanaan anggaran yang optimal masing-masing dijabarkan dalam bentuk inisiatif strategis.

Dalam pelaksanaannya hal tersebut mendukung proses yang diantaranya, terdiri dari: pelayanan prima, peningkatan efektivitas penyuluhan, peningkatan efektivitas kehumasan, peningkatan ekstensifikasi perpajakan, peningkatan pengawasan wajib pajak, peningkatan efektivitas pemeriksaan, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan peningkatan kehandalan data. Selanjutnya dari proses tersebut ditunjang dengan pemenuhan layanan publik diharapkan menghasilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

Peta Strategi tersebut harus menjadi acuan dan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan langkah-langkah yang terarah dan terukur untuk mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak.

VISI. MISI. DAN NILAI

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah **“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaran Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan”**.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi:

1. **Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;**
2. **Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan**
3. **Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut. Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut:

1. **Integritas** – Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. **Profesionalisme** – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. **Sinergi** – Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. **Pelayanan** – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
5. **Kesempurnaan** – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

KEYAKINAN DASAR

Direktorat Jenderal Pajak meyakini bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi positif untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Keyakinan tersebut mendorong kami untuk menyediakan lingkungan yang kondusif kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dengan komitmen seluruh masyarakat serta dedikasi SDM yang tinggi akan dapat mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

KOMITMEN TERHADAP SDM

Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat mendorong SDM memiliki integritas tinggi, bertindak profesional, inovatif dan memiliki kemampuan bekerjasama untuk mencapai kinerja terbaik, sehingga dapat dipercaya masyarakat.

KOMITMEN TERHADAP MASYARAKAT

Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengelola sistem perpajakan secara efektif, efisien dan etis, melalui pelayanan terbaik, serta menerapkan tata kelola yang baik.

Indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak memiliki 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif dari *Stakeholder*, *Customer*, *Internal Process*, dan *Learning and Growth*. Perspektif-perspektif tersebut kemudian dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak;
2. Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
3. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak;
4. Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas;
5. Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional;
6. Indeks efektivitas peraturan perpajakan;
7. Indeks kepuasan pengguna layanan DJP;
8. Indeks pencapaian *ranking* variabel perpajakan dalam EoDB;
9. Indeks efektivitas komunikasi publik;
10. Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
11. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan;
12. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak;
13. Persentase data yang valid;
14. Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan;
15. Indeks implementasi CRM dan *Tax Payer Account*;
16. Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*;
17. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan;
18. Persentase implementasi *delayering* dan efisiensi belanja birokrasi;
19. Indeks integritas organisasi;
20. Persentase penyelesaian program RBTK;
21. Tingkat implementasi *learning organization*;
22. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti;
23. Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015;
24. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran; dan
25. Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK.

Pencapaian terhadap ke-25 IKU DJP tersebut disajikan dalam lampiran terpisah.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Direktorat Jenderal Pajak termasuk di dalamnya adalah jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Pajak seperti Kantor Wilayah dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan dari seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2021 memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp7.839.947.106.000,00.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) beserta modul-modul yang terdapat di dalamnya. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dengan menerapkan konsep *single database* yang digunakan oleh K/L dari level Satker, Wilayah, Eselon I, dan Kementerian. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Berdasarkan KEP-146/PJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak resmi mereorganisasi instansi vertikalnya per tanggal 24 Mei 2021. Perubahan tersebut terdiri dari:

1. Tugas, fungsi, dan/atau susunan organisasi instansi vertikal
2. Nomenklatur instansi vertikal
3. Wilayah kerja baru instansi vertikal
4. Jenis Kantor Pelayanan Pajak

Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2021 adalah 391 unit kantor yang mengelola DIPA dan menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan baik sebelum maupun sesudah KEP-146/PJ/2021 dan tidak pula mengalami perubahan kode Satuan Kerja yang merupakan identitas akuntansi.

Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.A.3.a. berikut:

Tabel V.A.3.a.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah – SAK

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
0	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
0	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Makassar	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Jambi	1
0	Kantor Layanan dan Informasi Pengaduan (KLIP)	1
10	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh	9
20	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
30	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	9
40	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau di Pekanbaru	9

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
50	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	11
60	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	14
70	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	10
80	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
90	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I di Jakarta	9
110	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	9
130	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	13
150	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	17
160	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	12
170	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	18
180	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarta	13
190	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	17
220	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	16
230	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	8
240	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	11
250	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Balikpapan	11
260	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	16
270	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	12
280	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	9
290	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	12
300	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku di Jayapura	8
310	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
320	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II di Jakarta	10
330	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III di Bogor	12
340	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau di Batam	7
Jumlah		391

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SAKTI. Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2021 adalah 391 unit kantor yang menyampaikan laporan barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah Satuan Kerja yang wajib menyampaikan Laporan Barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel II.A.3.b. berikut:

Tabel V.A.3.b.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah – BMN

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
0	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
0	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Makassar	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Jambi	1
0	Kantor Layanan dan Informasi Pengaduan (KLIP)	1
10	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh	9
20	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
30	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	9
40	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau di Pekanbaru	9
50	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	11
60	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	14
70	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	10
80	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
90	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I di Jakarta	9
110	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	9
130	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	13
150	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	17
160	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	12
170	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	18
180	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarta	13
190	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	17
220	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	16
230	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	8
240	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	11
250	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Balikpapan	11
260	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	16
270	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	12
280	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	9
290	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	12
300	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku di Jayapura	8
310	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
320	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II di Jakarta	10
330	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III di Bogor	12
340	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau di Batam	7
Jumlah		391

A.4. BASIS AKUNTANSI

Direktorat Jenderal Pajak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian *Laporan Keuangan TA 2021 Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan laporan keuangan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak adalah:

Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Dalam rangka penyajian pendapatan dalam Laporan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak menempuh kebijakan sebagai berikut:

- a. untuk pencatatan Penerimaan Perpajakan berupa PPh Migas dan Non Migas dalam bentuk valas dan pajak-pajak lainnya yang diterima melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN), dokumen yang digunakan antara lain daftar nominatif MPN, SSP, nota kredit Bank Indonesia atau dokumen lain yang dianggap sah;

- b. dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan PPh Ditanggung Pemerintah antara lain Surat Setoran Pajak (SSP);
- c. untuk mencatat penerimaan PPN dan PPnBM, PBB, dan Pendapatan Pajak Lainnya dokumen yang digunakan adalah daftar nominatif penerimaan pajak pada MPN dan dokumen lain yang dianggap sah;
- d. dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan PNBP adalah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan dokumen lain yang dianggap sah;
- e. dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pengembalian pendapatan dalam laporan keuangan berupa Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP) yang diperoleh dari KPPN dan masing-masing telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Berdasarkan proses bisnis atas transaksi pendapatan negara yang berlaku saat ini dan dalam rangka menjaga validitas data penerimaan pajak dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, maka dilaksanakan rekonsiliasi pendapatan perpajakan secara nasional antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data transaksi penerimaan pajak dalam database MPN, pemotongan SPM, atau database SAI dan PNBP serta pengembalian pendapatan dengan data transaksi dalam SAU.

Pendapatan – Laporan Operasional

Pendapatan-Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar ini terdiri dari kas, persediaan, dan piutang.

1) Kas

disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

2) Persediaan

Metode penilaian persediaan dalam penyusunan Laporan Keuangan BA 015 mulai tahun 2021 menggunakan *First In First Out* (FIFO) berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021.

3) Piutang

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Terhadap piutang pajak, keputusan saat terjadinya piutang pajak, dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan aset yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pengakuan dan pengukuran piutang pajak adalah sebagai berikut:

(i) Pengakuan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pengakuan piutang pajak ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya piutang pajak diakui pada saat diterbitkan:
 - a) Surat Tagihan Pajak;
 - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; dan
 - d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
 - e) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan PBB, SKP PBB;
 - f) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
 - g) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;
 - h) Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selanjutnya, piutang pajak diakui setelah melewati masa jatuh tempo dari:
 - a) diterbitkan Surat Tagihan Pajak;
 - b) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh WP;

- c) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
- d) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
- e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
- f) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
- g) Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan banding atas Surat Keputusan Keberatan;
- h) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding;
- i) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah;
- j) diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
- k) diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
- l) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

(ii) Pengukuran

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan antara lain ditetapkan bahwa piutang dicatat sebesar nilai nominal. Dengan demikian, berdasarkan pernyataan tersebut, piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal dokumen yang menjadi dasar pengakuan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas. Selanjutnya piutang pajak tersebut dapat berkurang apabila ada Pengurangan, Pelunasan, Penghapusan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Kemudian untuk tahun 2008 dan tahun-tahun selanjutnya, piutang pajak juga dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Dalam hal piutang pajak dalam bentuk valuta asing, piutang pajak disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan konversi kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan disajikan. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2015 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Penggolongan Kualitas Piutang penerimaan negara bukan pajak dilakukan dengan ketentuan:

- kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - a. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - b. kualitas macet apabila:
 - (i) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - (ii) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Tabel V.A.6.a
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Penyisihan
Lancar	Penyisihan piutang tak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit 5%
Kurang lancar	10% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
Diragukan	50% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
Macet	100% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Secara khusus kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2015 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara serta peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak.

Berdasarkan PER-01/PJ/2020 Kualitas Piutang Pajak digolongkan menjadi kualitas yang terdiri dari: lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

- a. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas **lancar** apabila mempunyai umur Piutang Pajak sampai dengan 4 (empat) bulan;
- b. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas **kurang lancar** apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
- c. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas **diragukan** apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan
- d. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas **macet** apabila:
 - (i) mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - (ii) hak penagihannya telah daluwarsa;
 - (iii) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau
 - (iv) ketetapan pajak sebagai dasar timbulnya Piutang Pajak diterbitkan melewati daluwarsa penetapan.
- e. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas lancar apabila mempunyai umur Piutang Pajak sampai dengan 6 (enam) bulan.
- f. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.
- g. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas diragukan apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan

- h. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas macet apabila:
- (i) mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - (ii) hak penagihannya telah daluwarsa;
 - (iii) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau
 - (iv) ketetapan pajak sebagai dasar timbulnya Piutang Pajak diterbitkan melewati daluwarsa penetapan.

Penyisihan piutang pajak tidak tertagih ditetapkan sebesar:

- a. 5‰ (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2019 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (i) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan aset tetap renovasi peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
- (ii) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2004 disajikan berdasarkan hasil penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Terhadap aset tetap per 31 Desember 2004 yang belum dilakukan penilaian disajikan dengan harga perolehan.

Berdasarkan Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual, untuk renovasi aset milik sendiri jika renovasi tersebut belum selesai pada akhir periode pelaporan maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap.

Untuk renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelapor, jika renovasi telah selesai sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi. Jika sampai dengan akhir tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai atau belum diserahterimakan maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan kepada pemilik. Jika pada akhir periode pelaporan aset tetap renovasi tersebut belum diserahkan ke pemilik maka entitas pelapor akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi. Apabila dokumen sumber penyerahan telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca entitas pelapor dan pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Untuk renovasi aset tetap bukan

milik-di luar entitas pelaporan, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel V.A.6.b
Penggolongan Masa Manfaat**

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Untuk dapat menyajikan informasi yang memadai berkenaan dengan piutang yang dapat direalisasikan Piutang PNBP pada K/L yang telah diserahkan ke PUPN/DJKN tidak disajikan pada akun Aset Lain-Lain, melainkan tetap disajikan pada akun piutangnya (baik piutang jangka pendek maupun piutang jangka panjang) dengan penyisihan piutang sebagaimana piutang dengan kualitas macet.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet Kementerian Keuangan yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

- a. Penerimaan Perpajakan
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Belanja Negara

- a. Belanja Rupiah Murni
- b. Belanja PNBP

Penjelasan per pos atas Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara tersebut dijelaskan dalam subbab selanjutnya.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi pendapatan neto sampai Desember 2021 mencapai Rp1.278,69 triliun, atau 104% dari target APBN sesuai UU Nomor 9 Tahun 2020 sebesar Rp1.229,58 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 19,26% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020. Kenaikan penerimaan pajak pada periode ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, pulihnya aktivitas konsumsi masyarakat seiring pelonggaran restriksi dan perbaikan progres pertumbuhan ekonomi. Kedua, faktor eksternal berupa membaiknya harga komoditas utama dunia yang mendorong aktivitas perdagangan internasional. Ketiga, meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang merupakan salah satu prasyarat optimalnya penerimaan pajak.

Realisasi Pendapatan Bruto Direktorat Jenderal Pajak yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.474.800.663.578.423,00 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar Rp196.103.394.853.707,00 maka realisasi Pendapatan Neto menjadi sebesar Rp1.278.697.268.724.716,00 atau mencapai 104,00 persen dari estimasi yang ditetapkan untuk TA 2021 sebesar Rp1.229.594.629.368.000,00. Dibandingkan Realisasi Pendapatan Neto Desember 2020 sebesar Rp1.072.152.698.135.332,00 maka pendapatan neto Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp206.544.570.589.388,00 atau 19,26 persen. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp206.539.892.921.020,00 dan kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp4.677.668.364,00.

Perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pajak dan PNBP Neto TA 2021 Audited dan 2020 sebagaimana Tabel V.B.2.1. berikut:

Tabel V.B.2.1.
Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Neto
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021		%	31 Desember 2020	% Naik/ (Turun)
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan Pajak	1.229.581.016.340.000	1.278.654.459.014.410	103,99	1.072.114.566.093.390	19,26
PNBP	13.613.028.000	42.809.710.305	314,48	38.132.041.941	12,26
Jumlah	1.229.594.629.368.000	1.278.697.268.724.720	104,00	1.072.152.698.135.330	19,26

B.2.1.1. Pajak Dalam Negeri

Pendapatan Negara terdiri dari (1) Penerimaan Dalam Negeri dan (2) Hibah. Pendapatan Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan Penerimaan Dalam Negeri yang terdiri dari (1) Penerimaan Perpajakan dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak. Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel V.B.2.1.1. berikut:

Tabel V.B.2.1.1.
Penerimaan Pajak Dalam Negeri
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021		% Realisasi	31 Desember 2020	% Naik/Turun
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan PPh Migas	45.769.986.630.000	52.854.620.712.568	115,48	33.059.673.090.622	59,88
PPh Minyak Bumi	15.109.996.459.000	19.432.735.967.521	128,61	11.369.066.941.897	70,93
PPh Gas Bumi	30.659.990.171.000	33.420.523.338.012	109,00	21.685.235.687.599	54,12
PPh Migas Lainnya	-	1.361.407.035	100,00	5.370.461.126	(74,65)
Pendapatan PPh Non-Migas	626.257.359.989.000	689.990.467.908.470	110,18	599.521.189.210.604	15,09
PPh Pasal 21	133.804.869.212.000	146.035.686.963.143	109,14	139.568.535.460.059	4,63
PPh Pasal 22	24.444.596.100.000	24.563.473.711.107	100,49	16.902.653.847.226	45,32
PPh Pasal 22 Impor	39.389.776.820.000	40.475.114.514.733	102,76	27.118.298.747.143	49,25
PPh Pasal 23	47.695.198.459.000	44.713.700.523.848	93,75	41.174.123.790.598	8,60
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	10.878.531.141.000	12.408.555.474.783	114,06	11.632.052.721.356	6,68
PPh Pasal 25/29 Badan	188.735.134.077.000	250.369.354.417.097	132,66	202.311.027.906.415	23,75
PPh Pasal 26	51.597.114.289.000	59.522.606.645.886	115,36	47.490.613.341.351	25,34
PPh Final	127.547.024.509.000	111.766.295.920.262	87,63	113.212.334.379.624	(1,28)
PPh Non Migas Lainnya	2.165.115.382.000	135.679.737.611	6,27	111.549.016.832	21,63
Pendapatan PPh DTP	11.747.292.280.000	16.892.265.502.944	143,80	15.156.290.554.678	11,45
PPh Pasal 21 DTP	-	4.339.474.353.346	100,00	1.709.586.633.777	153,83
PPh Pasal 23 DTP	25.250.000	25.250.000	100,00	358.937.283	(92,97)
PPh Pasal 25/29 Badan DTP	2.404.672.750.000	2.401.859.480.000	99,88	2.964.908.597.094	(18,99)
Pend. PPh Pasal 26 DTP	9.342.594.280.000	9.342.594.280.000	100,00	9.797.088.181.415	(4,64)
PPh Final DTP	-	808.312.139.598	100,00	684.348.205.109	18,11
Pendapatan PPn	506.662.336.199.000	670.844.169.456.687	132,40	559.379.792.624.575	19,93
PPn Dalam Negeri	339.503.248.857.000	470.341.907.057.775	138,54	416.130.035.686.279	13,03
PPn Impor	161.775.840.084.000	191.614.356.053.547	118,44	140.475.251.979.997	36,40
PPn Lainnya	5.383.247.258.000	3.967.703.054.727	73,70	838.286.325.363	373,31
PPn DTP	-	4.920.203.290.638	100,00	1.936.218.632.936	154,11
Pendapatan PPnBM	11.882.888.168.000	13.194.886.418.196	111,04	8.584.458.900.534	53,71
PPnBM Dalam Negeri	6.808.559.708.000	4.909.123.043.606	72,10	5.554.544.197.128	(11,62)
PPnBM Impor	5.043.366.108.000	3.367.843.685.504	66,78	3.029.105.391.084	11,18
PPnBM Lainnya	30.962.352.000	1.635.265.821	5,28	809.312.322	102,06
PPnBM DTP	-	4.916.284.423.265	100,00	-	100,00

Uraian	31 Desember 2021		%	31 Desember 2020	% Naik/Turun
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan PBB	14.830.603.344.000	19.028.149.680.340	128,30	21.156.736.809.841	(10,06)
PBB Perkebunan	1.964.870.019.000	3.044.595.298.934	154,95	2.642.379.826.357	15,22
PBB Kehutanan	429.622.131.000	827.914.154.019	192,71	655.217.793.444	26,36
PBB Pertambangan Minerba	2.289.721.408.000	3.019.564.519.863	131,87	3.177.828.842.664	(4,98)
PBB Pertambangan Migas	9.838.139.384.000	11.594.155.744.835	117,85	14.094.810.075.044	(17,74)
PBB Pertambangan Panas Bumi	299.073.475.000	445.582.008.684	148,99	408.132.427.296	9,18
PBB Lainnya	9.176.927.000	96.337.954.005	1049,78	178.367.845.036	(45,99)
Pendapatan Pajak Lainnya	9.300.609.551.000	7.836.733.058.996	84,26	5.580.738.843.473	40,42
Bea Meterai	2.595.563.741.000	1.502.768.104.822	57,90	1.446.689.330.431	3,88
Penjualan Benda Materai	6.104.981.004.000	5.938.022.861.361	97,27	3.638.052.138.011	63,22
PPn Batubara	228.517.145.000	389.129.516.345	170,28	485.164.815.391	(19,79)
Pajak Tidak Langsung Lainnya	371.547.661.000	6.812.576.468	1,83	10.832.559.640	(37,11)
Bunga Penagihan Pajak	3.129.940.179.000	4.116.560.255.117	131,52	1.671.655.486.486	146,26
Bunga Penagihan PPh	2.536.387.272.000	3.331.246.842.698	131,34	1.590.236.979.594	109,48
Bunga Penagihan PPN	587.667.532.000	785.263.164.694	133,62	81.342.273.488	865,38
Bunga Penagihan PPnBM	5.883.819.000	-	-	1.863.959	(100,00)
Bunga Penagihan PTLL	1.556.000	50.247.725	3229,29	74.369.445	(32,43)
Jumlah Penerimaan Pajak Bruto	1.229.581.016.340.000	1.474.757.852.993.320	119,94	1.244.110.535.520.810	18,54
Jumlah Pengembalian Pajak	-	196.103.393.978.907	-	171.995.969.427.422	14,02
Jumlah Penerimaan Pajak Neto	1.229.581.016.340.000	1.278.654.459.014.410	103,99	1.072.114.566.093.390	19,26

Jumlah rencana penerimaan pajak dalam APBN TA 2021 sebesar Rp1.229.581.016.340.000,00 yang meliputi Pendapatan PPh Migas, Pendapatan PPh Non-Migas, Pendapatan PPh DTP, Pendapatan PPN, Pendapatan PPnBM, Pendapatan PBB, Pendapatan Pajak Lainnya, dan Bunga Penagihan Pajak. Rencana penerimaan Pendapatan Pajak DTP TA 2021 hanya berasal dari rencana penerimaan pendapatan Pajak DTP reguler yang terdiri dari PPh DTP Panas Bumi, PPh DTP SBN Valas, PPh DTP Penghapusan Utang PDAM, dan PPh DTP Pembayaran *Recurrent Cost* SPAN. Pada setiap tahun anggaran, penentuan objek pajak yang mendapat insentif fiskal Pajak DTP sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian, besaran insentif fiskal Pajak DTP disiapkan dengan memperhatikan angka yang disampaikan oleh unit eselon I lain di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sementara itu, atas Pendapatan Pajak DTP terkait belanja subsidi Pajak DTP PC-PEN, tidak terdapat besaran estimasi/rencana penerimaan dalam APBN TA 2021 karena kebutuhan akan belanja subsidi Pajak DTP PC-PEN tersebut tergantung pada situasi dan kondisi perekonomian di tahun 2021 sebagai dampak dari Pandemi COVID-19. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka proses penyusunan anggaran belanja subsidi Pajak DTP PC-PEN baru dilakukan pada tahun anggaran berjalan, sehingga pendapatan pajak DTP PC-PEN tidak diestimasikan dan bukan menjadi bagian target yang harus dicapai di tahun berjalan.

Realisasi penerimaan pajak bruto Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.474,76 triliun dengan pengembalian penerimaan pajak sebesar Rp196,10 triliun sehingga penerimaan pajak netto Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp1.278,65 triliun, atau mencapai 103,99% dari target APBN 2021 sebesar Rp1.229,58 triliun. Realisasi penerimaan pajak netto tersebut tumbuh 19,26% dibandingkan realisasi penerimaan periode yang sama di tahun 2020. Secara kumulatif, kinerja penerimaan pajak secara konsisten menunjukkan peningkatan setiap bulannya sejalan dengan pemulihan ekonomi. Pada tahun ini, kinerja atas lima jenis pajak utama mencatat pertumbuhan positif, kecuali PPh Final. Adapun penjelasan capaian penerimaan per jenis pajak bruto adalah sebagai berikut:

a. PPh Pasal 21

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 mencapai Rp146,04 triliun dengan pertumbuhan 4,63% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2020. Realisasi ini mencapai 109,14% dari target sebesar Rp133,80 triliun. Penerimaan PPh Pasal 21 meningkat sejalan dengan perbaikan utilisasi tenaga kerja. Kondisi ini ditunjukkan dengan peningkatan setoran Masa yang tumbuh 4,17%. Setoran PPh 21 atas PNS/TNI/Pejabat Negara serta SKPKB juga menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 8,33% dan 32,41%. Kontribusi terbesar penerimaan PPh Pasal 21 berasal dari sektor Administrasi Pemerintahan, Industri Pengolahan, dan Jasa Keuangan dan Asuransi.

b. PPh Pasal 22

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 mencapai Rp 24,56 triliun, dengan pertumbuhan 45,32% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2020. Realisasi ini mencapai 100,49% dari target sebesar Rp24,44 triliun. Kenaikan PPh Pasal 22 didominasi oleh kenaikan atas setoran masa, setoran Pemungut Bendahara APBN, dan setoran atas Ekspor Komoditas Tambang Batubara Mineral. Peningkatan terutama terjadi pada sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertambangan.

c. PPh Pasal 22 Impor

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor mencapai Rp40,47 triliun, dengan pertumbuhan 49,25% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2020. Realisasi ini mencapai 102,76% dari target sebesar Rp39,39 triliun. Peningkatan PPh Pasal 22 Impor sejalan dengan peningkatan aktivitas impor dan berkurangnya pemberian insentif PPh Pasal 22 Impor untuk KLU tertentu sejak triwulan III 2021. Secara sektoral, kenaikan terbesar terjadi pada sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan dengan pertumbuhan berturut-turut sebesar 69,75% dan 43,01%.

d. PPh Pasal 23

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 mencapai Rp44,71 triliun, dengan pertumbuhan 8,60% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2020. Realisasi pada periode ini mencapai 93,75% dari target sebesar Rp47,69 triliun. Pertumbuhan PPh Pasal 23 ditopang oleh peningkatan dari setoran Jasa dan setoran atas Bunga yang masing-masing tumbuh 21,99% dan 16,03%. Peningkatan terbesar terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dengan pertumbuhan 248,85%, diikuti sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,43% dan Administrasi Pemerintahan sebesar 23,99%.

e. PPh Pasal 25/29 OP

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 OP mencapai Rp12,40 triliun, dengan pertumbuhan 6,68% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2020. Realisasi PPh Pasal 25/29 OP pada periode ini mencapai 114,06% dari target sebesar Rp10,88 triliun. Capaian realisasi PPh Pasal 25/29 OP pada triwulan pertama di awal tahun 2021 dibuka dengan kinerja yang menggembirakan, namun terkontraksi pada triwulan II dan terus berlanjut hingga akhir triwulan III. Kenaikan PPh Pasal 25/29 OP mulai terjadi pada awal triwulan IV, dengan kenaikan terbesar terjadi pada setoran Tahunan dan SKPKB. Dari perspektif sektoral, 76% setoran PPh Pasal 25/29 OP didominasi oleh sektor Kegiatan Jasa Lainnya dengan pertumbuhan realisasi sebesar 3,64%.

f. PPh Pasal 25/29 Badan

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan mencapai Rp250,37 triliun dengan pertumbuhan 23,75% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2020. Realisasi PPh Badan mencapai 132,66% dari target sebesar Rp188,73 triliun. Peningkatan realisasi PPh Badan dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi domestik maupun global yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan, serta berakhirnya waktu pemberian insentif pengurangan angsuran pada sebagian besar sektor. Meskipun demikian, capaian PPh Badan tahun ini masih berada jauh di bawah level pra-pandemi, hal ini terjadi seiring diberlakukannya penurunan tarif PPh Badan. Kenaikan terbesar terjadi pada sektor Industri Pengolahan, Pertambangan, dan Jasa Keuangan dan Asuransi yang berturut-turut tumbuh *double digits* sebesar 35,49%, 77,65% dan 12,19%.

g. PPh Pasal 26

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 mencapai Rp59,52 riliun dengan pertumbuhan 25,34% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2020. Realisasi PPh Pasal 26 pada periode ini mencapai 115,36% dari target sebesar Rp51,60 triliun. Peningkatan jenis pajak disebabkan oleh kenaikan pembayaran deviden dan bunga, terlihat dengan meningkatnya setoran PPh Pasal 26 atas deviden (tumbuh 23,69%), bunga (tumbuh 18,55%), dan juga setoran masa (tumbuh 133,44%). Adapun peningkatan terbesar PPh Pasal 26 berasal dari sektor Perdagangan tumbuh 87,76%, diikuti sektor Pertambangan tumbuh 487,08% dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh 38,46%.

h. PPh Final

Realisasi penerimaan PPh Final mencapai Rp111,76 triliun dengan pertumbuhan -1,28% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2020. Realisasi PPh Final mencapai 87,63% dari target sebesar Rp127,55 triliun. Masih terkontraknya PPh Final tahun ini, utamanya disebabkan oleh turunnya tarif pajak atas bunga obligasi dan penurunan tingkat suku bunga, terbukti dengan turunnya setoran PPh Final atas bunga deposito dan bunga obligasi/diskonto yang masing-masing terkontraksi di angka -25,86% dan -18,65%. Sehingga, penurunan terbesar atas realisasi jenis pajak ini jelas berasal dari Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh -20,40%.

i. PPN DN

Realisasi penerimaan PPN DN mencapai Rp470,34 triliun dengan pertumbuhan 13,03% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2020. Realisasi PPN DN mencapai 138,54% dari total target sebesar Rp339,50 triliun. Secara nominal, penerimaan PPN DN merupakan penerimaan dengan kontribusi terbesar terhadap capaian penerimaan nasional. Peningkatan capaian realisasi tersebut tidak terlepas dari membaiknya aktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi masyarakat, serta meningkatnya belanja pemerintah. Hal ini sejalan dengan *Purchasing Managers Index* (PMI) Indonesia yang tetap berada pada level ekspsansif di akhir 2021 dan indeks keyakinan konsumen yang secara konsisten relatif stabil menunjukkan kenaikan meskipun sempat tertahan di bulan Juli - Agustus hingga kembali meningkat pada bulan September dan berada pada area optimis di akhir 2021. Secara sektoral, kenaikan terbesar terjadi pada sektor Perdagangan, Informasi dan Komunikasi serta Transportasi dan Pergudangan yang masing-masing tumbuh sebesar 18,86%, 30,28% dan 17,48%.

j. PPN Impor

Realisasi penerimaan PPN Impor mencapai Rp191,61 triliun dengan pertumbuhan 36,40% dibandingkan realisasi periode yang sama di tahun 2020. Realisasi PPN Impor mencapai 118,44% dari target sebesar Rp161,77 triliun. Kenaikan pada PPN Impor sejalan dengan peningkatan nilai Impor Indonesia yang naik hingga 38,59% (yoY) pada periode Januari s.d. Desember 2021. Secara sektoral, dua kontributor terbesar atas realisasi jenis pajak ini yaitu sektor Industri Pengolahan (kont. 56,70%) dan Perdagangan (kont. 38,56%) yang mengalami kenaikan terbesar dengan pertumbuhan masing-masing hingga 30,93% dan 50,94%.

k. PPnBM Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPnBM DN mencapai Rp 4,91 triliun dengan pertumbuhan -11,62% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2020. Realisasi PPnBM DN mencapai 72,10% dari target sebesar Rp6,08 triliun. Secara sektoral realisasi PPnBM DN didominasi oleh Industri Pengolahan terutama Industri Kendaraan Bermotor (kontribusi 98,15%), dengan pertumbuhan -11,61%. Penurunan tersebut secara umum disebabkan oleh penerapan insentif PPnBM ditanggung pemerintah untuk jenis kendaraan bermotor tertentu. Penurunan PPnBM DN juga terjadi pada sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman, dan sektor Real Estat.

l. PPnBM Impor

Realisasi penerimaan PPnBM Impor mencapai Rp3,37 triliun dengan pertumbuhan 11,18% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2020. Realisasi PPnBM Impor mencapai 66,78% dari target sebesar Rp5,04 triliun. Peningkatan PPnBM Impor utamanya disebabkan oleh peningkatan pembayaran PPnBM Impor atas subsektor Perdagangan Mobil (kont. 75,84%) dengan pertumbuhan di angka 15,65%. Di sisi lain, subsektor Industri Kendaraan Bermotor (kont. 5,30%) justru mengalami pertumbuhan negatif sebesar -42,51%.

m. PBB

Realisasi penerimaan PBB mencapai Rp19,03 triliun, dengan pertumbuhan -10,06% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2020. Pada periode ini realisasi PBB telah mencapai sebesar 128,30% dari target sebesar Rp14,83 triliun. Pertumbuhan negatif PBB pada tahun ini terutama disebabkan oleh kinerja PBB Pertambangan untuk Minyak dan Gas Bumi yang tumbuh di angka -17,74% atau turun Rp2,50 triliun dari setoran tahun lalu.

n. Pajak Lainnya

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya mencapai Rp11,95 triliun dengan pertumbuhan 64,81% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2020. Realisasi pajak Lainnya mencapai 96,16% dari target sebesar Rp12,43 triliun. Kenaikan Pajak Lainnya terutama disebabkan oleh peningkatan setoran dari Penjualan Benda Meterai yang tumbuh hingga 63,20% dan diikuti kenaikan setoran Bunga Penagihan PPh dan PPN.

B.2.1.1.a. Penjelasan Terkait Pemindahbukuan atas Setoran Penjualan Benda Meterai

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pemindahbukuan (Pbk) pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak atas setoran akun pajak 411612 (Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai) masa pajak semester I 2021 yang salah Kode Akun Pajak, salah Kode Jenis Setoran, salah Masa Pajak, salah Tahun Pajak, dan salah NPWP dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemindahbukuan dari akun selain 411612 (Penjualan Benda Meterai) ke akun 411612 atas kesalahan kode akun pajak dengan nilai sebesar Rp2.389.450.000,00.
2. Pemindahbukuan akun 411612 (Penjualan Benda Meterai) tahun 2020 ke tahun 2021 atas kesalahan tahun pajak dengan nilai sebesar Rp450.000,00.
3. Pemindahbukuan dari akun 411612 (Penjualan Benda Meterai) ke akun selain 411612 atas kesalahan kode akun pajak dengan nilai sebesar Rp657.000,00.
4. Pemindahbukuan akun 411612 (Penjualan Benda Meterai) masa Juni 2021 ke masa Juli 2021 atas kesalahan masa pajak dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00.
5. Pemindahbukuan akun 411612 (Penjualan Benda Meterai) antar masa pajak, antar kode jenis setoran, antar NPWP Penyetor pada Semester I TA 2021 dengan nilai sebesar Rp504.200.000,00.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga telah melakukan pemindahbukuan (Pbk) atas setoran di tahun pajak 2021 yang menggunakan NPWP selain PT Pos Indonesia yakni dari kode akun pajak 411612 (Penjualan Benda Meterai) ke akun selain 411612 dengan nilai sebesar Rp112.322.411,00. Pemindahbukuan tersebut merupakan transaksi terkait administrasi penerimaan di DJP yang tidak mempengaruhi saldo penerimaan dalam Laporan Keuangan BA 015.

B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto TA 2021 *Audited* adalah sebesar Rp42.809.710.305,00 atau 215,75 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp13.613.028.000,00. Realisasi PNBP TA *Audited* 2021 dan 2020 adalah sebagaimana Tabel V.B.2.1.3. dan Grafik V.B.2.1.3 berikut:

Tabel V.B.2.1.3.
Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021		%	31 Desember 2020	Naik/ (Turun) %
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	(Turun) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	10.069.497.000	34.958.833.833	347,18	26.869.953.835	30,10
Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	158.052.385	100,00	73.788.143	114,20
dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	15.678.999	100,00	20.111.111	(22,04)
dari Penjualan Peralatan dan Mesin	5.207.938.000	20.457.440.138	392,81	13.573.028.394	50,72
dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	9.831.380.761	100,00	6.538.028.026	50,37
Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.861.559.000	4.406.758.550	90,63	6.655.343.361	(33,80)
dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	89.523.000	100,00	9.654.800	827,24
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	2.122.906.000	2.106.773.859	99,24	2.487.481.015	(15,30)
Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	14.389	100,00	26.454.732	(99,95)
Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa	2.122.906.000	1.668.408.536	78,59	1.535.964.720	8,62

Uraian	31 Desember 2021		%	31 Desember 2020	Naik/(Turun) %
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	(Turun) %
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	-	407.651.712	100,00	925.061.563	(55,93)
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	-	30.699.222	100,00	-	100,00
Pendapatan Denda	-	2.616.123.157	100,00	1.068.409.574	144,86
Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	2.616.123.157	100,00	771.972.311	238,89
Denda Lainnya	-	-	100,00	296.437.263	(100,00)
Pendapatan Lain-Lain	1.420.625.000	3.128.854.256	220,24	7.706.197.517	(59,40)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	1.085.613.545	100,00	1.229.396.639	(11,70)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	545.384.122	100,00	1.044.179.232	(47,77)
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	908.962.447	100,00	4.894.689.590	(81,43)
Penerimaan Kembali Persekutuan/Uang Muka Gaji	-	249.659.337	100,00	312.161.141	(20,02)
Anggaran Lain-lain	1.420.625.000	339.234.805	23,88	225.770.915	50,26
Jumlah PNBP Bruto	13.613.028.000	42.810.585.105	314,48	38.132.041.941	12,27
Jumlah Pengembalian PNBP	-	874.800	-	-	-
Jumlah PNBP Neto	13.613.028.000	42.809.710.305	314,48	38.132.041.941	12,27

Grafik V.B.2.1.3.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam jutaan rupiah)



B.2.1.3. Pengembalian Pendapatan Negara

Dari total penerimaan yang telah disebutkan di atas, pada TA 2021 *Audited* terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp196.103.394.853.707,00. Pengembalian pendapatan tersebut bersumber dari pengembalian pendapatan pajak sebesar Rp196.103.393.978.907,00 dan pengembalian pendapatan PNBP sebesar Rp874.800,00. Total pengembalian pendapatan jika dibandingkan dengan Desember 2020 sebesar Rp171.995.971.702.590,00 mengalami kenaikan sebesar Rp24.107.423.151.117,00 atau sebesar 14,02 persen.

Realisasi pengembalian pendapatan tersebut merupakan jenis pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu dan pengembalian pendapatan yang diterima pada tahun anggaran berjalan, karena kedua jenis pengembalian pendapatan ini bersifat normal dan berulang (*recurring*), maka dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian. Pengembalian Pendapatan Negara TA 2021 TA 2021 *Audited* dan 2020 adalah sebagaimana Tabel V. B.2.1.4. berikut:

Tabel V.B.2.1.4.
Pengembalian Pendapatan Negara
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Pengembalian dari Pendapatan:	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Pengembalian Pajak	196.103.393.978.907	171.995.969.427.422	24.107.424.551.485	14,02
Pengembalian PNBP	874.800	2.275.168	(1.400.368)	(61,55)
Jumlah	196.103.394.853.707	171.995.971.702.590	24.107.423.151.117	14,02

Seperti yang telah diuraikan di muka bahwa LRA disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN, maka pengembalian pendapatan dibukukan setelah ada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

B.2.1.3.a. Pengembalian Pendapatan Pajak


Pengembalian Pendapatan Pajak per jenis penerimaan sebagaimana Tabel V.B.2.1.4.a. berikut:

Tabel V.B.2.1.4.a
Pengembalian Pendapatan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Pengembalian dari Pendapatan:	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
PPh Migas	-	25.967.428.150	(25.967.428.150)	(100,00)
PPh Non-Migas	63.033.281.222.494	53.669.223.399.208	9.364.057.823.286	17,45
PPN	132.109.415.239.093	117.606.900.708.868	14.502.514.530.225	12,33
PPnBM	30.075.678.867	29.066.978.306	1.008.700.561	3,47
PBB	103.363.026.120	203.126.796.075	(99.763.769.955)	(49,11)
Pajak Lainnya	5.932.173.000	153.864.000	5.778.309.000	3.755,47
Bunga Penagihan Pajak	821.326.639.333	461.530.252.815	359.796.386.518	77,96
Jumlah	196.103.393.978.907	171.995.969.427.422	24.107.424.551.485	14,02

Nilai pengembalian pendapatan pajak untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp196.103.393.978.907,00 serta pengembalian pendapatan pajak periode-periode sebelumnya merupakan produk dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.


Grafik V.B.2.1.4.a
Pengembalian Pendapatan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
 (dalam miliaran rupiah)



B.2.1.3.b Pengembalian Pendapatan PNBP

Pengembalian Pendapatan PNBP hingga 31 Desember 2021 adalah Rp874.800,00 sedangkan pengembalian per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.275.168,00.

Grafik V.B.2.1.4.a
Pengembalian Penerimaan Pajak dan PNBP
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
 (dalam jutaan rupiah)




B.2.2. Belanja Negara

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip efektif, efisien, dan ekonomis namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Direktorat Jenderal Pajak meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Belanja Direktorat Jenderal Pajak diklasifikasikan berdasarkan sumber dana, unit kantor wilayah, dan jenis belanja.

B.2.2.1. Belanja

Realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada TA 2021 *Audited* dengan memperhitungkan pengembalian belanja adalah sebesar Rp7.038.318.139.680,00 atau 89,78 persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp7.839.947.106.000,00. Realisasi belanja neto TA 2021 *Audited* mengalami kenaikan sebesar Rp666.148.379.549,00 atau 10,45 persen dari realisasi belanja pada Desember 2020 sebesar Rp6.372.169.760.131,00. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp24.857.747.494,00, kenaikan Belanja Barang sebesar Rp512.061.875.703,00 dan kenaikan Belanja Modal sebesar Rp129.228.756.352,00. Perbandingan antara realisasi belanja neto dengan pagu anggaran TA 2021 *Audited* dan 2020 sebagaimana Grafik V.B.2.2.1 berikut:

Grafik V.B.2.2.1.
Perbandingan Realisasi Belanja Neto dengan Pagu Anggaran
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam miliaran rupiah)



Perbandingan antara Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana TA 2021 *Audited* dan 2020 dapat dilihat pada Tabel V.B.2.2.1. berikut:

Tabel V.B.2.2.1.
Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021		%	31 Desember 2020	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Rupiah Murni	7.839.947.106.000	7.038.318.139.680	89,78	6.372.169.760.131	10,45
Jumlah	7.839.947.106.000	7.038.318.139.680	89,78	6.372.169.760.131	10,45

B.2.2.2. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Per Kantor Wilayah DJP

Realisasi Belanja Neto per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel V.B.2.2.2. berikut:

Tabel V.B.2.2.2.
Realisasi Belanja Neto Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Nama Satker	31 Desember 2021		% Realisasi	31 Desember 2020	% Naik/ Turun
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Instansi Pusat	2.790.137.186.000	2.155.984.926.016	77,27	1.669.637.495.975	29,13
Kanwil DJP Aceh	124.993.214.000	122.047.486.819	97,65	90.545.667.525	34,79
Kanwil DJP Sumatera Utara I	128.064.894.000	125.904.368.965	98,32	125.405.262.700	0,40
Kanwil DJP Sumatera Utara II	129.856.331.000	122.882.117.313	94,64	96.689.002.304	27,09
Kanwil DJP Riau	117.387.626.000	112.254.275.700	95,64	113.580.933.061	(1,17)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	128.306.927.000	122.624.209.055	95,57	124.901.832.258	(1,82)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	161.864.845.000	157.225.981.337	97,15	151.303.544.107	3,91
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	117.406.973.000	112.954.926.764	96,22	118.237.975.747	(4,47)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	215.411.669.000	206.685.259.937	95,97	201.505.279.172	2,57
Kanwil DJP Jakarta Barat	166.899.888.000	163.324.263.563	97,87	156.846.509.351	4,13
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	142.621.798.000	138.475.031.080	97,13	131.915.051.514	4,97
Kanwil DJP Jakarta Timur	151.624.795.000	145.822.870.028	96,18	137.472.613.010	6,07
Kanwil DJP Jakarta Utara	125.369.383.000	121.958.964.639	97,28	123.842.865.475	(1,52)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	174.370.694.000	167.878.455.861	96,29	175.060.738.992	(4,10)
Kanwil DJP Banten	189.012.407.000	184.500.963.305	97,65	179.219.427.963	2,95
Kanwil DJP Jawa Barat I	223.464.137.000	214.729.816.171	96,1	208.482.482.755	3,00
Kanwil DJP Jawa Barat II	150.736.698.000	146.341.136.307	97,1	142.198.131.156	2,91
Kanwil DJP Jawa Tengah I	213.505.281.000	207.412.540.565	97,15	198.964.125.367	4,25
Kanwil DJP Jawa Tengah II	179.080.260.000	175.180.464.321	97,84	162.882.138.868	7,55
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	74.752.493.000	72.707.349.188	97,28	67.092.366.447	8,37
Kanwil DJP Jawa Timur I	147.609.791.000	144.759.266.480	98,08	144.034.867.065	0,50
Kanwil DJP Jawa Timur II	188.480.914.000	182.536.830.407	96,88	173.838.394.692	5,00
Kanwil DJP Jawa Timur III	179.193.616.000	174.281.765.326	97,27	174.417.560.908	(0,08)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	90.085.028.000	86.950.153.323	96,54	87.175.389.052	(0,26)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	129.526.792.000	124.270.984.394	95,95	123.157.524.522	0,90
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	135.754.451.000	132.700.060.430	97,76	132.643.678.685	0,04
Kanwil DJP Sulawesi Selatan. Barat dan Tenggara	181.759.743.000	174.823.599.127	96,21	177.953.026.047	(1,76)
Kanwil DJP Sulawesi Utara. Tengah. Gorontalo dan Maluku Utara	164.841.615.000	157.939.404.474	95,85	123.715.778.244	27,66
Kanwil DJP Bali	89.785.428.000	87.044.620.727	96,95	87.627.953.897	(0,67)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	129.159.727.000	125.107.942.120	96,87	131.799.299.388	(5,08)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	113.610.590.000	109.342.749.138	96,26	104.084.498.520	5,05
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	94.952.135.000	90.058.191.570	94,87	87.109.268.326	3,39
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	173.826.573.000	167.351.433.361	96,29	157.124.276.477	6,51
Kanwil DJP Jawa Barat III	213.447.021.000	205.983.691.491	96,52	205.137.456.225	0,41
Kanwil DJP Kepulauan Riau	103.046.183.000	98.272.040.378	95,38	86.567.344.336	13,52
Jumlah Belanja	7.839.947.106.000	7.038.318.139.680	89,78	6.372.169.760.131	10,45

B.2.2.3. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Jenis Belanja


Belanja Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis belanja terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Komposisi realisasi belanja neto tersebut menurut jenis belanja sebagaimana disajikan Tabel V.B.2.2.3. berikut:

Tabel V.B.2.2.3.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)


Uraian	31 Desember 2021		%	31 Desember 2020	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Belanja Pegawai	2.846.676.342.000	2.810.811.164.706	98,74	2.785.953.417.212	0,89
Belanja Barang	3.738.268.003.000	3.539.601.240.254	94,69	3.027.539.364.551	16,91
Belanja Modal	1.255.002.761.000	687.905.734.720	54,81	558.676.978.368	23,13
Jumlah	7.839.947.106.000	7.038.318.139.680	89,78	6.372.169.760.131	10,45

Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk TA 2021 Audited dan 2020 sebagaimana Grafik V.B.2.2.3.a. dan komposisi realisasi belanja sebagaimana Grafik V.B.2.2.3.b. berikut:

Grafik V.B.2.2.3.a.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam miliaran rupiah)



Grafik V.B.2.2.3.b.
Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2021



B.2.2.4. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Neto TA 2021 *Audited* adalah sebesar Rp2.810.811.164.706,00 yang berarti 98,76 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2021 *Audited* sebesar Rp2.846.676.342.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2021 *Audited* mengalami kenaikan sebesar Rp24.857.747.494,00 atau 0,89 persen dari Desember 2020.

Rincian Belanja Pegawai TA 2021 *Audited* sebagaimana Tabel V.B.2.2.4. berikut:


Tabel V.B.2.2.4.
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021		%	31 Desember 2020	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	(Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.808.941.428.000	2.782.815.409.156	99,09	2.768.874.752.490	0,50
Belanja Gaji Pokok PNS	1.980.338.202.000	1.971.600.655.393	99,56	1.944.332.246.951	1,40
Belanja Pembulatan Gaji PNS	37.427.000	32.310.765	86,33	29.935.263	7,94
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	121.773.190.000	120.017.108.427	98,56	117.521.333.071	2,12
Belanja Tunj. Anak PNS	37.936.676.000	37.297.739.348	98,32	36.423.683.136	2,40
Belanja Tunj. Struktural PNS	47.558.529.000	46.921.844.618	98,66	46.392.146.800	1,14
Belanja Tunj. Fungsional PNS	52.051.764.000	51.200.490.000	98,36	47.785.203.937	7,15
Belanja Tunj. PPh PNS	3.662.743.000	3.226.262.998	88,08	2.648.209.395	21,83
Belanja Tunj. Beras PNS	110.486.171.000	109.484.893.040	99,09	93.269.492.730	17,39

Uraian	31 Desember 2021		%	31 Desember 2020	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	(Turun)
Belanja Uang Makan PNS	366.318.747.000	356.120.269.638	97,22	393.129.781.170	(9,41)
Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	208.700.000	206.725.000	99,05	207.625.000	(0,43)
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	3.122.163.000	3.110.170.000	99,62	3.245.190.000	(4,16)
Belanja Tunjangan Umum PNS	85.447.116.000	83.596.939.929	97,83	83.889.905.037	(0,35)
Belanja Lembur	37.734.914.000	27.995.755.550	74,19	17.078.664.722	63,92
Belanja Uang Lembur	37.734.914.000	27.995.755.550	74,19	17.078.664.722	63,92
Realisasi Belanja Pegawai Neto	2.846.676.342.000	2.810.811.164.706	98,76	2.785.953.417.212	0,89

Kenaikan realisasi Belanja Pegawai TA 2021 *Audited* sebesar sebesar Rp24.857.747.494,00 atau 0,89 persen dari Desember 2020.

Grafik V.B.2.2.4.
Realisasi Belanja Pegawai Neto
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam miliaran rupiah)



B.2.2.5. Belanja Barang


Realisasi Belanja Barang neto TA 2021 *Audited* adalah sebesar Rp3.539.601.240.254,00 atau 94,71 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2021 *Audited* sebesar Rp3.738.268.003.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang neto TA 2021 *Audited* mengalami kenaikan sebesar Rp512.061.875.703,00 atau 16,91 persen dari Desember 2020. Rincian Realisasi Belanja Barang Neto Semester TA 2021 *Audited* sebagaimana Tabel V.B.2.2.5. berikut:

Tabel V.B.2.2.5.
Realisasi Belanja Barang
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021		%	31 Desember 2020	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto			
Belanja Barang Operasional	845.195.658.000	814.137.748.399	96,33	771.404.385.976	5,54
Belanja Keperluan Perkantoran	508.582.989.000	499.035.424.253	98,12	466.572.004.356	6,96
Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	0	0,00	213.271.559	(100,00)
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	202.348.000	180.308.190	89,11	2.781.612.890	(93,52)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	108.116.567.000	99.745.735.194	92,26	99.225.883.152	0,52
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	61.550.481.000	59.951.888.676	97,40	59.548.705.327	0,68
Belanja Barang Operasional Lainnya	113.845.088.000	106.520.306.942	93,57	104.587.443.926	1,85
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	52.898.185.000	48.704.085.144	92,07	38.475.464.766	26,58
Belanja Barang Non Operasional	930.976.421.000	891.128.520.788	95,73	585.318.802.491	52,25
Belanja Bahan	61.559.537.000	51.188.569.809	83,15	48.597.602.221	5,33
Belanja Honor Output Kegiatan	6.540.635.000	3.986.557.600	60,95	5.372.574.000	(25,80)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	862.876.249.000	835.953.393.379	96,88	531.348.626.270	57,33
Belanja Barang Persediaan	347.771.109.000	336.584.303.844	96,8	335.519.863.918	0,32
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	148.231.382.000	137.362.082.260	92,67	143.850.663.006	(4,51)
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	192.634.200.000	192.634.200.000	100,00	188.693.400.000	2,09
Belanja Barang Persediaan Lainnya	2.486.733.000	2.482.790.915	99,84	218.075.000	1.038,50
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	4.418.794.000	4.105.230.669	92,90	2.757.725.912	48,86
Belanja Jasa	712.842.553.000	677.583.760.098	95,06	622.085.032.428	8,92
Belanja Langganan Listrik	169.182.033.000	163.755.161.905	96,79	166.434.501.520	(1,61)
Belanja Langganan Telepon	26.541.770.000	24.383.308.600	91,87	20.471.170.574	19,11
Belanja Langganan Air	7.528.860.000	6.277.527.949	83,38	6.929.763.031	(9,41)
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	329.756.000	264.835.254	80,31	356.577.573	(25,73)
Belanja Jasa Konsultan	224.990.000	190.476.000	84,66	99.880.000	90,70
Belanja Sewa	363.190.179.000	355.760.941.192	97,95	322.207.704.520	10,41
Belanja Jasa Profesi	19.428.662.000	15.837.823.203	81,52	14.451.320.115	9,59
Belanja Jasa Lainnya	43.864.734.000	42.029.987.571	95,82	29.808.457.279	41,00
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	82.551.569.000	69.083.698.424	83,69	61.325.657.816	12,65
Belanja Pemeliharaan	558.823.232.000	515.687.117.856	92,28	466.428.243.559	10,56
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	185.111.208.000	181.883.450.112	98,26	173.362.256.861	4,92
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	697.104.000	647.644.299	92,90	739.572.256	(12,43)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid-19	350.433.000	285.879.712	81,58	3.596.162.516	(92,05)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2.556.835.000	2.391.721.195	93,54	3.427.640.063	(30,22)

Uraian	31 Desember 2021		%	31 Desember 2020	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	321.787.105.000	292.552.202.251	90,91	276.979.943.306	5,62
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.522.740.000	1.796.408.165	71,21	4.313.422.110	(58,35)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.201.754.000	2.201.365.800	99,98	1.646.293.220	33,72
Belanja Pemeliharaan Jaringan	1.140.374.000	1.118.788.322	98,11	794.004.227	40,90
Belanja Pemeliharaan Lainnya	42.455.679.000	32.809.658.000	77,28	1.568.949.000	1.991,19
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	342.158.030.000	304.416.519.909	89,15	246.361.595.920	23,56
Belanja Perjalanan Biasa	291.744.814.000	265.488.306.760	91,00	220.615.365.904	20,34
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.913.163.000	22.762.005.688	69,16	19.643.024.022	15,88
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.042.426.000	5.679.358.600	93,99	1.062.869.626	434,34
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00	25.665.000	(100,00)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.457.627.000	10.486.848.861	91,53	5.014.671.368	109,12
Belanja Perjalanan Luar Negeri	501.000.000	63.269.360	12,63	421.440.259	(84,99)
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	501.000.000	63.269.360	12,63	421.440.259	(84,99)
Realisasi Belanja Barang Neto	3.738.268.003.000	3.539.601.240.254	94,71	3.027.539.364.551	16,91

Grafik V.B.2.2.5.
Realisasi Belanja Barang Neto
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam miliaran rupiah)




B.2.2.6. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal neto TA 2021 *Audited* adalah sebesar Rp687.905.734.720,00 yang berarti 54,81 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2021 *Audited* sebesar Rp1.255.002.761.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal neto TA 2021 *Audited* mengalami kenaikan sebesar Rp129.228.756.352,00 atau 23,13 persen dari Desember 2020. Rincian Belanja Modal TA 2021 *Audited* sebagaimana Tabel V.B.2.2.6. berikut:

Tabel V.B.2.2.6.
Realisasi Belanja Modal
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021		%	31 Desember 2020	% Naik/(Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Belanja Modal Tanah	2.134.865.000	1.931.624.776	90,48	20.126.175.000	(90,40)
Tanah	707.728.000	504.493.181	71,28	19.960.450.000	(97,47)
Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-	16.100.000	(100,00)
Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-	149.625.000	(100,00)
Pengurukan dan Pematangan Tanah	1.427.137.000	1.427.131.595	100,00	-	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	293.855.502.000	240.729.944.631	81,92	406.119.277.248	(40,72)
Peralatan dan Mesin	293.230.818.000	240.129.377.670	81,89	405.133.645.665	(40,73)
Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	607.227.000	583.978.961	96,17	467.888.783	24,81
Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	17.457.000	16.588.000	95,02	517.742.800	(96,80)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.862.644.000	190.755.549.092	96,41	24.648.779.490	673,89
Gedung dan Bangunan	118.234.768.000	116.745.502.476	98,74	14.502.124.213	705,02
Perencanaan dan Pengawasan Gedung	-	-	-	129.500.000	(100,00)
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	79.627.876.000	74.010.046.616	92,94	10.017.155.277	638,83
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	136.730.000	136.730.000	100,00	221.664.250	(38,32)
Jaringan	-	-	-	221.664.250	(100,00)
Penambahan Nilai Jaringan	136.730.000	136.730.000	100,00	-	100,00
Belanja Modal Lainnya	761.013.020.000	254.351.886.221	33,42	107.561.082.380	136,47
Lainnya	760.254.341.000	253.593.209.420	33,36	101.530.440.194	149,77
Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya / Aset Lainnya	758.679.000	758.676.801	100,00	6.030.642.186	(87,42)
Realisasi Belanja Modal Neto	1.255.002.761.000	687.905.734.720	54,81	558.676.978.368	23,13

Grafik V.B.2.2.6.
Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam miliaran rupiah)




B.2.2.7. Pengembalian Belanja

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja yang terjadi pada TA 2021 Audited adalah sebesar Rp1.546.139.846,00 atau naik sebesar 43,82 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.075.032.420,00. Rincian pengembalian belanja per jenis belanja sebagaimana Tabel V.B.2.2.7. berikut:

Tabel V.B.2.2.7.
Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/	% Naik/ (Turun)
			(Penurunan)	
Pengembalian Belanja Pegawai	623.529.646	594.100.766	29.428.880	4,95
Pengembalian Belanja Barang	830.160.200	475.956.654	354.203.546	74,42
Pengembalian Belanja Modal	92.450.000	4.975.000	87.475.000	1.758,29
Jumlah	1.546.139.846	1.075.032.420	471.107.426	43,82

Grafik V.B.2.2.7.
Realisasi Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam jutaan rupiah)



B.2.2.8 Penjelasan atas Realisasi Belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2020 dan Penghematan Anggaran di Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, DJP memfokuskan anggaran sesuai dengan SE-6/MK.02/2020. Selama tahun 2021, Satuan kerja di lingkungan DJP melakukan revisi untuk menganggarkan belanja barang penanganan Covid-19 yang semula senilai Rp46.611.359.000,00 menjadi sebesar Rp140.218.981.000,00 dan belanja modal penanganan Covid-19 menjadi sebesar Rp607.227.000,00.


1. Belanja Barang

Direktorat Jenderal Pajak mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp140.218.981.000,00. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp122.178.893.949,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.B.2.2.8.1.
Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19
yang berakhir 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan
521131	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	52.898.185.000	48.704.085.144	92,07%
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	4.418.794.000	4.105.230.669	92,90%
522192	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	82.551.569.000	69.083.698.424	83,69%
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung - Penanganan Pandemi COVID-19	350.433.000	285.879.712	81,58%
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah		140.218.981.000	122.178.893.949	87,13%

Grafik V.B.2.2.8.1.
Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19
yang berakhir 31 Desember 2021
(dalam miliaran rupiah)



2. Belanja Modal

Direktorat Jenderal Pajak mengalokasikan belanja modal untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp607.227.000,00. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp583.978.961,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.B.2.2.8.2.a.
Belanja Modal untuk Penanganan Pandemi COVID-19
yang berakhir 31 Desember 2021
(dalam rupiah)


Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID-19	607.227.000	583.978.961	96,17%
	Jumlah	607.227.000	583.978.961	96,17%

Terkait dengan penghematan anggaran selama periode berjalan, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penghematan anggaran belanja TA 2021 *Audited* sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, S-584/MK.02/2021 tanggal 6 Juli 2021 dan S127/MK.02/2021 tanggal 2 Agustus 2021. Anggaran semula sebesar Rp8.116.657.078.000,00 dan setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp7.839.947.106.000,00 sehingga pagu anggaran menjadi sebagai berikut:

Tabel V.B.2.2.8.2.b.
Revisi Anggaran Belanja DJP
TA 2021 Audited
(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Revisi s.d. TW 2 (Rp)
Belanja Pegawai	2.682.385.587.000	2.846.676.342.000
Belanja Barang	4.204.239.897.000	3.738.268.003.000
Belanja Modal	1.230.031.594.000	1.255.002.761.000
Jumlah Belanja	8.116.657.078.000	7.839.947.106.000

Tabel V.B.2.2.8.2.b.
Revisi Anggaran Belanja DJP
TA 2021 Audited
(dalam miliaran rupiah)



C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Neraca Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagaimana Tabel V.C.1 berikut:

Tabel V.C.1
Neraca
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Aset	73.246.528.467.319,20	71.639.521.797.487	1.607.006.669.832	2,24
Kewajiban	20.145.937.673.044,26	26.051.696.650.841	(5.905.758.977.797)	(22,67)
Ekuitas	53.100.590.794.274,94	45.587.825.146.646	7.512.765.647.629	16,48

Jumlah Aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp73.246.528.467.319,20 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp34.313.231.607.924,20, Aset Tetap sebesar Rp38.519.804.694.692,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp162.808.820,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp413.329.355.883,00. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.145.937.673.044,26 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp53.100.590.794.274,94.

Jumlah Aset per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.607.006.669.832,00 dari jumlah Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp71.639.521.797.487,00. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh penurunan kewajiban sebesar Rp5.905.758.977.797,00 dan didukung oleh kenaikan Ekuitas sebesar Rp7.512.765.647.629,00.

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp34.313.231.607.924,20 dan Rp32.884.818.562.602,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.1. berikut:

Tabel V.C.2.1.
Perbandingan Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kas di Bendahara Pengeluaran	168.052.608	91.960	167.960.648	182.645,33
Kas Lainnya dan Setara Kas	256.129.548,20	22.681.514	233.448.034	1.029,24
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	235.861.324.816	198.078.211.117	37.783.113.699	19,07
Uang Muka Belanja (prepayment)	355.790.673	99.418.826	256.371.847	257,87
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	4.667.858.628.214	3.600.000	4.667.855.028.214	129.662.639,67

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Piutang Perpajakan (neto)	29.150.286.445.099	32.451.426.995.038	(3.301.140.549.939)	(10,17)
Piutang Bukan Pajak (neto)	-	42.547.929	(42.547.929)	(100,00)
Bagian Lancar TP/TGR (neto)	36.790.311	96.483.461	(59.693.150)	(61,87)
Persediaan	258.408.446.655	235.048.532.757	23.359.913.898	9,94
Jumlah	34.313.231.607.924,20	32.884.818.562.602	1.428.413.045.322	4,34

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp168.052.608,00. Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut lebih tinggi sebesar Rp167.960.648,00 atau 182.645,33 persen dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp91.960,00.

Saldo tersebut merupakan saldo kas untuk Uang Persediaan (UP) yang diperhitungkan dengan permintaan UP bulan berikutnya dan Saldo *Value Added Tax (VAT) Refund For Tourist*. Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.1.
Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur	148.648.908	-	148.648.908	100,00
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	192.700	91.960	100.740	109,55
Kanwil DJP Jawa Barat III	19.211.000	-	19.211.000	100,00
Jumlah	168.052.608	91.960	167.960.648	182.645,33

C.2.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp 256.129.548,20 yang berasal dari bunga atas jasa giro, pajak yang belum disetor per 31 Desember 2021 dan dana yang dikuasai Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pegawai per 31 Desember 2021. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp22.681.514,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp233.448.034,00 atau mencapai 1.029,24 persen.

Tabel V.C.2.1.2.
Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	-	195	(195)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	3.341.984	-	3.341.984	100,00
Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	9.271	-	9.271	100,00
Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur	-	8.333.350	(8.333.350)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara	-	2.694.160	(2.694.160)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat I	4.162	-	4.162	100,00

Nama Kanwil	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I	0,2	-	0,2	100,00
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat	248.004.917	-	248.004.917	100,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	411	-	411	100,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	200	-	200	100,00
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	3.417.300	3.724.076	(306.776)	(8,00)
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	1.271.735	12.120	1.259.615	10.392,86
Kanwil DJP Nusa Tenggara	342	-	342	100,00
Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat dan Maluku	-	7.917.613	(7.917.613)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat III	79.226	-	79.226	100,00
Jumlah	256.129.548,20	22.681.514	233.448.034	1.029,24

C.2.1.3. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp235.861.324.816,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp198.078.211.117,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar 19,07 persen atau sebesar Rp37.783.113.699,00.

Tabel V.C.2.1.3.
Belanja Dibayar Dimuka Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	13.488.587.784	-	13.488.587.784	100,00
Kantor Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	2.114.365.000	1.885.785.000	228.580.000	12,12
Kanwil DJP Aceh	5.993.654.517	66.366.666	5.927.287.851	8.931,12
Kanwil DJP Sumatera Utara I	-	60.984.000	(60.984.000)	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	337.096.251	459.578.583	(122.482.332)	(26,65)
Kanwil DJP Riau	2.788.581.867	2.716.833.333	71.748.534	2,64
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	195.890.926	215.483.482	(19.592.556)	(9,09)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	453.646.943	831.957.500	(378.310.557)	(45,47)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	671.839.957	1.744.883.391	(1.073.043.434)	(61,50)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	11.603.070.933	11.160.401.873	442.669.060	3,97
Kanwil DJP Jakarta Barat	24.610.416.667	19.705.099.700	4.905.316.967	24,89
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	20.575.254.925	20.398.000.000	177.254.925	0,87
Kanwil DJP Jakarta Timur	20.157.872.067	16.045.833.333	4.112.038.734	25,63
Kanwil DJP Jakarta Utara	19.523.166.667	18.489.166.667	1.034.000.000	5,59
Kanwil DJP Jakarta Khusus	9.344.576.999	9.259.300.000	85.276.999	0,92
Kanwil DJP Banten	9.920.322.305	9.939.781.888	(19.459.583)	(0,20)
Kanwil DJP Jawa Barat I	2.704.685.769	1.867.583.333	837.102.436	44,82
Kanwil DJP Jawa Barat II	4.213.843.088	4.076.250.593	137.592.495	3,38
Kanwil DJP Jawa Tengah I	818.009.649	-	818.009.649	100,00

Nama Kanwil	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	1.283.333.333	-	1.283.333.333	100,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	917.633.333	921.133.333	(3.500.000)	(0,38)
Kanwil DJP Jawa Timur III	60.000.000	51.135.000	8.865.000	17,34
Kanwil DJP Kalimantan Barat	2.243.908.000	2.004.734.949	239.173.051	11,93
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	1.423.990.000	2.442.157.500	(1.018.167.500)	(41,69)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	5.454.166.757	5.224.320.000	229.846.757	4,40
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	720.629.269	537.668.933	182.960.336	34,03
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	2.055.617.600	-	2.055.617.600	100,00
Kanwil DJP Bali	97.961.354	-	97.961.354	100,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	2.258.065.833	3.360.525.833	(1.102.460.000)	(32,81)
Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat dan Maluku	10.185.267	-	10.185.267	100,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	30.711.416.021	28.586.409.703	2.125.006.318	7,43
Kanwil DJP Jawa Barat III	18.805.785.735	24.803.332.524	(5.997.546.789)	(24,18)
Kanwil DJP Kepulauan Riau	20.303.750.000	11.223.504.000	9.080.246.000	80,90
Jumlah	235.861.324.816	198.078.211.117	37.783.113.699	19,07

C.2.1.4. Uang Muka Belanja (*Prepayment*)

Uang Muka Belanja Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp355.790.673,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp99.418.826,00.

Tabel V.C.2.1.4.
Uang Muka Belanja Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	-	577.430	(577.430)	(100,00)
Kanwil DJP Aceh	13.177.600	-	13.177.600	100,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	-	3.892.920	(3.892.920)	(100,00)
Kanwil DJP Riau	36.578.760	4.192.360	32.386.400	772,51
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	6.854.400	5.761.574	1.092.826	18,97
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	9.584.370	8.960.810	623.560	6,96
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	103.769.698	7.822.600	95.947.098	1.226,54
Kanwil DJP Jakarta Pusat	6.645.060	788.020	5.857.040	743,26
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	1.055.700	3.203.100	(2.147.400)	(67,04)
Kanwil DJP Jakarta Utara	14.288.420	-	14.288.420	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	21.408.807	-	21.408.807	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat II	34.121.600	3.524.140	30.597.460	868,22
Kanwil DJP Jawa Tengah I	6.662.540	4.859.200	1.803.340	37,11
Kanwil DJP Jawa Tengah II	7.143.500	4.414.560	2.728.940	61,82
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	4.599.980	15.763.970	(11.163.990)	(70,82)
Kanwil DJP Jawa Timur I	3.278.310	8.898.270	(5.619.960)	(63,16)

Nama Kanwil	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Jawa Timur II	34.256.250	-	34.256.250	100,00
Kanwil DJP Jawa Timur III	-	400	(400)	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	6.068.220	-	6.068.220	100,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	14.408.698	21.377.902	(6.969.204)	(32,60)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	12.390.960	-	12.390.960	100,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	-	2.341.650	(2.341.650)	(100,00)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	19.497.800	979.700	18.518.100	1.890,18
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	-	2.060.220	(2.060.220)	(100,00)
Jumlah	355.790.673	99.418.826	256.371.847	257,87

C.2.1.5. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.667.858.628.214,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.600.000,00.

Tabel V.C.2.1.5.
Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	4.667.856.844.464	-	4.667.856.844.464	100,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	-	3.600.000	(3.600.000)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat II	1.496.000	-	1.496.000	100,00
Kanwil DJP Bali	287.750	-	287.750	100,00
Jumlah	4.667.858.628.214	3.600.000	4.667.855.028.214	129.662.639,7

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan akun aset lancar untuk menyajikan potensi penerimaan yang belum direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2021.

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada Satuan Kerja yang berada pada Kanwil DJP Jawa Barat II dan Kanwil DJP Bali per 31 Desember 2021 berasal dari pendapatan sewa kantin yang belum diterima per 31 Desember 2021.

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada Satker KPDJP per 31 Desember 2021 berdasarkan berita acara hasil verifikasi penghitungan belanja subsidi perpajakan tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp4.667.856.844.464,00. Pendapatan tersebut meliputi potensi penerimaan pajak dari Subsidi PPh DTP Panas Bumi sebesar Rp916.900.422.892,00, Recurrent Cost SPAN sebesar Rp236.815.198.827,00, dan Subsidi PPh DTP SBN Valas sebesar Rp394.721.938.074,00. Selain itu, terdapat potensi penerimaan pajak tahun 2021 yang berasal dari Subsidi Pajak DTP PC-PEN tahun 2021 yang telah dilakukan verifikasi namun belum direalisasikan, meliputi potensi penerimaan pajak dari Subsidi PPh Pasal 21 DTP sebesar Rp891.422.223.609,00, PPh Final DTP atas UMKM sebesar Rp137.283.428,00, PPh Final DTP WP P3-TGAI sebesar Rp110.662.960.000,00, PPN DTP Rumah Tapak & Rumah Susun sebesar Rp1.270.347.283.275,00, PPN DTP Sewa Outlet sebesar Rp14.796.111.590,00, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor sebesar Rp613.136.098.016,00, PPN DTP Alkes Non-Vaksin sebesar Rp218.917.324.753,00.

C.2.1.6. Piutang Pajak

Saldo Piutang Perpajakan per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp68.886.856.127.125,60. Rincian mutasi piutang pajak per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.6.a.
Mutasi Piutang Pajak
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Awal	69.891.088.751.631
2	Penambah Piutang	
	Penetapan Pajak	86.910.603.364.298
	Inkracht Ketetapan	5.376.876.873.811
	Upaya Hukum Menambah	14.941.178.830.048
	Penerbitan Kembali Menambah	39.464.596.430
	Pindah Masuk	11.441.501.845.679
	Selisih Kurs Menambah	137.724.615.491
	Koreksi Menambah	4.434.819.116.984
	Tambah Lain	1.296.195.938.177
	Total Penambah	124.578.365.180.918
3	Pengurang Piutang	
	Pembayaran	47.418.857.338.828
	Pemindahbukuan	968.214.399.204
	Kompensasi	8.655.134.810.476
	Upaya Hukum Berkurang	46.724.508.770.223
	Penerbitan Kembali Berkurang	370.760.700.389
	Pindah Keluar	11.441.501.845.679
	Selisih Kurs Berkurang	153.303.941.710
	Koreksi Berkurang	912.799.039.365
	Kurang Lain	3.380.597.494.927
	Hapus Buku	5.556.919.464.622
	Total Pengurang	125.582.597.805.423
4	Saldo Akhir	68.886.856.127.126
5	Nilai Penyisihan	39.736.569.679.588
6	Saldo Neto	29.150.286.447.537

Keterangan:

*) terdapat selisih pembulatan nilai saldo antara Laporan Piutang TPA Modul RAS dengan Aplikasi SAKTI dan E-Rekon-LK

1. Mutasi Tambah Piutang

Mutasi tambah piutang terdiri dari (1) penambahan dari transaksi tahun berjalan yaitu penerbitan kohir (ketetapan pajak), hasil putusan hukum yang menambah piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan menambah piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang menambah nilai piutang (*realized gain & unrealized gain*); dan (2) penambahan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (penambah lain).

2. Mutasi Kurang Piutang

Mutasi kurang piutang terdiri dari (1) pengurangan dari transaksi tahun berjalan yaitu pembayaran piutang (MPN), Pemindahbukuan, kompensasi dari pembayaran restitusi (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak), hasil putusan hukum yang mengurangi piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan mengurangi piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang mengurangi nilai piutang (*realized loss & unrealized loss*), penghapusan piutang sesuai Keputusan Menteri Keuangan (hapus tagih), dan perhitungan lebih bayar (PLB); dan (2) Pengurangan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (pengurang lain dan pengurang periode lalu).

3. Pengakuan Piutang atas Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Piutang pajak pada DJP terbentuk dengan adanya penerbitan ketetapan pajak oleh DJP atas kewajiban Wajib Pajak (WP). Ketetapan pajak yang telah disetujui oleh WP dicatat sebagai penambah piutang pajak, sedangkan ketetapan pajak yang belum disetujui oleh WP belum dicatat sebagai penambah piutang pajak karena WP diberikan waktu untuk melakukan upaya hukum atas ketetapan pajak yang diterimanya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika dalam waktu yang diberikan WP tidak melakukan upaya hukum atau terdapat putusan hukum inkraft yang berdampak pada penambahan piutang, maka atas ketetapan pajak tersebut akan diakui sebagai penambah piutang pajak. Dalam pelaksanaan proses upaya hukum tersebut, WP dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu atas ketetapan pajak yang telah disetujui maupun yang belum disetujui. Jika keputusan upaya hukum menghasilkan nilai ketetapan pajak lebih kecil dari ketetapan pajak awal, maka akan dilakukan penyesuaian pada akun piutang pajak untuk ketetapan pajak terkait dengan mencatat sebagai penghitungan lebih bayar atas ketetapan pajak tersebut.

4. Upaya hukum keberatan, banding, serta peninjauan kembali yang belum berkekuatan hukum tetap.

Selama tahun 2021, terdapat upaya hukum yang telah dilakukan WP, baik permohonan keberatan kepada Kantor Wilayah DJP dan pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak. Namun demikian, hasil upaya hukum tersebut belum seluruhnya dapat diakui sebagai piutang pajak, dengan rincian sebagai berikut:

a. Ketetapan Pajak yang terbit Tahun 2021 yang belum dapat diakui sebagai piutang pajak karena masih dalam rentang waktu yang diberikan kepada WP untuk mengajukan upaya hukum keberatan atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP sebanyak 152.222 ketetapan pajak senilai Rp30.171.018.691.184,00 dan USD156.944.085,09, serta yang masih dalam rentang waktu untuk mengajukan upaya hukum berupa banding atas keputusan keberatan sebanyak 3.302 ketetapan pajak senilai Rp7.107.571.537.334,00 dan USD83.560.107,00; dan

b. Ketetapan Pajak yang belum dapat diakui sebagai piutang pajak Tahun 2021 karena masih dalam upaya hukum (keberatan atau banding). Sebanyak 12.733 ketetapan pajak senilai Rp38.161.087.035.201,00 dan USD227.809.683,00 dalam proses keberatan, dan 7.282 ketetapan senilai Rp21.506.908.514.373,00 dan USD105.972.975,00 dalam proses banding.

5. Atas sengketa pajak berupa Keberatan dan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan) ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah, membetulkan, mengurangkan, menghapuskan, dan membatalkan. Pengakuan piutang pajak atas Keputusan Keberatan dan Keputusan Non Keberatan diakui pada saat diterbitkan Surat Keputusan.

Atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak, Majelis Hakim dapat mengeluarkan putusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak sebelumnya dengan amar putusan menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau membatalkan. Pengakuan piutang pajak atas Putusan Banding diakui pada saat diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B).

Terkait pengakuan piutang atas Putusan Banding, terdapat 600 Putusan Banding yang diucap tahun 2020 dan 2021 yang tidak berpengaruh ke saldo piutang pajak dalam Laporan Keuangan DJP Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- sebanyak 461 Putusan Banding dengan nilai putusan sebesar Rp897.599.811.055,29 dan -USD299.214,20 dalam proses penerbitan SP2B per 31 Desember 2021; dan
- sebanyak 139 Putusan Banding dengan nilai putusan sebesar Rp292.533.812.216,49 dan -USD3.625.682,04 belum dapat diterbitkan SP2B karena sedang diajukan pembetulan Putusan Banding ke Pengadilan Pajak.

Atas pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, baik yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak, Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan dengan amar putusan mengabulkan, menolak, atau tidak dapat diterima. Pengakuan piutang pajak atas Putusan Peninjauan Kembali terkait dengan Putusan Banding diakui pada saat diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK).

Terkait pengakuan piutang atas Putusan Peninjauan Kembali, terdapat 69 Putusan Peninjauan Kembali yang diputus tahun 2020 dan 2021 yang tidak berpengaruh ke saldo piutang pajak dalam Laporan Keuangan DJP Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- sebanyak 63 Putusan Peninjauan Kembali dengan nilai putusan sebesar Rp21.705.016.989,00 dan USD0,00 dalam proses penerbitan SP2PK per 31 Desember 2021; dan
- sebanyak 6 Putusan Peninjauan Kembali dengan nilai putusan sebesar Rp748.204.744,00 dan USD1.704.285,59 belum dapat diterbitkan SP2PK karena sedang diajukan pembetulan Putusan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak atau Salinan Putusan Peninjauan Kembali sedang proses penerbitan SP2PK dengan diteruskan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar karena Wajib Pajak pindah.

Saldo Piutang Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan jatuh tempo 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp68.886.856.127.125,60 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp69.891.088.751.631,00. Rincian piutang pajak berdasarkan jenis pajak sebagaimana Tabel IV.C.2.1.6.b. berikut:

Tabel V.C.2.1.6.b.
Piutang Pajak per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2021
(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Bea Materai	4.109.843	4.503.319	(393.476)	(8,74%)
Piutang Bunga Penagihan PPh	5.112.599.439	5.664.046.381	(551.446.942)	(9,74%)
Piutang Bunga Penagihan PPN	4.143.211.539	2.765.851.898	1.377.359.641	49,80%
Piutang Bunga Penagihan PPnBM	99.829.028	153.155.757	(53.326.729)	(34,82%)
Piutang PPh Minyak Bumi	3.725.475	7.779	3.717.696	47791,44%
Piutang PPh Pasal 22 Impor	249.351	2.121.871	(1.872.520)	(88,25%)
Piutang PPh Pasal 21	1.759.347.121	1.444.917.836	314.429.285	21,76%
Piutang PPh Pasal 22	634.365.322	603.738.346	30.626.976	5,07%

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang PPh Pasal 23	1.788.614.056	3.144.397.552	(1.355.783.496)	(43,12%)
Piutang PPh Pasal 25 Badan	17.632.074.643	18.313.005.239	(680.930.596)	(3,72%)
Piutang PPh Pasal 25 OP	2.136.776.481	1.903.191.983	233.584.498	12,27%)
Piutang PPh Pasal 26	1.080.220.214	1.443.919.359	(363.699.145)	(25,19%)
Piutang PPh Pasal 4 Ayat (2)	3.766.034.917	3.455.008.564	311.026.353	9,00%
Piutang PPN	25.422.538.041	24.279.436.124	1.143.101.917	4,71%
Piutang PPn BM Impor	-	-	-	0,00%
Piutang PPn BM	214.846.723	257.676.089	(42.829.366)	(16,62%)
Piutang PPN Impor	20.523.293	19.966.520	556.773	2,79%
Piutang PTLL	4.499.968	16.501.255	(12.001.287)	(72,73%)
Piutang PBB Kehutanan	742.628.777	829.381.699	(86.752.922)	(10,46%)
Piutang PBB Perkebunan	1.441.595.107	1.497.252.137	(55.657.030)	(3,72%)
Piutang PBB Pertambangan Migas	644.121.560	1.694.291.695	(1.050.170.135)	(61,98%)
Piutang PBB Pertambangan Non Migas	2.122.743.097	2.278.740.024	(155.996.927)	(6,85%)
Piutang PBB Pertambangan Pabum	45.578.034	45.193.618	384.416	0,85%)
Piutang PBB Sektor Lainnya	66.624.099	74.783.706	(8.159.607)	(10,91%)
Jumlah	68.886.856.128	69.891.088.751	(1.004.232.623)	(1,44%)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa piutang pajak yang mengalami kenaikan nilai dan penurunan nilai. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Untuk Piutang Pajak PPh Pasal 21, PPh Minyak Bumi, PPh Pasal 22, PPh Pasal 25 OP, dan PPh Final (Pasal 4 ayat (2)) dan PPN terjadi kenaikan karena terdapat penerbitan ketetapan baru yang cukup signifikan sebagai efek kegiatan pemeriksaan/penelitian serta adanya penambahan ketetapan inkraft dan upaya hukum. Sedangkan untuk PPnBM, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 Badan, PPh Pasal 26, dan PPh 22 Impor terjadi penurunan karena terdapat pelunasan melalui pembayaran MPN oleh Wajib Pajak dan penyelesaian melalui upaya hukum.
- Untuk Piutang PBB terjadi kenaikan pada Piutang PBB Pertambangan Pabum karena adanya penambahan ketetapan dan/atau upaya hukum. Sedangkan penurunan pada Piutang PBB Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Migas, Pertambangan Non Migas dan PBB Lainnya karena adanya penerbitan SPPT yang dilunasi oleh Wajib Pajak.
- Untuk Piutang Bunga Penagihan PPN terjadi kenaikan karena adanya penambahan ketetapan. Sedangkan Piutang Pajak lainnya, Piutang Bunga Penagihan PPh, dan Piutang Bunga Penagihan PPnBM terjadi penurunan karena terdapat pelunasan melalui pembayaran MPN oleh Wajib Pajak dan penyelesaian melalui upaya hukum serta ketetapan induk atas ketetapan tersebut telah duluwarsa.

Rincian piutang pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagaimana Tabel IV.C.2.1.6.c. berikut:

Tabel V.C.2.1.6.c.
Rincian Piutang Pajak Per Kanwil
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam ribuan rupiah)

Kode Kanwil	Nama Kanwil	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
010	Kanwil DJP Aceh	641.167.220	576.040.110	65.127.110	11,31%
020	Kanwil DJP Sumatera Utara I	1.164.224.161	1.330.065.306	(165.841.145)	(12,47%)
030	Kanwil DJP Sumatera Utara II	418.957.990	428.898.526	(9.940.536)	(2,32%)
040	Kanwil DJP Riau	1.335.844.848	1.232.432.415	103.412.433	8,39%
050	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	1.217.771.380	1.113.884.924	103.886.456	9,33%

Kode Kanwil	Nama Kanwil	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
060	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Babel	2.298.058.923	2.395.834.800	(97.775.877)	(4,08%)
070	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	652.135.606	622.691.788	29.443.818	4,73%
080	Kanwil DJP Jakarta Pusat	2.508.531.905	2.633.287.213	(124.755.308)	(4,74%)
090	Kanwil DJP Jakarta Barat	2.154.006.217	1.989.659.859	164.346.358	8,26%
100	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	3.925.819.392	4.093.874.433	(168.055.041)	(4,11%)
110	Kanwil DJP Jakarta Timur	2.174.974.819	2.423.540.771	(248.565.952)	(10,26%)
120	Kanwil DJP Jakarta Utara	6.156.766.062	2.991.899.967	3.164.866.095	105,78%
130	Kanwil DJP Jakarta Khusus	6.960.467.097	10.815.581.964	(3.855.114.867)	(35,64%)
140	Kanwil DJP Banten	2.526.847.834	2.370.129.857	156.717.977	6,61%
150	Kanwil DJP Jawa Barat I	2.454.473.323	2.552.174.089	(97.700.766)	(3,83%)
160	Kanwil DJP Jawa Barat II	1.116.504.827	1.024.112.242	92.392.585	9,02%
170	Kanwil DJP Jawa Tengah I	1.913.403.432	2.097.239.851	(183.836.419)	(8,77%)
180	Kanwil DJP Jawa Tengah II	1.051.464.634	1.008.116.490	43.348.144	4,30%
190	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	326.094.849	336.348.915	(10.254.066)	(3,05%)
200	Kanwil DJP Jawa Timur I	1.472.756.363	1.357.976.261	114.780.102	8,45%
210	Kanwil DJP Jawa Timur II	1.132.752.748	1.165.780.506	(33.027.758)	(2,83%)
220	Kanwil DJP Jawa Timur III	1.118.530.785	1.157.723.906	(39.193.121)	(3,39%)
230	Kanwil DJP Kalimantan Barat	1.043.400.952	849.936.207	193.464.745	22,76%
240	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	2.630.054.974	2.724.568.392	(94.513.418)	(3,47%)
250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	3.131.912.714	3.128.963.005	2.949.709	0,09%
260	Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	1.772.515.765	1.525.978.264	246.537.501	16,16%
270	Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah dan Maluku Utara	745.971.085	726.486.597	19.484.488	2,68%
280	Kanwil DJP Bali	720.926.831	678.823.727	42.103.104	6,20%
290	Kanwil DJP Nusa Tenggara	490.736.756	474.498.433	16.238.323	3,42%
300	Kanwil DJP Papua dan Maluku	586.698.467	1.140.751.200	(554.052.733)	(48,57%)
310	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	7.621.237.252	7.711.337.328	(90.100.076)	(1,17%)
320	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	2.332.000.974	2.535.762.185	(203.761.211)	(8,04%)
330	Kanwil DJP Jawa Barat III	1.747.495.478	1.721.435.757	26.059.721	1,51%
340	Kanwil DJP Kepulauan Riau	1.342.350.464	955.253.464	387.097.000	40,52%
Jumlah		68.886.856.127	69.891.088.752	(1.004.232.625)	(1,44%)

Dari nilai piutang pajak sebesar Rp68.886.856.127.125,60 terdapat piutang pajak yang disisihkan sebesar Rp39.736.569.679.588,30 sehingga nilai piutang pajak bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp29.150.286.447.537,20. Perhitungan nilai penyisihan piutang pajak tidak tertagih per 31 Desember 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.6.d.
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Pajak Bruto	68.886.856.127.126	69.891.088.751.631	(1.004.232.624.506)	(1,44%)
Penyisihan Piutang Pajak	39.736.569.679.588	37.439.661.754.138	2.296.907.925.450	6,13%
Piutang Pajak Neto	29.150.286.447.537	32.451.426.997.493	(3.301.140.549.956)	(10,17%)

Tabel V.C.2.1.6.e.
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Pajak (Rp)	8.443.034.056.127	10.134.574.357.239	22.658.173.249.307	27.651.074.464.452	68.886.856.127.126
Barang Sitaan/ Agunan yang dapat dikurangkan	-	46.849.200.316	115.266.867.852	236.945.661.565	399.061.729.732
Dasar Penghitungan Penyisihan	8.443.034.056.127	10.087.725.156.924	22.542.906.381.456	27.414.128.802.888	68.487.794.397.393
Persentase Penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
Nilai Penyisihan Piutang Pajak	42.215.170.281	1.008.772.515.692	11.271.453.190.728	27.414.128.802.888	39.736.569.679.588

Keterangan:

*) terdapat selisih pembulatan nilai saldo antara Laporan Piutang TPA Modul RAS dengan Aplikasi SAKTI dan E-Rekon-LK

Penyitaan bertujuan untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. Tahun 2021, barang sitaan dengan nilai limit Rp488.053.032.363,00 belum dilelang. Selain itu terdapat barang sitaan yang tidak dilelang dan dipindahbukukan untuk pelunasan pajak hingga piutang daluwarsa sebagai berikut:

1. Rekening blokir sebesar Rp4.276.514.207,00;
2. Barang sitaan atas sebanyak 338 ketetapan dengan nilai taksiran sebesar Rp255.348.321.647,86;
3. Barang sitaan atas sebanyak 388 ketetapan dengan total nilai limit sebesar Rp61.549.737.239,00 yang sudah lelang namun tidak terjual.

Piutang pajak berdasarkan umur disajikan dalam tabel V.C.2.1.4.f. Umur piutang pajak digunakan sebagai salah satu dasar penentuan penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih.

Tabel V.C.2.1.6.f.
Rincian Piutang dan Penyisihan Pajak per Umur
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Umur	Piutang Bruto	Nilai Penyisihan	Piutang Neto
Sampai dengan 1 Tahun	18.596.253.009.860	1.069.532.853.287	17.526.720.156.573
Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun	11.118.458.738.637	5.529.425.953.123	5.589.032.785.514
Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun	11.547.376.683.901	5.749.733.701.560	5.797.642.982.341
Lebih dari 3 Tahun sampai dengan 4 Tahun	8.108.484.211.769	8.031.881.417.353	76.602.794.416
Lebih dari 4 Tahun sampai dengan 5 Tahun	8.208.541.933.813	8.163.368.769.910	45.173.163.903
Lebih dari 5 Tahun	11.307.741.549.145	11.192.626.984.355	115.114.564.790
Grand Total	68.886.856.127.126	39.736.569.679.588	29.150.286.447.537

Piutang pajak yang telah daluwarsa dihapusbukukan sesuai dengan PMK 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusan Piutang Pajak Yang Telah Daluwarsa. Terhadap piutang pajak yang telah daluwarsa dan telah dihapusbukukan, tetap dikelola sampai dengan dilakukannya penghapustagihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Nilai piutang daluwarsa sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp51.328.107.980.238,00, mengalami kenaikan sebesar Rp8.071.944.100.445,00 dari saldo 31 Desember 2020 sebesar Rp43.256.163.879.792,00 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.C.2.1.6.g.
Piutang Pajak Daluwarsa
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Daluwarsa	51.328.107.980.238	43.256.163.879.792	8.071.944.100.445	18,66%

Kenaikan daluwarsa piutang pajak sebesar Rp8.071.944.100.445,00 berasal dari penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan sebesar Rp5.547.282.267.960,00 dan koreksi penambah saldo telah hapus buku tanpa mempengaruhi status daluwarsa sebesar Rp3.554.348.596.535,00 dikurangi koreksi pengurang saldo telah hapus buku tanpa mempengaruhi status daluwarsa sebesar Rp752.511.601.226,00, Penghapustagihan Piutang Pajak tahun 2021 sebesar Rp310.572.688.421,00, pengurang nilai piutang telah hapus buku dari pembayaran sebesar Rp427.489.340.142,00, dan restate piutang daluwarsa 2020 menjadi belum daluwarsa sebesar Rp151.285.452.050,00.

Tabel V.C.2.1.6.h.
Mutasi Piutang Daluwarsa
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal Daluwarsa	43.256.163.879.792
Koreksi Saldo Awal Daluwarsa	612.172.317.790
Penambah Hapus Buku:	
a. Penambahan Daluwarsa Tahun Berjalan	5.547.282.267.960
b. Koreksi Penambah Nilai Daluwarsa	3.554.348.596.535
Pengurang Hapus Buku:	
a. Koreksi Pengurang Nilai Daluwarsa	(752.511.601.226)
b. KMK Hapus Terbit 2021	(310.572.688.421)
c. Pembayaran	(427.489.340.142)
d. Restate Hapus Buku	(151.285.452.050)
Saldo Akhir Daluwarsa	51.328.107.980.238

Mutasi Piutang Daluwarsa di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Awal Daluwarsa merupakan saldo awal hapus buku tahun 2021/saldo akhir hapus buku 2020.
2. Koreksi Saldo Awal Daluwarsa merupakan penyesuaian antara saldo akhir 2020 dengan saldo awal 2021. Pencatatan hapus buku 2020 masih belum menggunakan sistem dan setelah dilakukan perhitungan ulang dengan sistem ditemukan ketidaksesuaian nilai hapus buku.
3. Penambahan Daluwarsa Tahun Berjalan merupakan piutang yang daluwarsa selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan dihapusbukukan pada tahun berjalan.
4. Koreksi Penambah Daluwarsa merupakan transaksi atas ketetapan yang telah hapus buku yang menambah nilai hapus buku tetapi tidak mempengaruhi status daluwarsa. Misalnya koreksi yang menambah nilai piutang akibat upaya hukum.
5. Koreksi Pengurang Daluwarsa merupakan transaksi atas ketetapan yang telah hapus buku yang mengurangi nilai hapus buku tetapi tidak mempengaruhi status daluwarsa. Misalnya koreksi yang mengurangi nilai piutang akibat upaya hukum.
6. KMK Hapus Terbit 2021 merupakan Pengurang nilai piutang telah hapus buku dari KMK Hapus Tagih. Selisih KMK Hapus belum tercatat sebanyak 739 ketetapan senilai Rp54.793.044.344 karena KMK Hapus belum diinput akibat adanya perpindahan Kanwil/KPP. KMK Hapus diterbitkan per Kanwil sehingga apabila terdapat perpindahan Kanwil/KPP maka KMK Hapus harus diinput oleh KPP Baru.
7. Pembayaran merupakan pengurang nilai piutang telah hapus buku dari pembayaran.

8. Pengurang nilai piutang telah hapus buku dari *restate* terjadi karena penyajian kembali piutang yang telah hapus buku menjadi belum duluwarsa. Misal terdapat penangguh yang dapat menangguhkan duluwarsa yang baru diinput ke dalam sistem.

Pada tahun 2021 terdapat penambahan piutang duluwarsa tahun berjalan sebesar Rp5.547.282.267.959,25 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.C.2.1.6.i.
Penambahan Piutang Duluwarsa per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Jenis	Jumlah
Piutang PPh Pasal 21	95.011.477.179
Piutang PPh Pasal 22	5.516.438.794
Piutang PPh Pasal 23	96.951.660.647
Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	158.902.421.109
Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	1.428.943.091.880
Piutang PPh Pasal 26	82.640.176.476
Piutang PPh Final	110.946.858.184
Piutang PPn Dalam Negeri	1.681.423.587.821
Piutang PPn Impor	50.000
Piutang PPn BM	37.585.867.116
Piutang PBB Perkebunan	194.310.909.164
Piutang PBB Kehutanan	108.010.134.421
Piutang PBB Pertambangan Migas	298.752.877.266
Piutang PBB Pertambangan Non Migas	227.284.061.235
Piutang PBB Sektor Lainnya	14.702.559.074
Piutang Bunga Penagihan PPh	533.315.432.440
Piutang Bunga Penagihan PPn	415.437.185.229
Piutang Bunga Penagihan PPnBM	57.547.479.925
Jumlah	5.547.282.267.960

Piutang yang duluwarsa penagihan yang telah dihapusbukukan pada Tahun 2021 dilakukan penghapustagihanpiutang pajak sesuai SE-13/PJ/2013. Usulan Penghapusan Piutang Pajak dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dihapuskan. Sampai dengan tanggal laporan telah diterbitkan 10 Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi senilai Rp365.365.732.765,84 dari 10 Kanwil dengan rincian pada tabel dan atas piutang pajak yang tersebut dihapustagihkan (dikeluarkan dari laporan keuangan).

Tabel V.C.2.1.6.j.
Rincian KMK Penghapusan Piutang Pajak
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	Nomor KMK	Tanggal KMK	Jumlah Ketetapan Dihapuskan	Saldo Dihapuskan
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	120/KMK.03/2021	25/03/2021	89.946	8.114.895.226
Kanwil DJP Kepulauan Riau	18/KMK.03/2021	25/01/2021	334	23.744.639.870
Kanwil DJP Riau	79/KMK.03/2021	26/02/2021	535	91.663.621.895

Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	119/KMK.03/2021	25/03/2021	35.637	3.131.158.351
Kanwil DJP Aceh	223/KMK.03/2021	08/06/2021	834	217.831.706.411
Kanwil DJP Jakarta Barat	448/KMK.03/2021	25/10/2021	14.372	1.015.799.460
Kanwil DJP Sumatera Utara I	449/KMK.03/2021	25/10/2021	83.950	7.908.354.049
Kanwil DJP Sumatera Utara II	450/KMK.03/2021	25/10/2021	20.371	1.729.420.074
Kanwil DJP Jawa Barat II	548/KMK.03/2021	31/12/2021	5.500	605.656.826
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	549/KMK.03/2021	31/12/2021	103.897	9.620.480.603
Total			355.376	365.365.732.765

Pada tahun 2021 terdapat usulan penghapusan piutang pajak sebanyak 921 ketetapan dengan nilai piutang sebesar Rp275.597.151.918,00 telah direkomendasikan oleh Itjen Kemenkeu melalui tiga LHR untuk dihapus namun belum diterbitkan KMK penghapusan piutang pajak, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.6.k.
Rincian LHR Terbit 2021
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	No. LHR	Tanggal	LHR	
			Jumlah Ketetapan	Nilai (Rp)
Kanwil DJP Bali	LAP-14/IJ.2/2021	02/09/2021	279	65.971.799.976
Kanwil DJP Nusa Tenggara	LAP-16/IJ.2/2021	03/09/2021	254	42.815.023.374
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	LAP-21/IJ.2/2021	01/11/2021	388	166.810.328.568
Total			921	275.597.151.918

Tabel V.C.2.1.6.l.
Tindak Lanjut Penerbitan KMK atas LHR Terbit 2021
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	Proses	No KMK/ND Dirjen	Tanggal	Jumlah Ketetapan	Nilai
Kanwil DJP Bali	Proses KMK	ND-157/PJ/2022	14/04/2022	266	65.385.959.473
Kanwil DJP Nusa Tenggara	Proses KMK	ND-168/PJ/2022	26/04/2022	254	42.815.023.374
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	Terbit KMK	30/KMK.03/2022	02/02/2022	388	166.810.328.568

Piutang pajak yang diakui pada SKPKB/SKPKBT adalah sebesar nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. Hal ini tidak berlaku pada STP dan SPPT karena pada jenis ketetapan tersebut tidak ada unsur nilai setuju atau tidak setuju atas nilai ketetapan pajak. Pada 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, SKPKB/SKPKBT yang terbit sebanyak 204.284 dengan total nilai ketetapan sebesar Rp72.239.463.304.777,00 dan USD393.472.901,00 Rincian nilai setuju/tidak setuju atas SKPKB/SKPKBT per jenis pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.6.m.
Rincian Nilai Setuju/Tidak Setuju SKPKB/SKPKBT
Terbit 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021

Jenis Pajak	Kurs	Jumlah Transaksi	Nilai Ketetapan	Nilai Setuju Ketetapan	Nilai Tidak Setuju Ketetapan
Bea Materai	IDR	474	389.627.583.427	7.758.369.704	381.869.213.723
PPh Minyak Bumi	USD	12	10.007.893	8.437.629	1.570.264
	IDR	5	1.327.344.628	1.327.344.628	-
PPh Pasal 21	IDR	19709	2.170.286.873.567	1.231.965.702.540	938.321.171.027
PPh Pasal 22	IDR	3058	1.173.048.501.098	179.000.176.195	994.048.324.903

Jenis Pajak	Kurs	Jumlah Transaksi	Nilai Ketetapan	Nilai Setuju Ketetapan	Nilai Tidak Setuju Ketetapan
PPh Pasal 22 Impor	IDR	14	1.379.084.131	1.374.597.795	4.486.336
PPh Pasal 23	USD	1	1.266	-	1.266
	IDR	41539	5.082.537.873.887	1.296.861.276.181	3.785.676.597.706
PPh Pasal 25 Badan	USD	229	383.463.088	52.913.794	330.549.294
	IDR	7712	34.068.219.706.256	3.857.842.606.356	30.210.377.099.900
PPh Pasal 25 OP	IDR	3607	1.375.843.347.255	894.092.431.579	481.750.915.676
PPh Pasal 26	USD	1	654	257	397
	IDR	4389	7.238.675.453.127	479.126.352.063	6.759.549.101.064
PPh Pasal 4 Ayat (2)	IDR	45224	3.107.183.696.504	879.697.565.126	2.227.486.131.378
PPN	IDR	78191	17.540.860.184.155	6.500.305.670.842	11.040.554.513.313
PPn BM	IDR	14	2.175.092.015	271.516.099	1.903.575.916
PPn BM Impor	IDR	1	2.473.319	2.473.319	-
PPN Impor	IDR	104	88.296.091.408	71.180.315.958	17.115.775.450
Jumlah	IDR	204.041	72.239.463.304.777	15.400.806.398.385	56.838.656.906.392
	USD	243	393.472.901	61.351.680	332.121.221

DJP, berdasarkan undang-undang, diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKPKB yang atas pokok pajaknya dapat disetujui, disetujui sebagian, atau tidak disetujui seluruhnya oleh Wajib Pajak. Terhadap pajak terutang yang disetujui Wajib Pajak wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Selanjutnya atas pajak terutang yang tidak disetujui, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum dan pajak terutang yang tidak disetujui tersebut tidak wajib dibayar sampai dengan ketetapan pajak atau upaya hukum yang dilakukan tersebut *inkracht*.

Dalam praktiknya sebagian Wajib Pajak membayar pajak terutang seluruhnya baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Pembayaran tersebut dilakukan secara sukarela dan secara formal Wajib Pajak belum ada kewajiban untuk melunasi pajak terutang yang tidak disetujui tersebut. Berdasarkan karakteristik dari transaksi pembayaran pajak terutang yang tidak disetujui tersebut dalam pencatatannya diperlakukan sebagai pembayaran pajak secara *self assessment* dan diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya pembayaran. Nilai pembayaran terkait ketetapan pajak atas jumlah yang tidak disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan terakhir pemeriksaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp21.582.187.552.570,50.

Wajib Pajak yang membayar atas pajak terutang yang tidak disetujui (dalam pembahasan akhir), apabila Wajib Pajak mengajukan upaya hukum dan dikabulkan, maka atas pembayaran tersebut dapat diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) setelah diterbitkan keputusan keberatan atau putusan banding yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

C.2.1.7. Piutang Bukan Pajak

Jumlah Piutang Bukan Pajak Bruto Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp0,00 sedangkan Piutang Bukan Pajak Bruto per 31 Desember 2020 sebesar Rp42.761.738,00. Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 seluruhnya berasal dari Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel V.C.2.1.7.a
Perbandingan Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Bukan Pajak	-	42.761.738	(42.761.738)	(100,00)

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp213.809,00 yang merupakan estimasi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo penyisihan berasal dari penyisihan Piutang PNBP. Perhitungan Penyisihan Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.7.b
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	-	42.761.738	(42.761.738)	(100,00)
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	-	(213.809)	213.809	(100,00)
Piutang Bukan Pajak (Neto)	-	42.547.929	(42.547.929)	(100,00)

C.2.1.8. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (BL-TP/TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Bruto Direktorat Jenderal Pajak pada eRekon&LK sampai dengan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2021 sebesar Rp 36.975.187,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp96.968.302,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp59.993.115,00 atau sebesar 61,87 persen. Daftar BL-TP/TGR adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.8.a
Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Bagian Lancar TP/TGR	36.975.187	96.968.302	(59.993.115)	(61,87)

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tidak tertagih yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo Penyisihan BL-TP/TGR Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp184.876,00 dan Rp484.841,00. Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TGR adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.8.b
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Bagian Lancar TP/TGR	36.975.187	96.968.302	(59.993.115)	(61,87)
Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR	(184.876)	(484.841)	299.965	(61,87)
Bagian Lancar TP/TGR (Neto)	36.790.311	96.483.461	(59.693.150)	(61,87)


C.2.1.9. Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp258.408.446.655,00. Nilai persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Nilai persediaan tersebut merupakan nilai persediaan dari seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Rincian persediaan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan jenis persediaannya per 31 Desember 2021 sebagaimana Tabel V.C.2.1.9 dan Grafik V.C.2.1.9 berikut:

Tabel V.C.2.1.9.
Jenis Persediaan
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Barang Konsumsi	132.525.750.921	137.665.738.128	(5.139.987.207)	(3,73)
Bahan untuk Pemeliharaan	2.436.225.177	2.676.915.837	(240.690.660)	(8,99)
Pita Cukai, Meterai, dan Leges	121.559.184.252	92.996.047.177	28.563.137.075	30,71
Persediaan Lainnya	1.887.286.305	1.709.831.615	177.454.690	10,38
Jumlah Persediaan	258.408.446.655	235.048.532.757	23.359.913.898	9,94

Grafik V.C.2.1.9.
Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam jutaan rupiah)



Saldo akhir Persediaan per 31 Desember 2021 adalah Rp258.408.446.655,00 mengalami kenaikan sebesar Rp23.359.913.898,00 atau 9,94 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp235.048.532.757,00. Jumlah persediaan rusak/usang sebesar Rp0,00 berdasarkan Laporan Persediaan DJP E-Rekon-LK per tanggal 23 Mei 2022.

Di samping itu, terdapat persediaan rusak senilai Rp209.979.760,00 dan persediaan usang senilai Rp2.015.309.945,00. Termasuk di antaranya berupa persediaan meterai tempel yang disimpan oleh PT Pos Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2021, Direktorat Jenderal Pajak menerima pengembalian meterai rusak dari PT Pos Indonesia sebanyak 3.000 keping, yang terdiri dari 500 keping meterai 3.000 dan 2.500 keping meterai 6.000. Benda meterai tersebut rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara.


C.2.2. Aset Tetap

Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dengan memperhitungkan penyusutan (*depreciation*). Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.519.804.694.692,00. Rincian Aset Tetap menurut jenisnya sebagaimana Tabel V.C.2.2 di bawah ini.


Tabel V.C.2.2.
Aset Tetap
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Tanah	31.680.422.251.360	31.596.716.165.318	83.706.086.042	0,26
Peralatan dan Mesin	5.248.635.783.358	5.176.178.776.239	72.457.007.119	1,40
Gedung dan Bangunan	6.932.325.935.991	6.824.906.216.635	107.419.719.356	1,57
Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.640.919.767	50.351.240.767	289.679.000	0,58
Aset Tetap Lainnya	3.042.825.548	3.583.580.862	(540.755.314)	(15,09)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	85.511.386.188	14.008.070.504	71.503.315.684	510,44
Total Aset Tetap Bruto	44.000.579.102.212	43.665.744.050.325	334.835.051.887	0,77
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember (selain tanah)	(5.480.774.407.520)	(5.127.472.462.053)	(353.301.945.467)	6,89
Nilai Buku Aset Tetap	38.519.804.694.692	38.538.271.588.272	(18.466.893.580)	(0,05)

Grafik V.C.2.2.a.
Perbandingan Aset Tetap
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam miliaran rupiah)



Grafik V.C.2.2.b.
Komposisi Aset Tetap
Per 31 Desember 2021



Per 31 Desember 2021 terdapat realisasi belanja modal neto sebesar Rp1.255.002.761.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	MAK	Uraian	Realisasi Belanja Modal
1.	5311	Belanja Modal Tanah	2.134.865.000
2.	5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	293.855.502.000
3.	5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.862.644.000
4.	5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	136.730.000
5.	5361	Belanja Modal Lainnya	761.013.020.000
JUMLAH			1.255.002.761.000

Selanjutnya, realisasi belanja modal sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk transaksi penambahan aset sebagai berikut:

Pembelian (101)	260.790.227.050
Penyelesaian Pembangunan Langsung (113)	502.167.878
Pengembangan Langsung (202)	2.731.219.780
Perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan (502)	76.966.860.058
Pengembangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (503)	342.523.165.369
Jumlah	683.513.640.135
Selisih Belanja Modal dan Mutasi Tambah BMN	571.489.120.865

Selisih sebesar Rp571.489.120.865,00 tersebut merupakan sisa anggaran beserta sebab lain seperti adanya pembelian aset dengan menggunakan mata anggaran belanja 52, kesalahan pemilihan kode barang antara aset tetap dengan persediaan, dobel perekaman transaksi pembelian, serta kesalahan pemilihan jasa/barang. Seluruh kesalahan perekaman telah dilakukan perbaikan/koreksi, baik dengan perekaman koreksi pencatatan, reklassifikasi, maupun perolehan lainnya.

C.2.2.1. Tanah

Saldo akhir Aset Tetap – Tanah Per 31 Desember 2021 sebesar Rp31.680.422.251.360,00 mengalami kenaikan sebesar Rp83.706.086.042,00 atau 0,26 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp31.596.716.165.318,00.

Rincian jumlah tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.1.a berikut:

Tabel V.C.2.2.1.a.
Rincian Aset Tetap – Tanah Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	TANAH		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	13.954.911.540.000	13.954.911.540.000	-
KPDDP Jambi	20.010.884.000	20.010.884.000	-
KPDDP Makassar	94.330.078.000	94.330.078.000	-
Kanwil DJP Aceh	142.108.768.877	133.101.528.877	(6.34)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	558.368.299.000	558.368.299.000	-
Kanwil DJP Sumatera Utara II	244.917.399.625	240.540.777.625	(1.79)
Kanwil DJP Riau	222.701.382.000	222.701.382.000	-
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	343.281.645.045	343.281.645.045	-
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	499.890.625.813	499.890.625.813	-
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	219.136.834.071	226.963.874.000	3.57
Kanwil DJP Jakarta Pusat	1.215.931.869.000	1.215.931.869.000	-
Kanwil DJP Jakarta Barat	692.047.745.000	692.047.745.000	-
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	907.590.700.000	907.590.700.000	-
Kanwil DJP Jakarta Timur	579.489.303.000	579.489.303.000	-
Kanwil DJP Jakarta Utara	278.437.441.000	278.437.441.000	-
Kanwil DJP Banten	596.378.582.000	596.378.582.000	-
Kanwil DJP Jawa Barat I	912.800.432.000	912.800.432.000	-
Kanwil DJP Jawa Barat II	424.898.298.000	416.202.216.000	(2.05)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	716.150.054.500	810.913.800.500	13.23
Kanwil DJP Jawa Tengah II	540.783.260.000	540.783.260.000	-
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	297.441.587.000	297.441.587.000	-
Kanwil DJP Jawa Timur I	1.393.737.790.504	1.393.737.790.504	-
Kanwil DJP Jawa Timur II	670.243.661.000	670.243.661.000	-
Kanwil DJP Jawa Timur III	723.825.141.000	723.825.141.000	-
Kanwil DJP Kalimantan Barat	362.522.803.000	363.178.451.000	0.18
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	383.009.866.000	383.009.866.000	-
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	716.283.009.000	714.110.638.607	(0.30)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	512.237.081.577	515.494.206.577	0.64
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	542.228.594.500	542.637.247.506	0.08
Kanwil DJP Bali	386.456.046.000	386.456.046.000	-
Kanwil DJP Nusa Tenggara	316.511.452.326	316.990.782.326	0.15

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	TANAH		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	410.859.579.000	411.902.491.500	0.25
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	558.200.775.000	558.200.775.000	-
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	569.615.090.000	569.615.090.000	-
Kanwil DJP Jawa Barat III	503.286.596.480	503.286.596.480	-
Kanwil DJP Kepulauan Riau	86.091.952.000	85.615.898.000	(0.55)
Jumlah	31.596.716.165.318	31.680.422.251.360	0.26

Mutasi Tanah per 31 Desember 2021 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.2.1.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Tanah
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	3.463.519	31.596.716.165.318
	Mutasi Tambah:		
100	Koreksi Saldo Awal	1.342	7.432.725.333
101	Pembelian	485	603.123.500
102	Transfer Masuk	60.472	470.862.593.881
103	Hibah Masuk	3.360	187.187.012
107	Reklasifikasi Masuk	29.486	136.039.417.000
112	Perolehan Lainnya	1.248	436.330.000
115	Input Perolehan BMN oleh Tim Pengembang Aplikasi	24	726.000
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	6.460	13.548.667.000
202	Pengembangan Nilai Aset	-	1.267.357.595
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-	1.180.425.096
	Mutasi Keluar:		
201	Pengurangan Nilai Aset	(4.053)	-
301	Penghapusan	(6.268)	(9.007.240.000)
302	Transfer Keluar	(60.489)	(384.938.917.875)
304	Reklasifikasi Keluar	(30.092)	(136.039.417.000)
305	Koreksi Pencatatan	(485)	(603.123.500)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(24)	(726.000)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(7.460)	(17.263.042.000)
	Saldo per 31 Desember 2021	3.457.525	31.680.422.251.360

Saldo akhir Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2021 adalah Rp31.680.422.251.360,00 mengalami kenaikan sebesar Rp83.706.086.042,00 atau 0,26 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp31.596.716.165.318,00. Kuantitas Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2021 sejumlah 3.457.525 meter persegi terdiri atas 3.339.066 meter persegi tanah persil, 105.473 meter persegi tanah non persil, dan 12.986 meter persegi lapangan.

C.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.248.635.783.358,00. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.2. berikut:

Tabel V.C.2.2.2.a.
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	PERALATAN DAN MESIN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	1.162.058.452.205	1.237.509.866.293	6,49
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	108.543.841.026	104.862.385.290	(3,39)
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	11.344.594.080	11.517.736.142	1,53
KPDDP Jambi	19.126.901.033	23.475.947.259	22,74
KPDDP Makassar	43.592.378.279	46.833.680.722	7,44
Kanwil DJP Aceh	86.478.586.757	90.561.973.068	4,72
Kanwil DJP Sumatera Utara I	104.689.150.987	105.756.262.342	1,02
Kanwil DJP Sumatera Utara II	94.795.557.143	93.899.198.694	(0,95)
Kanwil DJP Riau	89.728.934.507	87.903.241.739	(2,03)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	105.393.684.947	111.233.411.714	5,54
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	138.547.798.256	141.293.984.526	1,98
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	105.828.056.237	107.177.523.795	1,28
Kanwil DJP Jakarta Pusat	190.835.283.113	188.623.483.668	(1,16)
Kanwil DJP Jakarta Barat	101.907.395.849	93.826.430.465	(7,93)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	93.173.159.575	85.659.820.891	(8,06)
Kanwil DJP Jakarta Timur	93.580.535.186	92.029.003.157	(1,66)
Kanwil DJP Jakarta Utara	85.192.286.076	85.188.163.167	0,00
Kanwil DJP Jakarta Khusus	91.622.786.900	87.432.891.424	(4,57)
Kanwil DJP Banten	114.527.408.763	118.344.771.079	3,33
Kanwil DJP Jawa Barat I	167.334.387.914	171.557.757.326	2,52
Kanwil DJP Jawa Barat II	115.326.490.568	115.937.988.256	0,53
Kanwil DJP Jawa Tengah I	183.110.379.736	184.507.667.128	0,76
Kanwil DJP Jawa Tengah II	131.280.114.150	130.937.788.247	(0,26)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	64.306.086.961	64.927.970.462	0,97
Kanwil DJP Jawa Timur I	140.727.091.690	145.486.998.721	3,38
Kanwil DJP Jawa Timur II	174.335.959.961	173.680.889.539	(0,38)
Kanwil DJP Jawa Timur III	142.900.298.586	145.039.509.729	1,50
Kanwil DJP Kalimantan Barat	77.011.088.417	78.457.517.835	1,88
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	117.153.618.837	118.868.950.848	1,46
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	107.199.149.426	105.903.954.485	(1,21)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	175.736.833.559	170.851.534.121	(2,78)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	126.878.456.766	125.841.567.660	(0,82)
Kanwil DJP Bali	84.973.319.265	78.478.218.279	(7,64)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	124.178.953.338	120.916.270.783	(2,63)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	84.932.931.915	86.048.663.206	1,31
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	73.365.294.465	74.590.944.932	1,67
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	78.035.000.176	80.960.285.140	3,75
Kanwil DJP Jawa Barat III	114.412.834.637	111.137.903.404	(2,86)
Kanwil DJP Kepulauan Riau	52.013.694.953	51.373.627.822	(1,23)
Saldo	5.176.178.776.239	5.248.635.783.358	1,40
Akum. Penyusutan	(4.369.783.098.835)	(4.508.842.503.220)	3,18
Nilai Buku	806.395.677.404	739.793.280.138	(8,26)

Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.2.1.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Kode Transaksi	Uraian	Kuantitas	Rupiah
	SALDO AWAL	553.228	5.176.178.776.239
	Mutasi Tambah:		
100	Koreksi Saldo Awal	5	148.549.000
101	Pembelian	16.823	250.191.853.870
102	Transfer Masuk	8.728	133.650.912.846
103	Hibah (Masuk)	9	161.370.000
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	518	6.780.839.073
106	Pembatalan Penghapusan	1544	9.904.110.722
107	Reklasifikasi Masuk	2.109	40.991.604.876
112	Perolehan Lainnya	117	1.022.400.091
115	Input Perolehan BMN Oleh Tim Pengembang Aplikasi	3	1.950.000
166	Transaksi Semu Perolehan K3 - Aktif	2	142.430.000
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1.442	60.933.808.326
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	45	13.492.450
201	Pengurangan Nilai Aset	24	-
202	Pengembangan Nilai Aset	0	591.019.000
266	Transaksi Semu Perubahan K3 - Aktif	8	164.620.000
922	Internal Transfer Masuk	2.193	28.483.243.275
	Mutasi Keluar:		
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-	(312.766.423)
301	Penghapusan	(32)	(452.400.336)
302	Transfer Keluar	(8.420)	(131.279.173.299)
303	Hibah (Keluar)	(216)	(1.622.050.501)
304	Reklasifikasi Keluar	(2.119)	(40.625.092.228)
305	Koreksi Pencatatan	(136)	(1.309.661.927)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(3)	(1.950.000)
366	Transaksi Semu Penghapusan K3 - Aktif	(5)	(307.050.000)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	(1)	(1.846.000)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(35.501)	(256.329.962.421)
921	Internal Transfer Keluar	(2.193)	(28.483.243.275)
	Saldo per 31 Desember 2021	538.172	5.248.635.783.358

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.248.635.783.358,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp4.508.842.503.220,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp739.793.280.138,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp72.457.007.119,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 1,40 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.176.178.776.239,00. Kuantitas Aset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sejumlah 538.172 unit.

C.2.2.3. Gedung dan Bangunan

Jumlah Gedung dan Bangunan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.932.325.935.991,00. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.C.2.2.3.a.
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	1.342.804.146.023	1.348.107.155.348	0,39
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	76.891.296.300	76.891.296.300	0,00
KPDDP Jambi	62.149.389.400	62.149.389.400	0,00
KPDDP Makassar	51.850.248.750	51.850.248.750	0,00
Kanwil DJP Aceh	100.171.457.953	101.042.346.903	0,87
Kanwil DJP Sumatera Utara I	202.294.299.807	202.294.299.807	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	84.834.573.600	108.160.184.863	27,50
Kanwil DJP Riau	57.163.929.280	57.163.929.280	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	125.990.325.288	126.388.342.693	0,32
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	195.626.181.267	195.626.181.267	0,00
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	114.451.458.011	114.451.458.011	0,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	467.044.808.500	467.044.808.500	0,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	176.719.449.701	176.172.098.573	-0,31
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	159.005.192.131	166.789.986.734	4,90
Kanwil DJP Jakarta Timur	106.124.588.000	106.124.588.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Utara	130.722.642.000	130.722.642.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Khusus	168.039.140.000	168.039.140.000	0,00
Kanwil DJP Banten	136.135.302.703	136.135.302.703	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	190.715.227.178	190.958.085.629	0,13
Kanwil DJP Jawa Barat II	107.310.089.892	108.480.105.685	1,09
Kanwil DJP Jawa Tengah I	192.073.852.670	201.830.668.670	5,08
Kanwil DJP Jawa Tengah II	141.501.401.750	141.501.401.750	0,00
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	125.434.374.592	125.386.024.896	(0,04)
Kanwil DJP Jawa Timur I	157.419.288.000	157.507.805.000	0,06
Kanwil DJP Jawa Timur II	241.871.238.342	242.193.362.617	0,13
Kanwil DJP Jawa Timur III	188.406.655.237	187.795.923.257	(0,32)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	59.467.198.000	59.559.344.620	0,15
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	145.698.919.470	145.908.597.812	0,14
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	164.466.377.572	164.872.286.779	0,25
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	199.379.585.170	199.773.713.170	0,20
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	196.117.433.766	215.571.098.801	9,92
Kanwil DJP Bali	100.522.517.523	100.522.517.523	0,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	174.219.220.111	183.241.341.432	5,18
Kanwil DJP Papua dan Maluku	215.250.254.077	213.370.738.077	(0,87)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	164.815.144.000	164.815.144.000	0,00

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	95.282.235.980	95.282.235.980	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	166.849.725.650	199.598.469.220	19,63
Kanwil DJP Kepulauan Riau	40.087.048.941	39.003.671.941	(2,70)
Saldo	6.824.906.216.635	6.932.325.935.991	1,57
Akum. Penyusutan	(734.153.825.619)	(946.229.988.316)	28,89
Nilai Buku	6.090.752.391.016	5.986.095.947.675	(1,72)

Tabel V.C.2.2.3.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2021

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	4.832	6.824.906.216.635
Mutasi Tambah:			
100	Koreksi Saldo Awal	3	378.163.635
101	Pembelian	21	2.820.078.260
102	Transfer Masuk	84	77.360.368.000
103	Hibah (Masuk)	5	5.876.152.691
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	33	88.013.028.072
107	Reklasifikasi Masuk	169	61.038.341.993
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	2	156.709.526
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	6	267.410.000
201	Pengurangan Nilai Aset	51	-
202	Pengembangan Nilai Aset	-	872.843.185
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	-	2.612.984.481
208	Pengembangan Melalui KDP	-	7.202.069.214
209	Transaksi Normalisasi BMN	-	197.252.000
214	Koreksi Susulan	-	949.709.390
922	Internal Transfer Masuk	2	26.892.000
Mutasi Keluar:			
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-	(2.144.182.169)
302	Transfer Keluar	(78)	(68.271.141.000)
304	Reklasifikasi Keluar	(170)	(61.054.060.993)
305	Koreksi Pencatatan	(17)	(2.543.653.929)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(18)	(6.312.353.000)
921	Internal Transfer Keluar	(2)	(26.892.000)
Saldo Per 31 Desember 2021		4.923	6.932.325.935.991

Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.932.325.935.991,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp946.229.988.316,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp5.986.095.947.675,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp107.419.719.356,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 1,57 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.824.906.216.635,00. Kuantitas Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sejumlah 4.923 unit terdiri atas 1.677 unit Bangunan Gedung Tempat Kerja, 2.959 unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal, dan 287 unit Tugu/Tanda Batas.

C.2.2.4. Jalan Irigasi dan Jaringan
C.2.2.4.1 Jalan dan Jembatan

Jumlah Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.446.406.362,00 Rincian mutasi Jalan dan Jembatan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel V.C.2.2.4.1.a berikut:

Tabel V.C.2.2.4.1.a.
Rincian Aset Tetap – Jalan dan Jembatan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JALAN DAN JEMBATAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	161.213.000	161.213.000	0,00
Kanwil DJP Aceh	339.073.000	339.073.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	2.069.453.000	2.069.453.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	490.101.000	490.101.000	0,00
Kanwil DJP Riau	156.421.000	156.421.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	583.884.562	583.884.562	0,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	39.274.000	39.274.000	0,00
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	499.879.000	499.879.000	0,00
Kanwil DJP Banten	206.284.000	206.284.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	115.981.000	115.981.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat II	32.084.000	32.084.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	594.868.800	594.868.800	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah II	659.350.000	659.350.000	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Barat	75.699.000	75.699.000	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	34.760.000	34.760.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	1.355.813.000	1.355.813.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Malut	979.598.000	979.598.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	1.052.670.000	1.052.670.000	0,00
Saldo	9.446.406.362	9.446.406.362	0,00
Akum. Penyusutan	(7.436.931.629)	(8.639.494.235)	16,17
Nilai Buku	2.009.474.733	1.387.966.341	(30,93)

Tabel V.C.2.2.4.1.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan dan Jembatan Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	39.052	9.446.406.362
	Mutasi Tambah:		
102	Transfer Masuk	1	1.052.670.000
	Mutasi Keluar		
302	Transfer Keluar	(1)	(1.052.670.000)
	Saldo per 30 Desember 2021	39.052	9.446.406.362

Saldo Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.446.406.362,00. Nilai tersebut tidak berubah (tidak termasuk penyusutan) dari saldo akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp9.446.406.362,00 atau sebesar 0 persen. Kuantitas Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2021 sebanyak 39.052 meter persegi yang seluruhnya terdiri atas 39.052 meter persegi jalan.

C.2.2.4.2 Irigasi

Jumlah Irigasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.308.892.582,00. Rincian mutasi Irigasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana V.C.2.2.4.2. berikut:

Tabel V.C.2.2.4.2.a.
Rincian Aset Tetap – Irigasi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	IRIGASI		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	29.138.000	29.138.000	0,00
KPDDP Makassar	72.302.000	72.302.000	0,00
Kanwil DJP Aceh	177.925.000	177.925.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	27.467.000	27.467.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	105.504.000	105.504.000	0,00
Kanwil DJP Riau	375.738.000	375.738.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	135.985.000	135.985.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	29.650.000	29.650.000	0,00
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	177.665.000	177.665.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	15.052.000	15.052.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	291.773.000	291.773.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat II	164.346.000	164.346.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	111.453.000	111.453.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	351.018.000	351.018.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur III	8.675.000	8.675.000	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Barat	60.945.000	60.945.000	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	232.520.000	232.520.000	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	6.503.000	6.503.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	138.641.000	155.241.000	11,97
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	92.793.582	92.793.582	0,00
Kanwil DJP Bali	21.194.000	21.194.000	0,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	10.342.000	10.342.000	0,00
Kanwil DJP Papua dan Maluku	1.339.061.000	1.622.351.000	21,16
Kanwil DJP Jawa Barat III	8.603.000	24.322.000	182,72
Kanwil DJP Kepulauan Riau	8.990.000	8.990.000	0,00
Saldo	3.993.283.582	4.308.892.582	7,90
Akum. Penyusutan	-473.021.335	-622.540.757	31,61

Nilai Buku	3.520.262.247	3.686.351.825	4,72
------------	---------------	---------------	------

Tabel V.C.2.2.4.2.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Irigasi Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	75	3.993.283.582
	Mutasi Tambah:		
101	Pembelian	2	332.815.000
107	Reklasifikasi Masuk	1	15.719.000
112	Perolehan Lainnya	1	16.600.000
	Mutasi Keluar		
305	Koreksi Pencatatan	(1)	(49.525.000)
	Saldo per 30 Desember 2021	78	4.308.892.582

Saldo Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.308.892.582,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp622.540.757,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp3.686.351.825,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp315.609.000,00 (tidak termasuk penyusutan) atau sebesar 7,90 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.993.283.582,00. Kuantitas Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2021 sebanyak 78 unit yang terdiri atas 4 unit bangunan air irigasi, 1 unit bangunan pengairan pasang surut, 5 unit bangunan pengaman sungai/pantai & penanggulangan bencana alam, 20 unit bangunan pengembangan sumber air dan air, 35 unit bangunan air bersih/air baku, dan 13 unit bangunan air kotor.

C.2.2.4.3. Jaringan

Jumlah Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp36.885.620.823,00. Rincian mutasi Jaringan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.4.3. berikut:

Tabel V.C.2.2.4.3.a.
Rincian Aset Tetap – Jaringan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JARINGAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	12.046.733.028	12.046.733.028	0,00
KPDDP Jambi	20.625.000	20.625.000	0,00
KPDDP Makassar	4.950.000	4.950.000	0,00
Kanwil DJP Aceh	110.000.000	110.000.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	599.920.577	599.920.577	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	436.126.810	436.126.810	0,00
Kanwil DJP Riau	649.598.760	649.598.760	0,00

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JARINGAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	202.677.300	202.677.300	0,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	356.998.800	356.998.800	0,00
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	84.705.500	84.705.500	0,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	103.482.408	49.048.908	(52,60)
Kanwil DJP Jakarta Barat	174.861.500	156.860.000	(10,29)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	593.369.000	593.369.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	361.734.000	361.734.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Utara	74.671.000	74.671.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Khusus	96.800.000	96.800.000	0,00
Kanwil DJP Banten	406.039.810	406.039.810	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	126.956.250	126.956.250	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat II	440.401.302	440.401.302	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	2.451.105.612	2.451.105.612	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah II	745.155.000	717.685.000	(3,69)
Kanwil DJP Jawa Timur I	41.497.000	41.497.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	332.828.210	332.828.210	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur III	811.794.360	811.794.360	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Barat	592.502.600	592.502.600	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	3.094.547.519	3.094.547.519	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	282.893.000	282.893.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	1.028.215.045	1.028.215.045	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	4.958.216.147	4.958.216.147	0,00
Kanwil DJP Bali	393.978.243	393.978.243	0,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	621.416.292	621.416.292	0,00
Kanwil DJP Papua dan Maluku	3.788.096.950	3.788.096.950	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	-	73.975.000	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	554.062.000	554.062.000	0,00
Kanwil DJP Kepulauan Riau	324.591.800	324.591.800	0,00
Saldo	36.911.550.823	36.885.620.823	(0,07)
Akum. Penyusutan	(15.559.149.311)	(16.348.180.136)	5,07
Nilai Buku	21.352.401.512	20.537.440.687	(3,82)

**Tabel V.C.2.2.6.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jaringan
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)**

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	1.180	36.911.550.823
	Mutasi Tambah:		
101	Pembelian	3	370.069.500
102	Transfer Masuk	5	565.503.500
	Mutasi Keluar:		
302	Transfer Keluar	(5)	(565.503.500)
304	Reklasifikasi Keluar	(1)	(154.918.500)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
305	Koreksi Pencatatan	(1)	(141.176.000)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(4)	(99.905.000)
	Saldo per 30 Desember 2021	1.177	36.885.620.823

Saldo Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp36.885.620.823,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp16.348.180.136,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp20.537.440.687,00. Nilai tersebut mengalami mengalami penurunan sebesar Rp25.930.000,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 0,07 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp36.911.550.823,00. Kuantitas Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2021 sejumlah 1.177 unit yang sebagian besar terdiri atas 826 unit instalasi lain, 158 unit jaringan listrik, dan 98 unit instalasi gardu listrik, dan lain-lain.

C.2.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.2.5.1. Aset Tetap Dalam Renovasi

Jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp356.475.247,00. Rincian mutasi Aset Tetap Dalam Renovasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.5.1. berikut:

Tabel V.C.2.2.5.1.
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Dalam Renovasi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP DALAM RENOVASI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPP Pratama Cilacap	0	356.475.247	0	356.475.247	100
	JUMLAH	0	356.475.247	0	356.475.247	100
	AKUMULASI PENYUSUTAN				0	
	NILAI NETTO				356.475.247	

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp356.475.247,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp356.475.247,00 dari saldo akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00.

C.2.2.5.1. Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.686.350.301,00. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.5.2. berikut:

Tabel IV.C.2.2.5.2
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP LAINNYA		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	1.221.081.491	450.232.140	(63,13)
Pos Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	59.404.615	59.404.615	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	97.475.280	97.475.280	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	3.330.000	1.350.000	(59,46)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP LAINNYA		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Riau	20.086.000	20.086.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	65.605.000	65.605.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	15.746.955	15.746.955	0,00
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	27.846.500	27.846.500	0,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	110.098.261	35.709.001	(67,57)
Kanwil DJP Jakarta Barat	8.250.000	8.250.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	100.352.500	82.352.500	(17,94)
Kanwil DJP Jakarta Timur	8.925.000	8.925.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Utara	1.540.000	1.540.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Khusus	85.996.889	85.996.889	0,00
Kanwil DJP Banten	20.050.200	20.050.200	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	640.614.700	629.695.000	(1,70)
Kanwil DJP Jawa Barat II	49.645.000	49.645.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	76.144.000	76.144.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah II	104.536.852	96.781.852	(7,42)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	14.585.000	14.585.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	54.953.800	54.953.800	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	60.151.165	52.657.415	(12,46)
Kanwil DJP Jawa Timur III	3.156.700	3.156.700	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Barat	3.372.250	3.372.250	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	63.317.408	63.317.408	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	13.200.000	13.200.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	72.500.000	72.500.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	77.579.098	77.579.098	0,00
Kanwil DJP Bali	83.295.640	83.295.640	0,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	12.969.000	12.969.000	0,00
Kanwil DJP Papua dan Maluku	83.286.000	83.286.000	0,00
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	2.689.500	2.689.500	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	20.500.000	20.500.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	15.492.500	10.599.000	(31,59)
Kanwil DJP Kepulauan Riau	285.803.558	284.853.558	(0,33)
Saldo	3.583.580.862	2.686.350.301	(25,04)
Akum. Penyusutan	(67.935.840)	(91.700.856)	34,98
Nilai Buku	3.515.645.022	2.594.649.445	(26,20)

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.686.350.301,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp91.700.856,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp2.594.649.445,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp897.230.561,00 atau 25,04 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.583.580.862,00.

C.2.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp85.511.386.188,00. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.6. berikut:

Tabel V.C.2.2.6.a.
Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	KONSTRUKSI DALAM PENGJERJAAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	48.269.730	20.765.049.846	42.918,78
Kanwil DJP Aceh	4.643.086.972	24.784.692.773	433,80
Kanwil DJP Sumatera Utara II	1.411.154.945	803.768.389	(43,04)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	-	1.483.741.806	100,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	-	2.331.345.600	100,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	-	233.503.600	100,00
Kanwil DJP Banten	195.890.000	2.664.990.718	1.260,45
Kanwil DJP Jawa Barat I	-	9.223.185.846	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat II	-	-	100,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	119.601.200	4.486.992.653	3.651,63
Kanwil DJP Jawa Tengah II	274.972.079	5.342.678.811	1.842,99
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	-	4.064.089.029	100,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	86.984.000	3.442.941.863	3.858,13
Kanwil DJP Kalimantan Barat	-	47.511.500	100,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	34.155.000	34.155.000	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	853.241.949	882.555.949	3,44
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	557.107.300	4.859.804.805	772,33
Kanwil DJP Nusa Tenggara	4.314.176.446	60.378.000	(98,60)
Kanwil DJP Jawa Barat III	1.469.430.883	-	(100,00)
Jumlah	14.008.070.504	85.511.386.188	510,44

Tabel V.C.2.2.6.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	RUPIAH
	SALDO AWAL	14.008.070.504
	Mutasi Tambah:	
502	Perolehan/Penambahan KDP	69.712.710.058
503	Pengembangan KDP	149.404.236.449
504	Koreksi Nilai KDP Bertambah	26.683.794.337
510	Perolehan Lainnya KDP	11.346.596.368
514	Reklasifikasi masuk KDP	2.446.724.049
	Mutasi Keluar:	
505	Penghapusan/ Penghentian KDP	(417.337.056)
513	Reklasifikasi Keluar KDP	(2.446.724.049)
517	Koreksi Pencatatan KDP	(54.892.122.893)
564	Koreksi Nilai KDP Berkurang	(25.817.241.921)
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(104.517.319.658)
	Saldo per 30 Desember 2021	85.511.386.188

Konstruksi Dalam Pengeraan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp85.511.386.188,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.008.070.504,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp44.134.637.132,00 atau 510,44 persen.

C.2.3. Piutang Jangka Panjang

C.2.3.1. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) bruto Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp888.444.336,00 sedangkan TP/TGR bruto per 31 Desember 2020 sebesar Rp846.955.583,00 sehingga TP/TGR mengalami kenaikan sebesar Rp41.488.753,00.

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp725.635.516,00 dan Rp728.622.418,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

C.2.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi permanen dan Aset Tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan). Aset Lainnya neto per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp413.329.355.883,00.

Tabel V.C.2.4.
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Aset Tak Berwujud	488.110.809.415	476.600.633.738	11.510.175.677	2,42
Aset Tak Berwujud Dalam Pengeraan	246.827.927.334	23.000.050.914	223.827.876.420	973,16
Aset Lain-lain	360.805.390.095	510.395.286.735	(149.589.896.640)	(29,31)
Total Aset Lainnya Bruto	1.095.744.126.844	1.009.995.971.387	85.748.155.457	8,49
Akumulasi Penyusutan	(340.781.917.920)	(470.679.990.761)	129.898.072.841	(27,60)
Akumulasi Amortisasi	(341.632.853.041)	(323.002.667.179)	(18.630.185.862)	5,77
Nilai Buku Aset Lainnya	413.329.355.883	216.313.313.447	197.016.042.436	91,08

C.2.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah Rp488.110.809.415,00 yang terdiri dari: Software, Lisensi, dan Aset Tak Berwujud Lainnya dengan penjelasan sebagaimana di bawah ini.

C.2.4.1.1. Software

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - Software pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp199.813.570.220,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.4.1.1 berikut:

Tabel V.C.2.4.1.1
Rincian Aset Tak Berwujud – Software Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SOFTWARE		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	160.659.116.935	166.413.186.715	3,58
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	29.053.056.527	26.114.036.987	(10,12)
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	1.871.766.687	1.926.766.687	2,94
Kanwil DJP Aceh	9.196.188	9.196.188	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	25.520.000	25.520.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	124.397.900	124.397.900	0,00
Kanwil DJP Riau	274.777.732	274.777.732	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	64.043.200	64.043.200	0,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	30.248.841	30.248.841	0,00
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	18.017.030	18.017.030	0,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	47.190.000	47.190.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	280.898.330	280.898.330	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	727.478.304	727.478.304	0,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	15.400.000	29.150.000	89,29
Kanwil DJP Jakarta Utara	121.635.030	121.635.030	0,00
Kanwil DJP Jakarta Khusus	61.369.000	61.369.000	0,00
Kanwil DJP Banten	12.584.000	12.584.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	349.050.765	349.050.765	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat II	11.050.000	11.050.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	87.999.200	87.999.200	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah II	115.374.600	181.312.600	57,15
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	76.879.000	76.879.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	77.116.600	77.116.600	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	303.480.250	209.364.250	(31,01)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	94.919.660	94.919.660	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	1.171.621.330	1.030.655.890	(12,03)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	62.421.000	52.921.000	(15,22)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	64.930.000	25.900.000	(60,11)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	178.713.662	164.757.629	(7,81)
Kanwil DJP Bali	37.952.500	34.102.500	(10,14)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	446.367.743	418.518.593	(6,24)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	106.334.624	75.700.559	(28,81)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	37.955.000	37.955.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	335.364.030	335.364.030	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	269.507.000	269.507.000	0,00
Saldo	197.223.732.668	199.813.570.220	1,31
Akum. Amortisasi	(191.178.402.103)	(194.819.042.870)	1,90
Nilai Buku	6.045.330.565	4.994.527.350	(17,38)

Saldo Aset Tak Berwujud – Software per 31 Desember 2021 sebesar Rp199.813.570.220,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.589.837.552,00 atau 1,31 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp197.223.732.668,00.

C.2.4.1.2. Lisensi

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - Lisensi pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp288.297.239.195,00. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.4.1.2 berikut:

Tabel V.C.2.4.1.2
Rincian Aset Tak Berwujud – Lisensi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2021

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	LISENSI		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	258.341.606.853	267.456.470.529	3,53
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	11.864.992.579	11.864.992.579	0,00
Kanwil DJP Aceh	58.256.000	58.256.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	185.356.440	185.356.440	0,00
Kanwil DJP Riau	197.314.920	197.314.920	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	11.985.819	11.985.819	0,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	382.818.380	382.818.380	0,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	323.025.980	323.025.980	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	341.138.059	368.019.309	7,88
Kanwil DJP Jakarta Timur	389.385.700	383.332.950	(1,55)
Kanwil DJP Jakarta Utara	328.931.710	328.931.710	0,00
Kanwil DJP Jakarta Khusus	2.995.599.240	2.995.599.240	0,00
Kanwil DJP Banten	215.307.318	215.307.318	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	305.795.039	310.545.039	1,55
Kanwil DJP Jawa Barat II	298.962.000	298.962.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	275.045.040	275.045.040	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	191.335.680	197.385.680	3,16
Kanwil DJP Jawa Timur II	245.148.840	245.148.840	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur III	209.273.400	209.273.400	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	149.481.000	149.481.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	191.335.680	191.335.680	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	22.274.925	13.244.550	(40,54)
Kanwil DJP Bali	191.335.680	191.335.680	0,00
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	1.321.559.060	1.321.559.060	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	48.062.957	62.582.957	30,21
Kanwil DJP Jawa Barat III	47.943.276	47.943.276	0,00
Kanwil DJP Kepulauan Riau	11.985.819	11.985.819	0,00
Saldo	279.145.257.394	288.297.239.195	3,28
Akum. Amortisasi	(116.640.703.156)	(142.043.867.263)	21,78
Nilai Buku	162.504.554.238	146.253.371.932	(10,00)

Saldo Aset Tak Berwujud - Lisensi Per 31 Desember 2021 sebesar Rp288.297.239.195,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.151.981.801,00 atau 3,28 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp279.145.257.394,00.

C.2.4.1.3 Aset Tak Berwujud Lainnya

Jumlah Aset Tak Berwujud Lainnya pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.4.1.3. berikut:

Tabel V.C.2.4.1.3
Rincian Aset Tak Berwujud – Lainnya Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2021

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	152.093.676	-	(100,00)
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	55.000.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Timur	13.750.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat I	4.750.000	-	(100,00)
Saldo	225.593.676	-	(100,00)

Saldo Aset Tak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp225.593.676,00 atau sebesar 100,00 persen dari saldo akhir 31 Desember 2020 sebesar Rp225.593.676,00.

C.2.4.2. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Jumlah Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp246.827.927.334,00 Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.4.2. berikut:

Tabel V.C.2.4.2.
Rincian Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2021

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	23.000.050.914	246.827.927.334,	973,16
Saldo	23.000.050.914	246.827.927.334,	973,16
Akumulasi Penyusutan	-	-	-
Nilai Buku	23.000.050.914	246.827.927.334,	973,16

Saldo Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp246.827.927.334,00 mengalami kenaikan sebesar Rp223.827.876.420,00 dari saldo akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp23.000.050.914,00.

C.2.4.3. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan atau tidak lagi digunakan dalam operasional kantor. Jumlah Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp360.805.390.095,00. Pada Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2021, Aset Lain-lain disajikan menjadi Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan.

Tabel V.C.2.4.3.
Jenis Aset Lain-lain
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	356.022.709.416	495.189.127.062	(139.166.417.646)	(28,10)
Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	4.782.680.679	15.206.159.673	(10.423.478.994)	(68,55)
Total Aset Lain-Lain	360.805.390.095	510.395.286.735	(149.589.896.640)	(29,31)

C.2.4.3.1. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Jumlah Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2021 sebesar Rp356.022.709.416,00. Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp340.781.917.920,00.

Tabel V.C.2.4.3.1.
Rincian Aset Lain-lain – Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi
Pemerintahan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	119.597.845.151	86.296.590.094	(27,84)
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	2.269.677.046	806.193.068	(64,48)
KPDDP Jambi	1.507.606.111	-	(100,00)
KPDDP Makassar	101.862.509	-	(100,00)
Kanwil DJP Aceh	11.651.340.110	7.912.904.055	(32,09)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	3.103.624.538	2.333.243.697	(24,82)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	10.506.793.421	8.362.751.017	(20,41)
Kanwil DJP Riau	10.549.918.769	7.517.007.678	(28,75)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	13.984.645.853	9.701.863.469	(30,62)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	6.750.061.194	7.078.769.525	4,87
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	7.106.456.840	9.599.516.635	35,08
Kanwil DJP Jakarta Pusat	6.809.637.386	6.042.945.985	(11,26)
Kanwil DJP Jakarta Barat	12.154.801.137	4.227.161.700	(65,22)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/(TURUN)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	12.414.821.193	5.631.963.418	(54,64)
Kanwil DJP Jakarta Timur	9.122.482.855	7.900.642.610	(13,39)
Kanwil DJP Jakarta Utara	8.525.748.314	9.605.535.225	12,67
Kanwil DJP Jakarta Khusus	8.655.986.243	6.257.537.745	(27,71)
Kanwil DJP Banten	11.407.824.280	5.099.307.563	(55,30)
Kanwil DJP Jawa Barat I	11.235.564.532	10.174.779.355	(9,44)
Kanwil DJP Jawa Barat II	13.652.819.991	7.110.648.387	(47,92)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	25.534.867.007	18.519.048.759	(27,48)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	8.171.423.142	6.709.417.184	(17,89)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	3.863.996.569	3.187.444.976	(17,51)
Kanwil DJP Jawa Timur I	10.879.728.156	6.120.912.496	(43,74)
Kanwil DJP Jawa Timur II	10.879.177.189	7.023.770.474	(35,44)
Kanwil DJP Jawa Timur III	23.856.212.423	4.961.040.666	(79,20)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	8.268.841.088	4.778.437.925	(42,21)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	17.176.184.657	8.056.410.587	(53,10)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	23.134.048.469	16.317.571.755	(29,47)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	11.254.419.674	11.469.934.637	1,91
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	19.437.981.050	15.398.430.030	(20,78)
Kanwil DJP Bali	8.429.247.461	11.294.564.281	33,99
Kanwil DJP Nusa Tenggara	15.966.143.113	14.007.215.665	(12,27)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	12.915.457.952	13.266.571.319	2,72
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	4.590.425.911	5.762.594.182	25,54
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	2.798.014.105	2.325.672.405	(16,88)
Kanwil DJP Jawa Barat III	2.730.710.321	1.926.937.756	(29,43)
Kanwil DJP Kepulauan Riau	4.192.731.302	3.237.373.093	(22,79)
Saldo	495.189.127.062	356.022.709.416	(28,10)
Akum.Penyusutan	(470.679.990.761)	(340.781.917.920)	(27,60)
Nilai Buku	24.509.136.301	15.240.791.496	(37,82)

Saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2021 sebesar Rp356.022.709.416,00 mengalami penurunan sebesar Rp139.166.417.646,00 atau 28,10 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp495.189.127.062,00.

C.2.4.3.2. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.782.680.679,00. Jumlah Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.769.942.908,00.

Tabel V.C.2.4.3.2
Rincian Aset Lain-lain – Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan
Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	13.860.633.160	3.856.726.500	(72,17)
Kanwil DJP Aceh	254.940.400	21.740.400	(91,47)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	134.200	134.200	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	22.368.588	22.368.588	0,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	6.090.700	745.800	(87,76)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	16.205.130	16.205.130	0,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	115.582.280	-	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	6.052.750	-	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Utara	121.429.060	121.429.060	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	97.896.370	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur I	4.552.350	4.552.350	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	169.251.900	122.657.700	(27,53)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	10.109.880	561.660	(94,44)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	398.726.830	398.726.830	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	5.555.000	9.500.000	71,02
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	-	39.030.000	100,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	16.090.485	13.025.631	(19,05)
Kanwil DJP Bali	32.349.328	32.349.328	0,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	18.228.534	42.887.691	135,28
Kanwil DJP Papua dan Maluku	33.418.978	63.496.061	90,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	16.543.750	16.543.750	0,00
Saldo	15.206.159.673	4.782.680.679	(68,55)
Akum. Amortisasi	(15.183.561.920)	(4.769.942.908)	(68,58)
Nilai Buku	22.597.753	12.737.771	(43,63)

Saldo Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.782.680.679,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.423.478.994,00 atau 68,55 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15.206.159.673,00.

C.2.5. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.145.937.673.044,26 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp26.051.696.650.841,00. Kewajiban ini terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, Utang yang Belum Ditagihkan, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Rincian Kewajiban Jangka Pendek disajikan sebagaimana berikut:

Tabel V.C.2.5.
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Utang kepada Pihak Ketiga	27.679.364.462,26	9.579.518.880	18.099.845.582	188,94
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	20.116.389.582.118	26.040.400.197.051	(5.924.010.614.933)	(22,75)
Pendapatan Diterima Dimuka	1.696.014.257	1.702.495.072	(6.480.815)	(0,38)
Uang Muka dari KPPN	168.052.608	91.960	167.960.648	182.645,33
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.659.599	14.347.878	(9.688.279)	(67,52)
Jumlah	20.145.937.673.044,26	26.051.696.650.841	(5.905.758.977.797)	(22,67)

C.2.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp27.679.364.462,26 mengalami kenaikan sebesar Rp18.099.845.583,00 dari kondisi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.579.518.880,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V.C.2.5.1
Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	10.337.849.973	5.959.618.786	4.378.231.187	73,46
Belanja barang yang masih harus dibayar	17.020.489.824	3.555.985.058	13.464.504.766	378,64
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	320.976.702	-	320.976.702	100,00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	47.964	63.915.036	(63.867.072)	(99,92)
Jumlah	27.679.364.463	9.579.518.880	18.099.845.583	188,94


C.2.5.2. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.116.389.582.118,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah ketetapan atau keputusan pajak yang mengakibatkan lebih bayar/SKPIB/SPMKP/SPMIB per 31 Desember 2021 yang belum diterbitkan SP2D-nya. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.5.2. dan Grafik V.C.2.5.2. berikut:

Tabel V.C.2.5.2.a.
Perbandingan Utang yang Belum Ditagihkan
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	4.554.999.231.433	7.033.833.421.274	(2.478.834.189.841)	(35,24)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	15.557.586.609.164	18.997.796.028.473	(3.440.209.419.309)	(18,10)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	3.803.741.521	8.770.747.304	(4.967.005.783)	(56,63)
Jumlah	20.116.389.582.118	26.040.400.197.051	(5.924.010.614.933)	(22,75)

Grafik V.C.2.5.2.a.
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam miliaran rupiah)



Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan berdasarkan Kantor Wilayah DJP disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.C.2.5.2.b.
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Berdasarkan Kantor Wilayah DJP
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Aceh	55.021.330.172	12.842.389.798	42.178.940.374	328,44
Kanwil DJP Sumatera Utara I	485.000.698.837	903.158.253.433	(418.157.554.596)	(46,30)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	142.363.474.053	45.925.410.876	96.438.063.177	209,99
Kanwil DJP Riau	799.171.973.191	331.712.429.291	467.459.543.900	140,92
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	594.910.226.025	175.094.654.956	419.815.571.068	239,76
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	158.755.034.648	131.774.481.552	26.980.553.096	20,47
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	64.601.910.928	67.228.881.800	(2.626.970.872)	(3,91)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	2.252.822.796.260	1.803.465.940.452	449.356.855.808	24,92
Kanwil DJP Jakarta Barat	427.148.790.272	384.305.196.276	42.843.593.996	11,15
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	256.190.683.685	1.036.894.697.725	(780.704.014.040)	(75,29)
Kanwil DJP Jakarta Timur	974.046.887.662	318.892.084.257	655.154.803.405	205,45
Kanwil DJP Jakarta Utara	212.813.972.111	630.478.281.250	(417.664.309.139)	(66,25)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	4.779.491.483.165	5.155.577.323.377	(376.085.840.212)	(7,29)
Kanwil DJP Banten	474.187.436.832	228.125.175.148	246.062.261.684	107,86
Kanwil DJP Jawa Barat I	186.558.776.181	261.097.898.357	(74.539.122.176)	(28,55)
Kanwil DJP Jawa Barat II	309.817.337.512	300.399.033.384	9.418.304.128	3,14
Kanwil DJP Jawa Tengah I	598.053.833.097	136.047.809.856	462.006.023.241	339,59
Kanwil DJP Jawa Tengah II	72.961.931.597	29.139.742.575	43.822.189.022	150,39
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	36.609.983.027	16.896.630.005	19.713.353.022	116,67
Kanwil DJP Jawa Timur I	133.533.987.819	154.879.651.373	(21.345.663.554)	(13,78)
Kanwil DJP Jawa Timur II	151.416.656.600	240.077.444.471	(88.660.787.871)	(36,93)
Kanwil DJP Jawa Timur III	166.677.415.881	156.150.165.025	10.527.250.856	6,74
Kanwil DJP Kalimantan Barat	59.400.914.678	114.290.176.421	(54.889.261.743)	(48,03)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	236.617.924.689	121.544.117.498	115.073.807.191	94,68
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	160.591.598.297	131.810.623.439	28.780.974.858	21,84
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	23.238.865.701	46.548.142.595	(23.309.276.894)	(50,08)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	17.028.482.587	9.209.512.079	7.818.970.508	84,90
Kanwil DJP Bali	4.794.180.143	16.941.206.486	(12.147.026.343)	(71,70)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	16.524.597.909	21.507.206.414	(4.982.608.505)	(23,17)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	19.074.514.515	19.830.580.573	(756.066.058)	(3,81)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	5.461.430.223.715	11.944.851.160.870	(6.483.420.937.155)	(54,28)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	643.895.413.309	976.485.939.611	(332.590.526.302)	(34,06)
Kanwil DJP Jawa Barat III	69.328.564.787	106.280.335.607	(36.951.770.820)	(34,77)

Nama Kanwil	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Kepulauan Riau	72.307.682.233	10.937.620.221	61.370.062.012	561,09
Jumlah	20.116.389.582.118	26.040.400.197.051	(5.924.010.614.934)	(22,75)

C.2.5.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan PNBP yang diterima dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.696.014.257,06 sedangkan jumlah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.702.495.072,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp6.480.815 atau 0,38 persen.

Tabel V.C.2.5.3.
Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	1.306.667.571,06	1.540.731.739	(234.064.168)	(15,19)
Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka	389.346.686	161.763.333	227.583.353	140,69
Jumlah	1.696.014.257,06	1.702.495.072	(6.480.815)	(0,38)

C.2.5.4. Uang Muka dari KPPN

Jumlah Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 sebesar Rp168.052.608,00 sedangkan jumlah Per 31 Desember 2020 sebesar Rp91.960,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp167.960.648,00. Jumlah tersebut merupakan saldo Uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Uang Muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Tabel V.C.2.5.4.
Uang Muka dari KPPN
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Uang Muka dari KPPN	168.052.608	91.960	167.960.648	182.645,33

C.2.5.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.659.599,00 disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.5.5. berikut:

Tabel V.C.2.5.5.
Utang Jangka Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	4.659.599	14.347.878	(9.688.279)	(67,52)

C.2.6. Ekuitas


Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp53.100.590.794.274,94 sedangkan nilai per 31 Desember 2020 sebesar Rp45.587.825.146.646,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp7.512.765.647.629 atau 16,48 persen. Perbandingan Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.6. dan Grafik V.C.2.6. berikut:

Tabel V.C.2.6.
Ekuitas
Per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Ekuitas	53.100.590.794.274,94	45.587.825.146.646	7.512.765.647.629	16,48

Secara umum, kenaikan ekuitas disebabkan oleh penambahan aset lebih besar dari penambahan kewajiban.

Grafik V.C.2.6.
Ekuitas
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam triliunan rupiah)



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional terdiri dari (1) Pendapatan Perpajakan; (2) Pendapatan Negara Bukan Pajak; dan (3) Pendapatan Hibah. Realisasi Pendapatan Operasional Direktorat Jenderal Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.295.852.021.620.649,00 dan Rp1.090.271.963.954.759,00. Pendapatan Operasional tersebut terdiri dari Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi Pendapatan Operasional Pajak dan PNBP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan sebagaimana Tabel V.D.1.1. berikut:

Tabel V.D.1.1.
Pendapatan Operasional Pajak dan PNBP
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan LO Pajak	1.295.842.502.012.358	1.090.262.365.238.501	205.580.136.773.857	18,86
Pendapatan LO PNBP	9.519.608.291	9.598.716.258	(79.107.967)	(0,82)
Jumlah	1.295.852.021.620.649	1.090.271.963.954.759	205.580.057.665.890	18,86

D.1.1.1. Pendapatan Perpajakan

Realisasi Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2021 terdiri dari Pendapatan PPh sebesar Rp704.708.048.945.508,00, Pendapatan PPN dan PPnBM sebesar Rp560.360.702.529.479,00, Pendapatan PBB sebesar Rp17.935.848.046.973,00, dan Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp12.837.902.490.398,00. Jumlah Pendapatan Perpajakan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.295.842.502.012.358,00 mengalami kenaikan sebesar Rp205.580.136.773.857,00 atau 18,86% jika dibandingkan dengan Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2020 yang berjumlah Rp1.090.262.365.238.501,00. Rincian Pendapatan Perpajakan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel V.D.1.1.1.a.
Pendapatan Perpajakan Per Jenis Pajak
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan PPh	704.708.048.945.508	602.313.203.389.678	102.394.845.555.830	17,00
Pendapatan PPh Minyak Bumi	19.621.945.942.231	10.767.293.105.466	8.854.652.836.765	82,24
Pendapatan PPh Gas Bumi	33.420.523.338.012	21.685.235.687.599	11.735.287.650.413	54,12
Pendapatan PPh Migas Lainnya	1.361.407.035	5.370.461.126	(4.009.054.091)	(74,65)
Pendapatan PPh Pasal 21	145.970.954.127.004	139.575.497.367.579	6.395.456.759.425	4,58
Pendapatan PPh Pasal 22	22.794.322.351.016	16.898.546.592.900	5.895.775.758.116	34,89
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	40.472.120.491.246	27.119.545.280.014	13.352.575.211.232	49,24
Pendapatan PPh Pasal 23	43.434.775.533.933	40.580.199.641.894	2.854.575.892.039	7,03
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	12.746.142.568.276	11.859.262.159.002	886.880.409.274	7,48
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	199.540.767.828.443	160.573.261.368.734	38.967.506.459.709	24,27
Pendapatan PPh Pasal 26	56.521.143.977.859	44.601.670.971.389	11.919.473.006.470	26,72
Pendapatan PPh Final	110.610.116.672.319	113.379.490.545.307	(2.769.373.872.988)	(2,44)
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	130.949.178.360	111.539.653.990	19.409.524.370	17,40

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan PPh Pasal 21 DTP	5.230.896.576.955	1.709.586.633.777	3.521.309.943.178	205,97
Pendapatan PPh Pasal 22 DTP	-	-	-	-
Pendapatan PPh Pasal 23 DTP	236.840.448.827	358.937.283	236.481.511.544	65.883,80
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan DTP	3.318.759.902.892	2.964.908.597.094	353.851.305.798	11,93
Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	9.737.316.218.074	9.797.088.181.415	(59.771.963.341)	(0,61)
Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	919.112.383.026	684.348.205.109	234.764.177.917	34,30
Pendapatan PPn dan PPnBM	560.360.702.529.479	455.587.727.488.799	104.772.975.040.680	23,00
Pendapatan PPn Dalam Negeri	344.670.949.654.002	304.016.954.327.001	40.653.995.327.001	13,37
Pendapatan PPn Impor	191.561.388.468.244	140.397.836.940.390	51.163.551.527.854	36,44
Pendapatan PPn Lainnya	3.964.184.730.027	713.298.440.085	3.250.886.289.942	455,75
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	4.842.426.581.379	5.508.290.452.818	(665.863.871.439)	(12,09)
Pendapatan PPnBM Impor	3.366.433.298.469	3.014.319.383.247	352.113.915.222	11,68
Pendapatan PPnBM Lainnya	1.635.265.821	809.312.322	825.953.499	102,06
Pendapatan PPn Ditanggung Pemerintah	6.424.264.010.256	1.936.218.632.936	4.488.045.377.320	231,79
Pendapatan PPnBM Ditanggung Pemerintah – Penanganan Pandemi COVID19	5.529.420.521.281	-	5.529.420.521.281	100,00
Pendapatan PBB	17.935.848.046.973	21.873.478.094.366	(3.937.630.047.393)	(18,00)
Pendapatan PBB Perkebunan	2.861.119.667.380	2.875.110.174.042	(13.990.506.662)	(0,49)
Pendapatan PBB Kehutanan	756.579.102.818	736.092.315.967	20.486.786.851	2,78
Pendapatan PBB Pertambangan Minerba	2.891.036.274.436	3.624.067.977.841	(733.031.703.405)	(20,23)
Pendapatan PBB Pertambangan Migas	10.894.921.345.775	14.020.848.448.733	(3.125.927.102.958)	(22,29)
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	445.942.132.834	453.101.854.619	(7.159.721.785)	(1,58)
Pendapatan PBB Lainnya	86.249.523.730	164.257.323.164	(78.007.799.434)	(47,49)
Pendapatan Pajak Lainnya	12.837.902.490.398	10.487.956.265.658	2.349.946.224.740	22,41
Pendapatan Bea Meterai	1.496.442.456.755	1.451.068.784.948	45.373.671.807	3,13
Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai	5.938.022.861.361	3.638.052.138.011	2.299.970.723.350	63,22
Pendapatan PPn Batubara	383.940.805.593	485.164.815.391	(101.224.009.798)	(20,86)
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	-	8.160.222.960	(8.160.222.960)	(100,00)
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	2.472.712.265.693	4.077.680.856.075	(1.604.968.590.382)	(39,36)
Pendapatan Bunga Penagihan PPn	2.542.513.102.787	827.753.214.869	1.714.759.887.918	207,16
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	4.220.750.484	1.863.959	4.218.886.525	226.340,09
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	50.247.725	74.369.445	(24.121.720)	(32,43)
Jumlah	1.295.842.502.012.358	1.090.262.365.238.501	205.580.136.773.857	18,86

Pendapatan Perpajakan diatas merupakan pelunasan pajak periode Januari sampai dengan Desember 2021 yang dilakukan oleh Wajib Pajak tanpa terlebih dahulu adanya penetapan dan ketetapan, serta keputusan yang mengakibatkan kurang bayar yang diterbitkan pada TA 2021.

Pendapatan Perpajakan diatas termasuk diantaranya Pendapatan Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP), yang terdiri dari Pendapatan PPh DTP, PPn DTP, dan PPnBM DTP. Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah (DTP), PPn DTP, dan PPnBM DTP per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.442.925.529.774,00, Rp6.424.264.010.256,00, dan Rp5.529.420.521.281,00. Pendapatan Perpajakan DTP tersebut termasuk pendapatan dari potensi pajak ditanggung pemerintah yang belum direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan berita acara hasil verifikasi penghitungan belanja subsidi perpajakan Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan Perpajakan DTP tersebut meliputi potensi pajak dari Subsidi PPh DTP Panas Bumi sebesar Rp916.900.422.892,00, *Recurrent Cost* SPAN sebesar Rp236.815.198.827,00, dan Subsidi PPh DTP SBN Valas sebesar Rp394.721.938.074,00. Selain itu, terdapat potensi pajak tahun 2021 yang berasal dari Subsidi Pajak DTP PC-PEN tahun 2021 yang telah dilakukan verifikasi namun belum direalisasikan, meliputi potensi penerimaan pajak dari Subsidi PPh Pasal 21 DTP sebesar Rp891.422.223.609,00, PPh Final DTP atas UMKM sebesar Rp137.283.428,00, PPh Final DTP WP P3-TGAI sebesar Rp110.662.960.000,00, PPN DTP Rumah Tapak & Rumah Susun sebesar Rp1.270.347.283.275,00, PPN DTP Sewa Outlet sebesar Rp14.796.111.590,00, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor sebesar Rp613.136.098.016,00, PPN DTP Alkes Non-Vaksin sebesar Rp218.917.324.753,00.

Selain bersumber dari pelunasan pajak melalui setoran Modul Penerimaan Negara (MPN), Pendapatan Perpajakan juga bersumber dari Pemindahbukuan (Pbk). Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pemindahbukuan pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak atas setoran akun pajak 411612 (Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai) masa pajak semester I 2021 yang salah Kode Akun Pajak, salah Kode Jenis Setoran, salah Masa Pajak, salah Tahun Pajak, dan salah NPWP dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemindahbukuan dari akun selain 411612 (Penjualan Benda Meterai) ke akun 411612 atas kesalahan kode akun pajak dengan nilai sebesar Rp2.389.450.000,00.
2. Pemindahbukuan akun 411612 (Penjualan Benda Meterai) tahun 2020 ke tahun 2021 atas kesalahan tahun pajak dengan nilai sebesar Rp450.000,00.
3. Pemindahbukuan dari akun 411612 (Penjualan Benda Meterai) ke akun selain 411612 atas kesalahan kode akun pajak dengan nilai sebesar Rp657.000,00.
4. Pemindahbukuan akun 411612 (Penjualan Benda Meterai) masa Juni 2021 ke masa Juli 2021 atas kesalahan masa pajak dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00.
5. Pemindahbukuan akun 411612 (Penjualan Benda Meterai) antar masa pajak, antar kode jenis setoran, antar NPWP Penyetor pada Semester I TA 2021 dengan nilai sebesar Rp504.200.000,00.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga telah melakukan pemindahbukuan (Pbk) atas setoran di tahun pajak 2021 yang menggunakan NPWP selain PT Pos Indonesia yakni dari kode akun pajak 411612 (Penjualan Benda Meterai) ke akun selain 411612 dengan nilai sebesar Rp112.322.411,00. Pemindahbukuan tersebut merupakan transaksi terkait administrasi penerimaan di DJP yang tidak mempengaruhi saldo penerimaan dalam Laporan Keuangan BA 015.

Selain daripada itu, berdasarkan undang-undang, DJP diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKPKB yang atas pokok pajaknya dapat disetujui, disetujui sebagian, atau tidak disetujui seluruhnya oleh Wajib Pajak. Terhadap pajak terutang yang disetujui Wajib Pajak wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Selanjutnya, atas pajak terutang yang tidak disetujui, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum dan pajak terutang yang tidak disetujui tersebut tidak wajib dibayar sampai dengan ketetapan pajak atau upaya hukum yang dilakukan tersebut *inkracht*.

Dalam praktiknya, sebagian Wajib Pajak membayar pajak terutang seluruhnya baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Pembayaran tersebut dilakukan secara sukarela dan secara formal walaupun atas Wajib Pajak yang bersangkutan belum ada kewajiban untuk melunasi pajak terutang yang tidak disetujui tersebut. Berdasarkan karakteristiknya, transaksi pembayaran pajak terutang yang tidak disetujui tersebut dalam pencatatannya diperlakukan sebagai pembayaran pajak secara *self assessment* dan diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya pembayaran. Nilai pembayaran terkait ketetapan pajak atas jumlah yang tidak disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan terakhir pemeriksaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp21.582.187.552.570,50.

Wajib Pajak yang membayar atas pajak terutang yang tidak disetujui (dalam pembahasan akhir), apabila Wajib Pajak mengajukan upaya hukum dan dikabulkan, maka atas pembayaran tersebut dapat diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) setelah diterbitkan keputusan keberatan atau putusan banding yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Pada Penerimaan LO DJP Tahun 2021, terdapat pembayaran pajak untuk tahun pajak 2022 yang dilakukan pada tahun 2021 sebesar Rp256.614.770.316,00.

Berdasarkan temuan Tim Pemeriksa BPK RI, terdapat kekurangan dan keterlambatan penyetoran pajak dari Wajib Pajak sebesar Rp3.576.405.914.032,00 dan potensi sanksi sebesar Rp7.376.878.088.036,46 yang belum diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sampai dengan 31 Desember 2021. Atas hal tersebut, DJP melakukan penelitian untuk memastikan apakah potensi kekurangan penyetoran dan potensi sanksi tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan STP atau tidak dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

D.1.1.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp9.519.608.291,00 dan Rp9.598.716.258,00 yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya. Rincian PNBP tersebut disajikan dalam Tabel V.D.1.1.2 berikut:

Tabel V.D.1.1.2.
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.648.252.019	6.658.135.774
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	89.523.000	9.654.800
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	14.389	26.454.732
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	1.668.408.536	1.535.964.720
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2.616.123.157	771.972.311
Pendapatan Anggaran Lain-lain	339.234.805	226.308.515
Pendapatan Denda Lainnya	-	296.437.263
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	158.052.385	73.788.143
Jumlah	9.519.608.291	9.598.716.258

D.1.2. Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak

Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis beban terdiri atas: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Realisasi Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.834.878.062.483,00. Komposisi realisasi Beban Operasional menurut jenis beban sebagaimana disajikan Tabel V.D.1.2. berikut:

Tabel V.D.1.2.
Realisasi Beban Operasional Menurut Jenis Beban
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Beban Pegawai	2.814.682.814,359	2.779.472.998,587	35.209.815,772	1,27
Beban Persediaan	148.777.718,181	146.504.417,353	2.273.300,828	1,55
Beban Barang dan Jasa	2.426.990.751,674	1.937.184.891,199	489.805.860,475	25,28
Beban Pemeliharaan	515.773.396,201	464.506.968,268	51.266.427,933	11,04
Beban Perjalanan Dinas	304.422.202,269	246.857.776,479	57.564.425,790	23,32
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	198.409.043,151	153.944.145,652	44.464.897,499	28,88
Beban Penyusutan dan Amortisasi	571.999.587,606	561.581.798,834	10.417.788,772	1,86
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	7.853.822.549,042	5.690.907.930,140	2.162.914.618,902	38,01
Jumlah	14.834.878.062,483	11.980.960.926,512	2.853.917.135,971	23,82

Beban-beban yang timbul dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 disajikan di LO dalam satu pos dengan beban operasional yang lain. Beban yang timbul atas penanganan pandemi COVID-19 merupakan beban-beban yang secara langsung berkaitan dengan pengeluaran kas dan perlu diungkapkan secara khusus. Beban Operasional terkait penanganan pandemi COVID-19 periode TA 2021 *Audited* sebesar Rp117.569.081.637,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 12.507.457.985,00 atau 11,90% jika dibandingkan dengan Beban Operasional terkait penanganan pandemi COVID-19 per 31 Desember 2020 yang berjumlah Rp105.061.623.652,00.

Tabel V.D.1.2.a.
Beban Operasional terkait Penanganan Pandemi COVID-19
yang berakhir 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	48.640.379,350	39.761.909,458	8.878.469,892	22,33
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	5.422.500	(5.422.500)	(100,00)
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	68.652.062,575	61.451.974,196	7.200.088,379	11,72
523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	276.639.712	3.816.652,498	(3.540.012,786)	(92,75)
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	25.665.000	(25.665.000)	(100,00)
Total		117.569.081,637	105.061.623,652	12.507.457,985	11,90

D.1.2.1. Beban Pegawai

Jumlah Realisasi Beban Pegawai per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.814.682.814.359,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai disajikan dalam tabel V.D.1.2.1 berikut:

Tabel V.D.1.2.1.
Rincian Beban Pegawai Neto
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Gaji Pokok PNS	1.970.749.101.395	1.944.066.460.238
Beban Pembulatan Gaji PNS	32.307.270	29.918.192
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	120.003.640.117	117.517.766.401
Beban Tunj. Anak PNS	37.293.495.110	36.422.112.172
Beban Tunj. Struktural PNS	46.921.664.618	46.393.226.800
Beban Tunj. Fungsional PNS	51.202.330.000	47.790.368.937
Beban Tunj. PPh PNS	3.226.097.442	2.646.786.415
Beban Tunj. Beras PNS	109.483.444.640	93.269.565.210
Beban Uang Makan PNS	360.863.013.288	386.904.842.013
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	206.725.000	207.625.000
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	3.110.170.000	3.245.190.000
Beban Tunjangan Umum PNS	83.594.544.929	83.886.525.037
Beban Uang Lembur	27.996.280.550	17.092.612.172
Jumlah	2.814.682.814.359	2.779.472.998.587


D.1.2.2. Beban Persediaan

Beban persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp148.777.718.181,00.

Tabel V.D.1.2.2.
Rincian Beban Persediaan
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Persediaan konsumsi	146.194.778.589	142.815.230.999
Beban Persediaan Lainnya	2.582.939.592	3.689.186.354
Jumlah Beban Persediaan	148.777.718.181	146.504.417.353

Grafik V.D.1.2.2.
Realisasi Beban Persediaan
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam Jutaan rupiah)



D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri dari Beban Barang dan Jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.426.990.751.674,00.

Tabel V.D.1.2.3.
Realisasi Beban Barang dan jasa
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Keperluan Perkantoran	499.685.372.804	465.861.236.022
Beban Pengadaan Bahan Makanan	-	213.271.559
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	180.308.190	2.741.672.706
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	100.051.060.459	98.400.306.388
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	59.952.888.676	59.548.705.327
Beban Barang Operasional Lainnya	106.216.598.442	103.938.769.060
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	48.640.379.350	39.761.909.458
Beban Bahan	51.133.162.854	48.554.153.871
Beban Honor Output Kegiatan	3.986.557.600	5.373.494.000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	835.907.947.471	529.254.979.670
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	5.422.500
Beban Langganan Listrik	165.339.325.694	165.815.574.571
Beban Langganan Telepon	24.590.200.008	20.429.257.785

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Langganan Air	6.264.949.430	6.927.447.165
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	288.799.104	357.234.573
Beban Jasa Pos dan Giro	7.526.900	71.499.132
Beban Jasa Konsultan	190.476.000	99.880.000
Beban Sewa	340.807.120.343	266.608.051.387
Beban Jasa Profesi	15.828.507.203	14.446.820.115
Beban Jasa Lainnya	97.878.299.740	45.117.565.448
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	68.652.062.575	61.451.974.196
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1.389.208.831	2.205.666.266
Jumlah Beban Barang dan Jasa	2.426.990.751.674	1.937.184.891.199


D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp515.773.396.201,00 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.1.2.4.
Rincian Beban Pemeliharaan
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	181.719.916.704	173.175.439.660
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	276.639.712	3.816.652.498
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2.391.721.195	3.427.640.063
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	292.457.078.399	277.078.399.391
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.201.365.800	1.646.293.220
Beban Pemeliharaan Jaringan	1.118.788.322	794.004.227
Beban Pemeliharaan Lainnya	32.809.658.000	1.568.949.000
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.773.678.069	2.889.246.795
Beban Persediaan suku cadang	-	60.870.949
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	24.550.000	49.472.465
Jumlah Beban Pemeliharaan	515.773.396.201	464.506.968.268

Grafik V.D.1.2.4.
Realisasi Beban Pemeliharaan
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam miliaran rupiah)




D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp304.422.202.269,00 dan Rp246.857.776.479,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Tabel Beban Perjalanan Dinas untuk Periode 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel V.D.1.2.1.5. berikut:

Tabel V.D.1.2.5.
Realisasi Beban Perjalanan Dinas
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Perjalanan Biasa	265.430.719.760	220.693.639.989
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.762.005.688	19.643.174.022
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.679.358.600	1.062.869.626
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	25.665.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.486.848.861	5.010.987.583
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	63.269.360	421.440.259
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	304.422.202.269	246.857.776.479

Grafik V.D.1.2.5.
Realisasi Beban Perjalanan Dinas
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam miliaran rupiah)



D.1.2.6. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp198.409.043.151,00 dan Rp153.944.145.652,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat periode 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.1.2.6.
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda		
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	198.409.043.151	153.944.145.652
Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	198.409.043.151	153.944.145.652

D.1.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp571.999.587.606,00 dan Rp561.581.798.834,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan dalam Tabel V.D.1.2.7. berikut:

Tabel V.D.1.2.7.
Beban Penyusutan dan Amortisasi
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	327.130.098.152	312.976.242.431
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	213.190.758.365	212.733.295.445
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.202.562.606	2.274.130.665
Beban Penyusutan Irigasi	148.727.587	140.845.476
Beban Penyusutan Jaringan	853.289.323	940.945.278
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	23.765.016	336.653.988
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.161.015.703	4.889.908.138
Beban Amortisasi Software	2.898.760.715	3.714.016.056
Beban Amortisasi Lisensi	25.380.750.157	23.565.901.375
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	9.859.982	9.859.982
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	571.999.587.606	561.581.798.834

D.1.2.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan Piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.853.822.549.042,00 dan Rp5.690.907.930.140,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih disajikan dalam Tabel V.D.1.2.8. berikut:

Tabel V.D.1.2.8.
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Penyisihan Piutang PPh Migas	256.386.135	38.896
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	(163.976.504.584)	2.037.882.980.736
Beban Penyisihan Piutang PPN	3.967.693.813.168	1.374.448.787.551
Beban Penyisihan Piutang PPnBM	(17.146.020.516)	(51.396.966.774)
Beban Penyisihan Piutang PBB	(292.539.855.072)	1.818.411.959.141
Beban Penyisihan Piutang Pajak Lainnya	4.359.539.570.966	511.562.877.392
Beban Penyisihan Piutang PNBP	-	55.875

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(2.930)	(69.289)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(33.834)	484.841
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(4.804.291)	(2.218.229)
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	7.853.822.549.042	5.690.907.930.140

D.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional merupakan pos Pendapatan Operasional yang dikurangkan dengan Beban Operasional. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan dalam Tabel V.D.2. berikut:

Tabel V.D.2.
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Rincian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kegiatan Operasional				
1. Pendapatan Operasional	1.295.852.021.620.649	1.090.271.963.954.759	205.580.057.665.890	18,86
a. Pendapatan Perpajakan	1.295.842.502.012.358	1.090.262.365.238.501	205.580.136.773.857	18,86
b. Pendapatan Negara Bukan Pajak	9.519.608.291	9.598.716.258	(79.107.967)	(0,82)
2. Beban Operasional	14.834.878.062.483	11.980.960.926.512	2.853.917.135.971	23,82
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	1.281.017.143.558.166	1.078.291.003.028.247	202.726.140.529.919	18,80

D.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel V.D.3.a.
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kegiatan Non Operasional		
a. Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	8.669.401.565	2.428.653.734
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	30.304.499.898	20.131.167.531
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	21.635.098.333	17.702.513.797
b. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	14.845.969.525	30.997.507.512
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	178.713.436.694	1.092.633.247.912
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	163.867.467.169	1.061.635.740.400
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	23.515.371.090	33.426.161.246

Nilai Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar diperoleh dari hasil pengurangan antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dikurangi dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, serta Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya. Rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.3.b.
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Rincian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan dari Tanah, Gedung, dan Bangunan	15.678.999	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	20.457.440.138	13.573.028.394
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	9.831.380.761	6.558.139.137
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	30.304.499.898	20.131.167.531

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar Rp21.635.098.333,00 pada 31 Desember 2021 dan Rp17.702.513.797,00 pada 31 Desember 2020.

Tabel V.D.3.c.
Beban Pelepasan Aset Non Lancar
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		
Beban Kerugian Pelepasan Aset	21.635.098.333	17.702.513.797

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya paling besar diperoleh dari Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.3.d.
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	1.085.613.545	1.227.025.699
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	502.792.384	1.044.179.232
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	138.794.420.075	409.757.722.580
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	459.990.500	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	37.431.261.376	679.802.741.654

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	419.691.592	801.578.747
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	19.667.222	-
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	178.713.436.694	1.092.633.247.912

Tabel V.D.3.e.
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	3.089.008.539	678.846.184.542
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	160.584.551.640	382.789.555.858
Beban Persediaan Rusak/Usang	193.906.990	-
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	163.867.467.169	1.061.635.740.400

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas adalah selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Nilai Ekuitas Awal per 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp45.587.825.146.645,94 sedangkan Ekuitas Awal per 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp38.774.540.138.764,94.

Tabel V.E.1.
Ekuitas Awal
Per 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020
(dalam rupiah)

Uraian	01 Januari 2021	01 Januari 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Ekuitas Awal	45.587.825.146.645,94	38.774.540.138.764,94	6.813.285.007.881	17,57

E.2 SURPLUS LAPORAN OPERASIONAL

Jumlah Surplus LO pada LPE untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.281.040.658.929.256,00 dan Rp1.078.324.429.189.493,00. Surplus LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah senilai Rp0,00.

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas terdiri dari Penyesuaian Nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, dan Lain-lain. Nilai masing-masing komponen Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar dijelaskan di bawah ini.

Tabel V.E.4.
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Koreksi Nilai Persediaan	4.200.000	340.000	3.860.000	1.135,29
Koreksi atas Reklasifikasi	19.120.329	(98.552.361)	117.672.690	(119,40)
Selisih Revaluasi Aset	-	(10.616.621.750)	10.616.621.750	(100,00)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(24.063.579.116)	(29.745.386.759)	5.681.807.643	(19,10)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	30.607.015.175	14.642.077.595	15.964.937.580	109,03
Lain-lain	(2.033.223.899.505)	(5.667.767.600.176)	3.634.543.700.671	(64,13)
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	(2.026.657.143.117)	(5.693.585.743.451)	3.666.928.600.334	(64,40)

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai Persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai Persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas Nilai Persediaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.200.000,00 dan koreksi tambah atas Nilai Persediaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp340.000,00.

E.4.3. Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi karena adanya reklasifikasi aset tetap ke persediaan maupun sebaliknya. Koreksi Penilaian Aset Tetap 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp19.120.329,00 dan (Rp98.552.361,00).

E.4.4. Selisih Revaluasi Aset

Koreksi Revaluasi Aset Tetap merupakan koreksi karena adanya revaluasi atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun-tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian Aset Tetap 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan (Rp10.616.621.750,00).

E.4.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.543.436.059,00 mengalami kenaikan sebesar Rp21.646.745.223,00 dari Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang berjumlah (Rp15.103.309.164,00). Koreksi ini berasal dari transaksi Koreksi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4.6. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp2.033.223.899.505,00) dan (Rp5.667.767.600.176,00).

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar (Rp1.271.501.236.138.510,00) dan (Rp1.065.817.558.438.161,00). Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN, maupun KL dan BUN. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

Tabel V.E.5.
Ekuitas Akhir
yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Diterima dari Entitas Lain	(1.278.697.268.724.720)	(1.072.152.698.135.332)
Ditagihkan ke Entitas Lain	7.038.318.139.680	6.372.169.760.131
Transfer Masuk	11.575.814.017.823	2.582.939.676.790
Transfer keluar	(11.482.128.823.069)	(2.637.248.349.366)
Pengesahan Hibah Langsung	63.649.103.060	17.278.609.616
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	380.148.712	-
Jumlah	(1.271.501.236.138.510)	(1.065.817.558.438.161)

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain / Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar (Rp1.278.697.268.724.720), sedangkan DKEL sebesar Rp7.038.318.139.680,00.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan Aset/Kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp11.575.814.017.823,00. Sedangkan Transfer keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp11.482.128.823.069,00).

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung, Pengesahan Hibah Langsung TAYL, dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp63.649.103.060,00. Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa yang diterima pada tahun anggaran yang lalu. Pengesahan Hibah Langsung TAYL sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp380.148.712,00. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp0,00.

E.6. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir merupakan nilai Ekuitas Awal ditambah dengan kenaikan/penurunan Ekuitas. Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp53.100.590.794.274,94 atau naik sebesar Rp2.844.908.803.165,00 dari Ekuitas Akhir pada 31 Desember 2020 yang sejumlah Rp45.587.825.146.645,94.

Tabel V.E.6.
Ekuitas Akhir
yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Ekuitas Awal	45.587.825.146.645,94	38.774.540.138.764,94	6.813.285.007.881	17,57
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	7.512.765.647.629	6.813.285.007.881	699.480.639.748	10,27
Ekuitas Akhir	53.100.590.794.274,94	45.587.825.146.645,94	7.512.765.647.629	16,48

F. CATATAN PENTING LAINNYA

F.1. PENGUNGKAPAN TERKAIT PENAGIHAN PIUTANG PAJAK

F.1.1. Tindakan Penagihan Penyanderaan (*Gijzeling*) dan Pencegahan

Penyanderaan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan merupakan salah satu langkah strategis yang memberikan *deterrent effect* bagi Penanggung Pajak yang tidak patuh. Berkenaan dengan hal tersebut, dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara selektif, hati-hati, dan obyektif terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak minimal Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) atau lebih dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Pelaksanaan penyanderaan tersebut didukung sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Tim Satgas Penerimaan Pajak Tahun 2015 antara DJP dengan Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri yang memuat sekurang-kurangnya identitas Penanggung Pajak, alasan penyanderaan, izin penyanderaan, lamanya penyanderaan, dan tempat penyanderaan.
3. Masa penyanderaan adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Dalam jangka waktu tersebut Penanggung Pajak yang disandera dapat dilepas dengan ketentuan:
 - a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
 - b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi;
 - c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri.
4. Dasar hukum penyanderaan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak.
 - c. Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan 294/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
 - d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.

5. Berdasarkan Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003, penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak yang telah dilakukan pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa penyanderaan dilakukan untuk memberikan *deterrant effect* kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan maupun yang lainnya.
6. Terkait pelaksanaan penyanderaan di tahun 2021 disampaikan perkembangan sebagai berikut:
 - a. Menteri Keuangan menerbitkan 1 Surat Rahasia Menteri Keuangan mengenai pemberian izin penyanderaan terhadap 1 Wajib Pajak, yaitu 1 WP Badan, yang terdiri atas Penanggung Pajak dengan potensi pencairan sebesar Rp5.506.346.115,00;
 - b. eksekusi penyanderaan terhadap 1 Wajib Pajak/1 Penanggung Pajak, dengan total nilai pencairan utang pajak sebesar Rp1.502.670.324,00;
 - c. Daftar KPP/Penanggung Pajak yang melakukan pembayaran/pelunasan utang pajak:

Kantor Pelayanan Pajak	Jumlah Pelunasan (Rupiah)
Pratama Pematang Siantar	4.493.371.800
Pratama Sleman	1.502.670.324

- d. KPP/ Penanggung Pajak (PP) yang masih bertahan di rutan, adalah:

Kantor Pelayanan Pajak	Utang Pajak (Rupiah)
Pratama Sleman	4.003.675.791

7. Data selama semester II tahun 2021 menunjukkan pencairan piutang pajak dari penyanderaan sebesar 59,93% dari seluruh piutang pajak yang telah dilakukan tindakan penyanderaan dan 59,93% dari seluruh WP yang telah disandera. Persentase tersebut menunjukkan terdapatnya efek dari tindakan penagihan berupa penyanderaan, sehingga tindakan penyanderaan dapat dikatakan efektif dan efisien.

Pencegahan menurut UU PPSP adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak sekurang-kurangnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya. Pencegahan dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pencegahan dilakukan untuk memberikan deterrent effect pada Penanggung Pajak, khususnya bagi Penanggung Pajak yang mempunyai keperluan untuk ke luar negeri baik untuk urusan bisnis maupun berlibur. Kegiatan pencegahan sampai dengan semester II tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Badan	Nominal (Rp)
1	Penetapan	38	141	981.333.290.071
2	Perpanjangan	38	295	1.445.921.152.212
3	Pencabutan	0	17	48.284.448.016

Proses tindakan penagihan pajak baik penetapan maupun perpanjangan pencegahan terhadap Penanggung Pajak (PP) sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 512 PP dengan utang pajak sebesar Rp2.427.254.442.283,00 (dua triliun empat ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah). Terhadap tindakan pencegahan tersebut,

dihasilkan pencairan piutang pajak sebesar Rp48.284.448.016,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam belas rupiah) dari 17 PP dengan rincian:

NO	KANWIL	PENCEGAHAN		PERPANJANGAN PENCEGAHAN		PENCABUTAN PENCEGAHAN	
		JUMLAH PP	UTANG PAJAK (Rp)	JUMLAH PP	UTANG PAJAK (Rp)	JUMLAH PP	PEMBAYARAN (Rp)
1	KANTOR WILAYAH DJP ACEH	3	1.366.422.705	4	12.403.054.830	-	-
2	KANTOR WILAYAH DJP BALI	4	6.444.813.087	5	8.086.514.422	-	-
3	KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	13	11.150.217.190	7	6.082.898.069	-	-
4	KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	6	12.433.318.079	2	3.050.280.629	-	-
5	KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	5	23.520.322.920	3	11.102.721.647	-	-
6	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT	6	46.240.932.746	8	20.855.430.270	-	-
7	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS	13	24.900.805.273	11	232.705.715.531	-	-
8	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT	8	18.948.169.915	14	32.172.742.380	2	967.449.443
9	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I	8	189.828.771.538	5	6.650.693.128	2	42.599.412.512
10	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II	0	-	13	204.206.667.886	-	-
11	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR	9	36.849.913.928	22	47.282.742.542	-	-
12	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA	4	6.136.457.085	13	35.347.170.992	5	866.991.233
13	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I	12	5.610.788.952	11	18.846.411.882	2	558.279.403
14	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II	1	174.359.969	21	19.832.286.842	-	-
15	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III	3	3.191.295.765	13	49.098.146.633	-	-
16	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	12	26.966.721.378	5	51.861.668.118	1	1.267.054.135
17	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II	5	71.195.372.904	11	14.646.901.671	-	-
18	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I	6	22.863.187.600	14	70.022.763.040	-	-
19	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II	7	3.220.938.950	8	52.741.659.716	-	-
20	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III	3	3.491.755.591	12	11.758.582.325	-	-
21	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT	1	304.316.374	5	2.262.092.142	-	-
22	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH	4	148.971.016.289	18	76.288.903.935	-	-
23	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	6	16.633.048.298	14	302.751.176.934	-	-
24	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	5	12.093.082.495	1	159.620.813	1	802.521.704
25	KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA	4	1.075.494.975	13	10.942.944.535	-	-
26	KANTOR WILAYAH DJP PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU	2	623.019.111	10	23.052.260.531	2	499.936.300
27	KANTOR WILAYAH DJP RIAU	5	2.432.043.833	26	26.339.942.905	-	-
28	KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA	3	4.807.368.224	12	10.706.258.262	-	-

NO	KANWIL	PENCEGAHAN		PERPANJANGAN PENCEGAHAN		PENCABUTAN PENCEGAHAN	
		JUMLAH PP	UTANG PAJAK (Rp)	JUMLAH PP	UTANG PAJAK (Rp)	JUMLAH PP	PEMBAYARAN (Rp)
29	KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI UTARA, TENGGARA, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA	2	544.265.394	10	30.664.764.808	1	306.803.286
30	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	8	29.101.080.170	7	37.635.293.748	1	416.000.000
31	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEP. BANGKA BELITUNG	5	9.048.514.602	6	7.297.304.407	-	-
32	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	0	-	9	9.065.536.639	-	-
33	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II	4	6.174.993.678	0	-	-	-
34	KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR	1	234.990.481.052	0	-	-	-
JUMLAH		179	981.333.290.071	333	1.445.921.152.212	17	48.284.448.016

Dalam rangka penyelesaian utang pajak, DJP menghimbau kepada Wajib Pajak yang memiliki utang pajak untuk segera melakukan komunikasi dan bersikap kooperatif dengan Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak dapat melunasi sekaligus utang pajaknya atau melakukan pengangsuran atau penundaan utang pajak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Secara prinsip, DJP menerapkan penagihan pajak dengan memperhatikan itikad baik Wajib Pajak dalam melunasi kewajiban utang pajaknya. Semakin baik dan nyata itikad Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak maka tindakan penagihan pajak secara aktif (hard collection) dengan pencegahan ataupun penyanderaan tentu dapat dihindari oleh Wajib Pajak.

NO	KANWIL	PENYANDERAAN	PERPANJANGAN PENYANDERAAN	PENYANDERAAN	PERPANJANGAN PENYANDERAAN	JUMLAH PP	JUMLAH SR MK	NILAI UTANG PAJAK
1	KANWIL DJP ACEH	1	-	2.035.819.872		1	1	2.035.819.872
2	KANWIL DJP BALI	1	-	1.023.189.390		1	1	1.023.189.390
3	KANWIL DJP JAKARTA BARAT	-	1		1.923.561.703	1	1	1.923.561.703
4	KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS	-	1		2.920.924.515	1	1	2.920.924.515
5	KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I	1	-	193.687.514.494		1	1	193.687.514.494
6	KANWIL DJP JAKARTA TIMUR	-	1		635.749.955	1	1	635.749.955
7	KANWIL DJP JAWA TENGAH I	1	-	480.084.000		1	1	480.084.000
8	KANWIL DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA	-	1		678.932.996	1	1	678.932.996
9	KANWIL DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	-	5.807.607.421		1	1	5.807.607.421
10	KANWIL DJP SUMATERA UTARA I	2	-	1.045.717.062		2	1	1.045.717.062

NO	KANWIL	PENYANDERAAN	PERPANJANGAN PENYANDERAAN	PENYANDERAAN	PERPANJANGAN PENYANDERAAN	JUMLAH PP	JUMLAH SR MK	NILAI UTANG PAJAK
11	KANWIL DJP YOGYAKARTA		1		1.275.724.717	1	1	1.275.724.717
	TOTAL	7	5	204.079.932.239	7.434.893.886	12	11	211.514.826.125

F.2. SENGKETA PAJAK

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Di samping itu, Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak masih diberikan hak oleh UU Pengadilan Pajak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ini, yang dimaksudkan dengan sengketa pajak adalah keseluruhan pengajuan baik melalui permohonan oleh Wajib Pajak maupun jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat mempengaruhi nilai ketetapan pajak/keputusan/putusan sebelumnya, meliputi:

1. Keberatan terdiri dari:
 - a. Keberatan PPh dan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP);
 - b. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB);
2. Non Keberatan terdiri dari:
 - a. Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP;
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP;
 - c. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP;
 - d. Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP;
 - e. Pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidak didahului dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP;
 - f. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud Pasal 19 UU PBB;
 - g. pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dalam UU PBB;
3. Banding atau Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; dan
4. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Upaya hukum atas sengketa keberatan/non keberatan diajukan atas produk hukum berupa suatu ketetapan pajak yang meliputi:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
- d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
- e. Surat Tagihan Pajak (STP); dan
- f. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Upaya hukum atas sengketa banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak diajukan atas produk hukum berupa Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan), dan surat keputusan lainnya yang menjadi objek gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) UU KUP. Sedangkan upaya hukum luar biasa atas sengketa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung diajukan atas produk hukum berupa Putusan Pengadilan Pajak.

Jumlah ketetapan pajak/keputusan/putusan yang diajukan keberatan, non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan), banding, gugatan dan peninjauan kembali dan belum diputuskan per 31 Desember 2021 adalah 63.036 ketetapan pajak/keputusan/putusan dengan nominal sebesar Rp195.785.886.194.325,00 dan USD3,032,847,787.39.

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis ketetapan pajak/keputusan/putusan dapat disajikan sebagai berikut:

- a. Atas SKPKB/SKPKBT/STP/SPPT/Keputusan/Putusan Kurang Bayar yang diajukan upaya hukum sebanyak 50.818 berkas dengan nilai nominal Rp143.411.414.687.039,00 dan USD1,787,008,848.99;
- b. Atas SKPLB/Keputusan/Putusan Lebih Bayar yang diajukan upaya hukum sebanyak 5.035 berkas dengan nilai nominal Rp52.374.471.507.286,00 dan USD1,245,838,938.40; dan
- c. Atas SKPN/Keputusan/Putusan Nihil yang diajukan upaya hukum sebanyak 7.183 berkas.

Selanjutnya, tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis sengketa dapat disajikan sebagai berikut:

- a. Jumlah sengketa non keberatan adalah sebanyak 11.342 berkas dengan nilai nominal Rp2.720.739.418.011,00 dan USD6,327,188.00;
- b. Jumlah sengketa keberatan adalah sebanyak 15.332 berkas dengan nilai nominal Rp64.672.936.205.181,00 dan USD663,832,629.00;
- c. Jumlah sengketa Banding dan Gugatan adalah sebanyak 22.878 berkas dengan nilai nominal Rp94.066.279.531.048,00 dan USD1,063,793,746.00; dan
- d. Jumlah sengketa Peninjauan Kembali adalah sebanyak 13.484 berkas dengan nilai nominal Rp34.325.931.040.085,00 dan USD1,298,894,224.39.

F.3. PBB PERTAMBANGAN MIGAS

Penatausahaan PBB didahului dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak (WP). Berdasarkan SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani WP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan SPPT. Atas nilai ketetapan yang tercantum dalam SPPT tersebut, Wajib Pajak melakukan pelunasan dengan membayar PBB terutang.

Khusus terhadap WP PBB Migas yaitu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), terdapat perbedaan ketentuan pembayaran PBB Migas dari WP PBB pada umumnya, karena WP PBB Migas terikat pada kontrak dengan pemerintah (Kontrak Kerja Sama) sehingga diberlakukan ketentuan yang bersifat *lex specialis* sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama. Selain WP dan DJP, terdapat instansi lain yang terkait dalam proses

penagihan dan pembayaran PBB terutang yaitu Direktorat Jenderal Anggaran. Pada mulanya, mekanisme pembayaran PBB Migas adalah melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening migas. Rekening migas merupakan rekening pemerintah yang menampung bagian pemerintah yang disetor oleh KKKS yang sudah berproduksi sesuai dengan kontrak. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 (PP 79/2010) tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, terdapat mekanisme baru pembayaran PBB Migas yaitu WP membayar sendiri PBB Migasnya. Nantinya PBB Migas tersebut dapat dimintakan kembali sebagai *cost recovery* setelah WP berproduksi.

Berikut ini rekapitulasi ketetapan PBB Migas Tahun 2021 yang mekanisme pembayarannya melalui pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran yaitu sebesar Rp9.346.136.982.253,00 dengan rincian:

No	URAIAN		PBB (Rp)	SUBTOTAL (Rp)
1	SPPT PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi			
	a	Tahun Pajak 2021		
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Onshore</i>	3.440.206.277.880	
	2)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Tubuh Bumi</i>	5.376.500.420.251	
	3)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Offshore</i>	525.768.882.274	
	Sub Total			9.342.475.580.405
	b	Tahun Pajak 2020		
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Tubuh Bumi</i>	1.940.895.680	
	Sub Total			1.940.895.680
	c	Tahun Pajak 2018		
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Tubuh Bumi</i>	264.926.000	
	Sub Total			264.926.000
	d	Tahun Pajak 2016		
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Tubuh Bumi</i>	819.737.600	
	Sub Total			819.737.600
	e	Tahun Pajak 2015		
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Tubuh Bumi</i>	244.024.000	
	Sub Total			244.024.000
2	SKP PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi			
	a	Tahun Pajak 2020		
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Onshore</i>	391.818.568	
	Sub Total			391.818.568
3	Sub Total PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi			9.346.136.982.253

F. 4. PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Dasar hukum pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP) adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2021 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah atau Pihak Lain yang Mendapat Penugasan dalam rangka Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali Surat Berharga Negara di Pasar Internasional;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.010/2020 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Nonpokok yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.010/2018 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perpendaharaan Negara (SPAN);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.010/2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021; dan
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

Jenis Pemberian Fasilitas Perpajakan Ditanggung Pemerintah (DTP), antara lain:

1. Subsidi PPh DTP atas komoditas panas bumi diberikan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik.
2. Subsidi PPh DTP atas bunga, imbal hasil dan penghasilan jasa pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran Surat Berharga Negara di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal (PPh DTP SBN Valas), diberikan dalam rangka menjaga daya saing instrumen utang luar negeri.
3. Subsidi PPh DTP atas pembayaran *Recurrent Cost SPAN* yang dibiayai oleh Rupiah Murni diberikan sebagai fasilitas bagi pelaksana Kontrak Sistem Perpendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk pelaksanaan *warranty* dan *post warranty* SPAN.

4. Subsidi PPh DTP atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PPh DTP Penghapusan Utang PDAM)
5. Subsidi PPN DTP atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan /atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 kepada Pihak Tertentu merupakan bentuk insentif yang diberikan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, dengan cara mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan pendukung lainnya dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Berdasarkan PMK Nomor 239/PMK.03/2020 s.t.d.d. PMK Nomor 83/PMK.03/2021, badan/instansi pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan penanganan pandemi Covid-19, rumah sakit rujukan pasien pandemi Covid 19, serta pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 dapat memperoleh Fasilitas PPN DTP atas barang dan jasa yang digunakan untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19.
6. Subsidi PPh Pasal 21 DTP atas Penghasilan yang Diterima oleh Pegawai Dengan Kriteria Tertentu diberikan kepada pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu sesuai dengan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 s.t.d.t.d PMK Nomor 149/PMK.03/2021. Dengan demikian pegawai yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta pada sektor-sektor tertentu akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja tetapi diberikan secara tunai kepada pegawai. Pemberian fasilitas ini dilakukan dengan tujuan membantu pegawai yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga daya belinya ikut terangkat dan sekaligus mendukung pemulihian ekonomi nasional.
7. Subsidi PPh Final atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Sesuai Ketentuan Sebagaimana Dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan dengan tujuan membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19 serta mendukung pemulihian ekonomi nasional sebagaimana dijelaskan dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2021 s.t.d.t.d PMK Nomor 149/PMK.03/2021. Pelaku UMKM mendapat fasilitas Pajak Penghasilan Final tarif 0,5 persen (PP 23/2018) yang ditanggung pemerintah.
8. Subsidi PPh Final Jasa Konstruksi atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 149/PMK.03/2021, merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan dengan tujuan membantu petani melalui program perbaikan, rehabilitasi, atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pernakai Air, atau Induk Perkumpulan Petani Permakai Air.
9. Subsidi PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
10. Subsidi PPnBM DTP atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri kendaaraan bermotor guna mendorong serta mempercepat pemulihian ekonomi nasional.
11. Subsidi PPN DTP atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun realisasi Pajak DTP pada tahun 2021 dirinci sebagaimana tabel berikut:

Uraian		Pagu	Belanja Subsidi PPh DTP (Rp)	P-DTP yang Telah Dicairkan (Rp)	% Realisasi
1		2	3	4	5
A	P-DTP Reguler	11.747.292.280.000	11.744.479.010.000	11.744.479.010.000	99,98%
1	PPh DTP Panas Bumi	2.401.859.480.000	2.401.859.480.000	2.401.859.480.000	100,00%
2	PPh DTP SBN Valas	9.342.594.280.000	9.342.594.280.000	9.342.594.280.000	100,00%
3	PPh DTP Penghapusan Utang PDAM	2.813.270.000	-	-	0,00%
4	PPh DTP Recurrent Cost SPAN	25.250.000	25.250.000	25.250.000	100,00%
B	PPh DTP PC-PEN	5.215.910.000.000	5.147.786.492.944	5.147.786.492.944	98,69%
1	PPh DTP Pasal 21	4.339.500.000.000	4.339.474.353.346	4.339.474.353.346	100,00%
2	PPh DTP Final atas UMKM	805.580.000.000	801.343.619.598	801.343.619.598	99,47%
3	PPh DTP Final WP P3-TGAI	70.830.000.000	6.968.520.000	6.968.520.000	9,84%
C	PPN DTP PC-PEN	14.405.990.000.000	9.836.487.713.903	9.836.487.713.903	68,28%
1	PPN DTP Rumah Tapak & Rumah Susun	955.990.000.000	286.958.706.790	286.958.706.790	30,02%
2	PPN DTP Sewa Outlet	1.180.000.000.000	173.390.733.796	173.390.733.796	14,69%
3	PPnBM DTP Kendaraan Bermotor	6.580.000.000.000	4.916.284.423.265	4.916.284.423.265	74,72%
4	PPN DTP Non Vaksin	2.779.100.000.000	2.283.932.309.330	2.283.932.309.330	82,18%
5	PPN DTP Vaksin	2.910.900.000.000	2.175.921.540.722	2.175.921.540.722	74,75%
	TOTAL PPh DTP	16.963.202.280.000	16.892.265.502.944	16.892.265.502.944	99,58%
	TOTAL PPn DTP	14.405.990.000.000	9.836.487.713.903	9.836.487.713.903	68,28%
	TOTAL P-DTP Reguler	11.747.292.280.000	11.744.479.010.000	11.744.479.010.000	99,98%
	TOTAL P-DTP PC-PEN	19.621.900.000.000	14.984.274.206.847	14.984.274.206.847	76,37%
	TOTAL	31.369.192.280.000	26.728.753.216.847	26.728.753.216.847	85,21%

F.5. INSENTIF PAJAK DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Dalam rangka Program Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), pada tahun 2020 Pemerintah telah memberikan stimulus dan insentif terhadap perekonomian Indonesia, sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Salah satu respon pemerintah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah COVID-19, serta mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pendukung lainnya untuk penanganan pandemik adalah melalui pemberian insentif pajak.

Pada tahun 2021 Pandemi COVID-19 masih belum berakhir sehingga Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang jangka waktu pemberian insentif-insentif pajak yang telah diberikan pada tahun 2020 untuk mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Perpanjangan insentif perlu dilakukan dengan turut mempertimbangkan kapasitas fiskal. Tujuan kebijakan pemberian insentif pajak diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat, mendukung program penguatan kesehatan masyarakat, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Untuk tahun 2021 pokok-pokok kebijakan perpanjangan insentif perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah menerbitkan aturan perpanjangan insentif PC PEN tahun 2021 melalui peraturan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 (Januari-Juni 2021) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Juli-Desember 2021);
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021;
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021; dan
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.
2. Kebijakan Perubahan dalam perpanjangan insentif PC PEN tahun 2021 Direktorat Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:
 - a. Perpanjangan jangka waktu pemberian insentif hingga 31 Desember 2021 diberikan pada kewajiban perpajakan:

- 1) PPh Pasal 21 DTP;
 - 2) PPh Final berdasarkan PP 23 DTP;
 - 3) PPh Final Jasa Konstruksi DTP;
 - 4) pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25;
 - 5) pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN;
 - 6) Perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor;
 - 7) Fasilitas Pajak Penghasilan industri alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga, sumbangan, sumber daya manusia di bidang kesehatan, dan harta yang digunakan dalam rangka penanganan Covid-19; dan
 - 8) Fasilitas Pajak terhadap barang dan Jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19.
- b. Perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak untuk tahun 2021 diberikan untuk sektor tertentu sesuai PMK-9/PMK.03/2021, PMK-82/PMK.03/2021, dan PMK 149/PMK.03/2021 yaitu:

Jenis Insentif	PMK 9/PMK.03/2021 (Januari-Juni 2021)	PMK 82/PMK.03/2021 (Juli-Desember 2021)	PMK 149/PMK.03/2021 (Juli-Desember 2021)
1. PPh Pasal 21 DTP	1.189 KLU KITE dan KB	1.189 KLU	1.189 KLU
2. PPh final berdasarkan PP 23 DTP	WP PP 23	WP PP 23	WP PP 23
3. PPh final jasa konstruksi DTP	WP Penerima P3-TGAI	WP Penerima P3-TGAI	WP Penerima P3-TGAI
4. Pembebasan PPh Pasal 22 impor	730 KLU KITE dan KB	132 KLU	397 KLU
5. Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25	1.018 KLU KITE dan KB	216 KLU	481 KLU
6. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN	725 KLU KITE dan KB	132 KLU	229 KLU

- c. Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 dan perubahannya dapat dirinci sebagai berikut:

Dasar Hukum	Jangka Waktu	Jenis Insentif
1. PP Nomor 29 Tahun 2020	1 Maret s.d. 30 September 2020	1) tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia; 2) sumbangan yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, atau Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan dalam rangka penanganan COVID- 19 di

Dasar Hukum	Jangka Waktu	Jenis Insentif
		<p>Indonesia dapat menjadi pengurang penghasilan bruto;</p> <p>3) tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honorarium atau imbalan lain yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani COVID-19 dipotong PPh 21 bersifat final 0% dalam rangka penanganan COVID- 19 di Indonesia;</p> <p>4) penghasilan berupa kompensasi dan penggantian dari Pemerintah atas penggunaan harta (persewaan harta) dalam rangka penanganan COVID-19 yang diterima dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) final 0%; dan</p> <p>5) pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa atas kebijakan pemerintah dapat diperhitungkan dalam pemenuhan persyaratan tertentu penurunan tarif PPh Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka (Tarif PPh badan 3% lebih rendah).</p>
2. PMK Nomor 143/PMK.03/2020	1 Maret 2020 s.d. 30 Desember 2020	<p>1) tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia;</p> <p>2) sumbangan yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, atau Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan dalam rangka penanganan COVID- 19 di Indonesia dapat menjadi pengurang penghasilan bruto;</p>
3. PMK Nomor 239/PMK.03/2020	1 Januari 2021 s.d. 30 Juni 2021	<p>3) tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honorarium atau imbalan lain yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani COVID-19 dipotong PPh 21 bersifat final 0% dalam rangka penanganan COVID- 19 di Indonesia;</p> <p>4) penghasilan berupa kompensasi dan penggantian dari Pemerintah atas penggunaan harta (persewaan harta) dalam rangka penanganan COVID-19 yang diterima dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) final 0%;</p>
4. PMK Nomor 83/PMK.03/2021	1 Juli s.d. 31 Desember 2021	<p>5. PMK Nomor 226/PMK.03/2021</p> <p>1 Januari s.d. 30 Juni 2022</p> <p>tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honorarium atau imbalan lain yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan</p>

Dasar Hukum	Jangka Waktu	Jenis Insentif
		yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani COVID-19 dipotong PPh 21 bersifat final 0% dalam rangka penanganan COVID- 19 di Indonesia

Berikut data pemanfaatan fasilitas PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 untuk Tahun Pajak 2020 dan 2021:

No	Jenis Fasilitas	2020		2021	
		Jumlah WP Memanfaatkan	Nilai Pemanfaatan (Rp)	Jumlah WP Memanfaatkan	Nilai Pemanfaatan (Rp)
1.	Tambahan pengurangan penghasilan neto bagi WP produksi alkes *)	46 **)	4.179.486.546,00 **)	5	52.575.050.637,00
2.	Pengurang penghasilan bruto dari sumbangan*)	125 **)	87.794.604.640,00 **)	6	22.220.217.337,00
3.	PPh 21 Final 0% atas tambahan penghasilan tenaga kesehatan ***)	-	-	-	-
	- Kemenkes	21.725	2.127.555.324.261	118.383 ****)	2.886.522.664.767 ****)
	- DJPK	-	-	956.643 ****)	3.718.152.266.554 ****)
4.	PPh Final 4 (2) 0% atas penghasilan dari penggunaan harta	-	-	-	-
5.	Penurunan tarif PPh Badan 3% lebih rendah atas WP yang melakukan pembelian kembali	-	-	-	-

No	Jenis Fasilitas	2020		2021	
		Jumlah WP Memanfaatkan	Nilai Pemanfaatan (Rp)	Jumlah WP Memanfaatkan	Nilai Pemanfaatan (Rp)
	saham bursa, (PP Nomor 30 Tahun 2020 *****)				

- *) Nilai pemanfaatan tahun 2021 bersumber dari data yang disampaikan Wajib Pajak melalui laman e-reportingcovid19.pajak.go.id sampai dengan 30 April 2022.
- **) Nilai pemanfaatan tahun 2020 berasal dari rekapitulasi data laporan dari 17 Kantor Wilayah DJP (s.d. 14 April 2022) yang bersumber dari laporan Wajib Pajak ke KPP sebelum menu laporan e-reporting diluncurkan.
- ***) Nilai yang disajikan adalah nilai bruto penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 21 yang mendapat fasilitas PPh Pasal 21 Final 0%. Data nilai bruto tambahan insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan berasal dari 2 (dua) sumber yaitu yang diberikan melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan.
- ****) Periode Januari s.d. April 2021
- *****) Periode 2020 s.d. 2021
- ******) Jumlah WP dan nilai pemanfaatan fasilitas untuk Tahun Pajak 2020 dalam proses validasi sehingga belum dapat disajikan. Adapun jumlah WP dan nilai pemanfaatan fasilitas untuk Tahun Pajak 2021 belum dapat diungkapkan karena nilai pemanfaatan baru dapat diketahui pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Badan 2021 yang jatuh temponya tanggal 30 April 2022 (dalam hal WP tidak mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan), serta diperlukan waktu untuk melakukan pengolahan dan validasi data.

- d. Kewajiban pemberi kerja dan/atau WP harus menyampaikan/mengajukan kembali:
 - 1) pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP untuk tahun 2021 kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar melalui saluran tertentu;
 - 2) pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2021 kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar melalui saluran tertentu;
 - 3) permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor untuk tahun 2021 kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar melalui saluran tertentu.
- e. Untuk memanfaatkan insentif Pemberi Kerja, WP dapat menyampaikan/mengajukan kembali pemberitahuan/permohonan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau pengurangan angsuran PPh Pasal 25.
- f. Pemberi Kerja, Wajib Pajak, dan/atau Pemotong Pajak yang telah menyampaikan laporan realisasi PPh DTP untuk masa pajak Januari 2021 - Juni 2021, baik laporan berstatus normal maupun pembetulan, masih dapat melakukan pembetulan laporan realisasi sampai dengan tanggal 30 November 2021.
- g. Pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas Pajak Penghasilan hingga 31 Desember 2021 dari sebelumnya yang hanya sampai bulan Juni 2021 dilakukan melalui PMK Nomor 83/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Pemberian fasilitas pajak tersebut berupa:
 - 1) Pembebasan PPh Pasal 21;
 - 2) Pembebasan PPh Pasal 22
 - 3) Pembebasan PPh Pasal 22 Impor
 - 4) Pembebasan PPh Pasal 23
 - 5) PPN DTP atas Alat Kesehatan dan Vaksin
 - 6) PPN JKPLN DTP

3. Pemerintah juga menerbitkan aturan guna mendorong serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui peraturan sebagai berikut:
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.010/2021;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

Sebagai tambahan informasi, berikut rekapitulasi pencairan insentif PC-PEN berupa PPh/PPN DTP dan insentif perpajakan PC PEN Non DTP yang bersumber dari LAP-3/PJ.08/2022 terkait Laporan Pelaksanaan atas Pemberian Insentif dan/atau Fasilitas Perpajakan dalam rangka Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021.

No	Jenis Insentif	Laporan Wajib Pajak (Rp Miliar)	Nilai Insentif Setelah Diteliti (Rp Miliar)	Nilai Pencairan pada Tagihan/ SPM (Rp Miliar)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
A. Insentif/Fasilitas Ditanggung Pemerintah (DTP)				
1	PPnBM DTP PMK 31	5.529,42	5.529,42	4.916,28
2	PPh Pasal 21 DTP PMK 9	5.647,44	5.230,90	4.339,47
3	PPN Alkes DTP PMK 239	4.562,82	4.378,62	4.165,07
4	PPN Rumah DTP PMK 103	1.557,31	1.557,31	286,96
5	PPh Final PP 23 DTP PMK 9	1.069,32	801,48	801,34
6	PPN JKPLN DTP PMK 239	776,17	300,15	294,79
7	PPN SEWA PMK 102	279,16	188,19	173,39
8	PPh Final P3TGAI PMK 9	117,63	117,63	6,97
TOTAL		19.539,29	18.103,69	14.984,27
B. Insentif/Fasilitas Selain Ditanggung Pemerintah (Non-DTP)				
9	Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 PMK 9	26.924,09	26.924,09	-
10	PPh 22 Impor Dibebaskan PMK 9	17.884,33	17.884,33	-
11	Pengembalian Pendahuluan PPN PMK 9	6.132,40	6.132,40	-
12	PPh 22 Dibebaskan PMK 239	97,07	97,07	-
13	PPh 21 Dibebaskan PMK 239	45,74	45,74	-
14	PPh 23 Dibebaskan PMK 239	23,96	23,96	-
15	PPh 22 Impor Dibebaskan PMK 239	13,30	13,30	-
16	Penurunan Tarif PPh Badan PERPPU 01/2020	5.785,13	5.785,13	-
TOTAL		56.906,02	56.906,02	-

Laporan realisasi pemanfaatan insentif yang disampaikan oleh Wajib Pajak dibandingkan dengan data tagihan melalui SPM adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Insentif	Nilai Laporan WP yang Telah Sesuai (Rp)	Nilai Tagihan/SPM (Rp)	Selisih (Rp)
1.	PPnBM DTP PMK 31	5.529.420.521.281	4.916.284.423.265	613.136.098.016
2.	PPh Pasal 21 DTP PMK 9	5.230.896.576.955	4.339.474.353.346	891.422.223.609
3.	PPN Alkes DTP PMK 239	4.378.616.332.504	4.165.068.097.234	213.548.235.270
4.	PPN Rumah DTP PMK 103	1.557.305.990.065	286.958.706.790	1.270.347.283.275
5.	PPh Final PP 23 DTP PMK 9	801.480.903.026	801.343.619.598	137.283.428
6.	PPN JKPLN DTP PMK 239	300.154.842.301	294.785.752.818	5.369.089.483
7.	PPN SEWA PMK 102	188.186.845.386	173.390.733.796	14.796.111.590
8.	PPh Final P3TGAI PMK 9	117.631.480.000	6.968.520.000	110.662.960.000
Total		18.103.693.491.518	14.984.274.206.847	3.119.419.284.671

Selain itu, atas tunggakan belanja subsidi Pajak DTP PC-PEN Tahun 2020 sebesar Rp2.067.596.516.271,00, DJP sedang berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan verifikasi atas tunggakan dimaksud. Laporan hasil verifikasi BPKP selanjutnya akan digunakan DJP dalam rangka usul pergeseran anggaran ke DJA untuk Tahun Anggaran 2022. Dengan demikian, kebutuhan anggaran atas tunggakan dimaksud dapat diikutsertakan dalam DIPA Belanja Subsidi Pajak DTP TA 2022.

Dalam proses pengolahan data realisasi pemanfaatan insentif PC PEN yang dilaporkan oleh wajib pajak pada sistem informasi DJP, terdapat kemungkinan munculnya data anomali. Data anomali PC PEN tahun 2021 merupakan hasil penelitian pada sistem informasi DJP terhadap Laporan Realisasi yang disampaikan oleh wajib pajak. Data dalam Laporan Realisasi diuji dengan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait, dan data yang tidak lolos pengujian sebagaimana dimaksud disajikan sebagai data anomali. Data anomali disampaikan ke Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak melalui aplikasi aportal untuk dapat segera ditindaklanjuti. Sebagai panduan tindak lanjut, telah diterbitkan ND-1547/PJ.08/2021 di mana unit vertikal diminta untuk menindaklanjuti data anomali dan melaporkan perkembangan tindak lanjutnya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Data yang mengandung anomali ditindaklanjuti dengan proses bisnis pengawasan yang umum seperti penerbitan surat, SP2DK, dan/atau STP. Evaluasi atas tindak lanjut data anomali dilakukan dengan ND-261/PJ.08/2022 terkait percepatan proses tindak lanjut data anomali. Hasil penelitian unit vertikal dapat berupa Wajib Pajak berhak (tidak anomali) dan Wajib Pajak tidak berhak (anomali). Hasil penelitian oleh unit vertikal tersebut selanjutnya disampaikan ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan untuk dilakukan pemutakhiran ke dalam sistem informasi DJP.

F.6. FASILITAS PPh BUKAN PAJAK DTP NON PC-PEN

Fasilitas PPh bukan Pajak DTP non PC-PEN dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu fasilitas PPh badan dan fasilitas pemotongan dan pemungutan PPh.

1. Fasilitas PPh Badan

a. Pengurangan PPh badan (*Tax Holiday*)

Dalam rangka membantu pengembangan usaha dan mendorong kemudahan berusaha bagi industri pionir, Pemerintah telah memberikan fasilitas *tax holiday* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020. Bentuk fasilitas pengurangan PPh yang diberikan meliputi:

- 1) Pengurangan PPh badan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah PPh badan terutang dengan ketentuan:

- a) Nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- b) Jangka waktu pemberian fasilitas:

Rencana Nilai Penanaman Modal (dalam miliar rupiah)	Jangka waktu Fasilitas
≥ 500 s.d. < 1.000	5 Tahun
≥ 1.000 s.d. < 5.000	7 Tahun
≥ 5.000 s.d. < 15.000	10 Tahun
≥ 15.000 s.d. < 30.000	15 Tahun
≥ 30.000	20 Tahun

- c) Setelah jangka waktu pemberian fasilitas berakhir, Wajib Pajak diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun dengan pengurangan PPh badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah PPh badan terutang.
 - 2) Pengurangan PPh badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah PPh badan terutang dengan ketentuan:
 - a) Nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
 - b) Jangka waktu pemberian fasilitas adalah 5 (lima) tahun pajak.
 - c) Setelah jangka waktu pemberian fasilitas berakhir, Wajib Pajak diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun pajak dengan pengurangan PPh badan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah PPh badan terutang.
 - b. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (*Tax Allowance*)
- Untuk mendorong penanaman modal langsung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta percepatan pembangunan di daerah-daerah tertentu, Pemerintah memberikan fasilitas *tax allowance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020. Fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru maupun perluasan pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam lampiran PP Nomor 78 Tahun 2019. Bentuk fasilitas *tax allowance* yang dapat diberikan meliputi:
- 1) pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang dibebankan sebesar 5% (lima persen) per tahun selama 6 (enam) tahun;

- 2) penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal;
 - 3) pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
 - 4) kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- c. Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang merupakan Industri Padat Karya (*investment allowance*)
- Guna mendorong investasi pada industri padat karya dan mendukung program penciptaan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja Indonesia, Pemerintah memberikan fasilitas *investment allowance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020. Fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 dan mempekerjakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 300 (tiga ratus) orang.
- Bentuk fasilitas *investment allowance* yang diberikan meliputi pengurangan penghasilan neto sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah penanaman modal yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun selama 6 (enam) tahun pajak sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial.
- d. Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (*super tax deduction vokasi*)
- Dalam rangka mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, Pemerintah memberikan fasilitas super tax deduction vokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019. Bentuk fasilitas PPh yang dapat diberikan meliputi pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran, meliputi:
- 1) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran; dan
 - 2) tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
- e. Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia *Super Tax Deduction Litbang*)
- Dalam rangka mendorong peran dunia usaha dan dunia industri dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, Pemerintah memberikan fasilitas *super tax deduction litbang* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020. Bentuk fasilitas PPh yang dapat diberikan berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, meliputi:
- 1) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - 2) tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) 50% (lima puluh persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT dalam negeri;
 - b) 25% (dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang juga didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT luar negeri;
 - c) 100% (seratus persen) jika penelitian dan pengembangan mencapai tahap komersialisasi; dan/atau
 - d) 25% (dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.
- f. Fasilitas Pajak Penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus
- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan yang dibentuk dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. KEK tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Untuk mendukung peningkatan penanaman modal dan percepatan pelaksanaan berusaha di KEK serta untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2020. Bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan meliputi fasilitas PPh dan/atau fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM. Fasilitas PPh di KEK meliputi:
- 1) Fasilitas pengurangan PPh badan (*tax holiday*)
 - a) Bagi badan usaha

Fasilitas pengurangan PPh badan (*tax holiday*) bagi badan usaha diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah PPh badan terutang selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
 - b) Bagi pelaku usaha

Fasilitas pengurangan PPh badan (*tax holiday*) bagi pelaku usaha diberikan dengan besaran dan jangka waktu sebagai berikut:

No	Rencana Nilai Penanaman Modal (dalam miliar rupiah)	Besaran Pengurang PPh	Jangka waktu Fasilitas	Setelah Jangka Waktu Berakhir	
				Besaran	Selama
1.	≥ 100 s.d. < 500	100%	10 tahun	50%	2 tahun
2.	≥ 500 s.d. < 1.000		15 tahun		
3.	≥ 1.000		20 tahun		

- 2) Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*)
- Fasilitas PPh ini dapat diberikan kepada pelaku usaha dengan bentuk fasilitas berupa:
- a) pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah, yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) pertahun;
 - b) penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal;
 - c) pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
 - d) kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun.

Berikut data Wajib Pajak yang mengajukan permohonan fasilitas PPh Badan pada tahun 2020 dan tahun 2021:

No	Jenis Fasilitas	2020	2021
1.	<i>Tax Holiday</i>	25 WP	23 WP
2.	<i>Tax Allowance</i>	34 WP	17 WP
3.	<i>Tax Holiday</i> di KEK	12 WP	0 WP
4.	<i>Tax Allowance</i> di KEK	0 WP	1 WP
5.	<i>Investment Allowance</i>	2 WP	3 WP
6.	<i>Super Tax Deduction</i> Vokasi	23 WP	33 WP
7.	<i>Super Tax Deduction</i> Litbang	0 WP	22 WP

Data tersebut berdasarkan data permohonan dan/atau pemberitahuan yang diajukan Wajib Pajak dan mendapatkan persetujuan pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Berikut data Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas PPh Badan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020:

No	Jenis Fasilitas	Jumlah WP Memanfaatkan	Nilai Pemanfaatan (Rp)
1.	<i>Tax Holiday</i> *)	2 WP	814.517.184.381,04
2.	<i>Tax Allowance</i> **)	46 WP	9.833.878.265.789,20
3.	<i>Tax Holiday</i> di KEK	0 WP	-
4.	<i>Tax Allowance</i> di KEK	0 WP	-
5.	<i>Investment Allowance</i>	0 WP	-
6.	<i>Super Tax Deduction</i> Vokasi ***)	2 WP	123.063.265,00
7.	<i>Super Tax Deduction</i> Litbang	0 WP	-

*) Nilai pemanfaatan *tax holiday* di atas merupakan nilai pengurangan PPh Badan pada SPT Tahunan PPh Badan Wajib Pajak.

**) Nilai pemanfaatan *tax allowance* di atas merupakan nilai pemanfaatan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari realisasi penanaman modal yang dilakukan Wajib Pajak.

***) Nilai pemanfaatan STD vokasi di atas merupakan nilai pengurang penghasilan bruto yang dilaporkan Wajib Pajak pada SPT Tahunan PPh Badan dan laporan realisasi.

Pemanfaatan fasilitas PPh badan untuk tahun pajak 2021 belum dapat diungkapkan karena nilai pemanfaatan baru dapat diketahui pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Badan 2021 yang jatuh temponya tanggal 30 April 2022 (dalam hal WP tidak mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan), serta diperlukan waktu untuk melakukan pengolahan dan validasi data.

2. Fasilitas Pemotongan dan Pemungutan PPh

Wajib Pajak dalam tahun berjalan dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain selama memenuhi persyaratan. Adapun jenis-jenis pembebasan pemotongan dan/atau pemungutan PPh adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Keterangan
A. Dengan Surat Keterangan		
1	Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, dan 22 impor	<p>Alasan:</p> <p>a. WP yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang PPh karena:</p> <p>1. kerugian fiskal (baru berdiri dan masih tahap investasi, belum produksi komersial, <i>force majeur</i>)</p>

No	Uraian	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> - PER-1/PJ/2011 s.t.d.t.d. PER 21/PJ/2014 - SE-11/PJ/2011 	<ul style="list-style-type: none"> 2. berhak kompensasi kerugian fiskal (kerugian dalam SPT, SKP, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK) 3. PPh yang telah dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang b. WP yang penghasilannya hanya dikenakan PPh final. <p>Produk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SKB PPh Pasal 21/22/22 Impor/23 b. Surat penolakan permohonan SKB
2	<p>Pemungutan PPh 22 Impor Emas</p> <ul style="list-style-type: none"> - PER-57/PJ/2010 s.t.d.t.d. PER-31/PJ2015 - SE-23/PJ.4/1998 	<p>Alasan:</p> <p>Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.</p> <p>Produk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SKB b. Surat penolakan
B. Tanpa Surat Keterangan		
1	Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 tanpa Surat Keterangan Bebas	<p>Alasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau PPN b. Impor kembali (re-impor) c. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (Bendahara Pemerintah, KPA, dll) d. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS e. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh industri otomotif, ATPM, APM dan importir umum kendaraan bermotor f. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas Batangan g. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (KPA, pejabat penerbit SPM atau bendahara pengeluaran) h. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perum BULOG i. Pembelian bahan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan oleh Perum BULOG atau BUMN lain

Selain itu, terdapat pemberian insentif perpajakan berupa pengurangan tarif Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Insentif sebagaimana dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Bunga dari Deposito DHE dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut:

- 1) tarif 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto, untuk Deposito DHE dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
- 2) tarif 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah bruto, untuk Deposito DHE dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan;

- 3) tarif 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto, untuk Deposito DHE dengan jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
 - 4) tarif 0% (nol persen) dari jumlah bruto, untuk Deposito DHE dengan jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan.
- b. Bunga dari Deposito DHE dalam mata uang rupiah yang ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut:
- 1) tarif 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah bruto, untuk Deposito DHE dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - 2) tarif 5% (lima persen) dari jumlah bruto, untuk Deposito DHE dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan; dan
 - 3) tarif 0% (nol persen) dari jumlah bruto, untuk Deposito DHE dengan jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih dari 6 (enam) bulan.
- c. Bunga dari Tabungan dan Diskonto SBI, serta bunga dari Deposito dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut:
- 1) tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
 - 2) tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud tidak dilakukan terhadap:

- a. Bunga Deposito dan Tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah tersebut tidak melebihi Rp7.500.000,00;
- b. Bunga dan Diskonto SBI yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- c. Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; atau
- d. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

F.7. FASILITAS PPN BUKAN PAJAK DTP NON PC-PEN

Fasilitas PPN bukan Pajak DTP non PC-PEN dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu fasilitas PPN tidak dipungut dan fasilitas PPN dibebasan.

1. PPN Tidak Dipungut

a. bebas bea masuk dan PPN tidak dipungut

Pemerintah dapat memberikan fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 (Pasal 3) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2019 terhadap:

- 1) BKP yang dibebasan dari pungutan Bea Masuk berupa barang yang telah dieksport kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat dieksport, sepanjang pada saat eksport BKP tersebut dinyatakan akan diimpor kembali;
- 2) PPN tidak dipungut dapat diberikan terhadap BKP yang dibebasan dari pungutan Bea Masuk berupa barang yang digunakan untuk kegiatan usaha hulu migas atau kegiatan penyelenggaraan panas bumi sepanjang memenuhi ketentuan.

b. proyek pemerintah yang dananya berasal dari bantuan LN

Pemerintah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 s.t.d.t.d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 s.t.d.t.d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000 terhadap impor BKP, pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, penyerahan BKP dan/atau JKP oleh kontraktor utama sehubungan dengan pelaksanaan proyek pemerintah yang dananya dibiayai hibah atau dana pinjaman Luar Negeri.

c. Tempat Penimbunan Berikat

Pemerintah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018 terhadap:

- 1) impor atau penyerahan BKP kepada Pengusaha Kawasan Berikat, yang dimasukkan ke Kawasan Berikat;
- 2) impor atau penyerahan BKP kepada SPLN yang barang tersebut dimasukkan ke Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut untuk selanjutnya dieksport.

d. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Pemerintah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021 terhadap penyerahan Barang Kena Pajak dari pengusaha di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Tempat Penimbunan Berikat, dan pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus kepada pengusaha di Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas diberikan fasilitas.

e. penyerahan avtur untuk angkutan udara LN

Pemerintah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2005 terhadap penyerahan avtur kepada perusahaan angkutan udara niaga asing untuk keperluan angkutan udara luar negeri apabila perusahaan angkutan udara niaga asing tersebut juga memberikan perlakuan sama terhadap badan usaha angkutan udara niaga nasional dengan atas timbal balik.

- f. penyerahan BBM untuk kapal angkutan laut LN
Pemerintah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2015 terhadap penyerahan barang bakar minyak untuk kapal angkutan luar negeri sepanjang PKP yang melakukan penyerahan memiliki fasilitas pengolahan dan penyimpanan bahan bakar minyak di dalam negeri badi produk bahan bakar minyak jenis MFO 380 dan MGO sesuai spesifikasi ISO 8217.
 - g. Kawasan Ekonomi Khusus
Pemerintah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 terhadap Pemasukan Barang Kena Pajak tertentu (termasuk barang modal) ke Kawasan Ekonomi Khusus.
 - h. impor dan penyerahan alat angkutan tertentu
Pemerintah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 atas:
 - 1) impor atau penyerahan alat angkutan di air, di bawah air, udara, dan kereta api yang dilakukan oleh Kemenhan, TNI, POLRI, dan pihak lain yang ditunjuk
 - 2) impor atau penyerahan kapal angkutan laut, kapal ASDP, kapal penangkapan ikan, kapal tunda dan pandu, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat kesehatan yang dilakukan oleh/kepada perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa ASDP nasional.
 - 3) impor atau penyerahan pesawat udara, peralatan perbaikan dan pemeliharaan, suku cadang, dan alat keselamatan yang dilakukan oleh/kepada badan usaha angkutan udara nasional, pihak yang ditunjuk.
 - 4) impor atau penyerahan kereta api, peralatan perbaikan dan pemeliharaan, suku cadang, prasarana perkeretaapian, komponen dan bahan yang dilakukan oleh atau kepada badan usaha penyelenggara sarana/prasarana perkeretaapian umum dan pihak yang ditunjuk.
 - 5) penyerahan jasa kena pajak berupa jasa persewaan kapal, jasa kepelabuhanan, jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilakukan kepada perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa ASDP nasional.
 - 6) penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa persewaan pesawat udara dan jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara serta jasa persewaan pesawat udara yang dilakukan oleh atau kepada badan usaha angkutan udara nasional
 - 7) penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa perawatan dan perbaikan kereta api yang dilakukan kepada badan usaha penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian umum.
2. PPN Dibebaskan
- a. impor dan/atau penyerahan BKP tertentu/JKP tertentu
Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 atas:
 - 1) impor Barang Kena Pajak tertentu berupa senjata, amunisi, alat angkutan air/udara/darat, vaksin polio, buku pelajaran umum/agama, kitab suci, kapal, kereta api dan suku cadang, dan peralatan untuk data batas dan photo udara;
 - 2) penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu berupa rumah sederhana, rumah sangat, sederhana, rumah susun sederhana, asrama, senjata, amunisi, alat angkutan air/udara/darat, vaksin polio, buku

- pelajaran umum/agama, kitab suci, kapal, pesawat udara dan suku cadang, kereta api dan suku cadang, dan peralatan untuk data batas dan photo udara;
- 3) penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu berupa jasa perawatan kereta api, jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk keperluan ibadah, jasa persewaan rumah susun sederhana, jasa yang diterima Kemenhan/TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara.
- b. impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis
- Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 269/PMK.010/2015 atas:
- 1) impor Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis meliputi mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, jangat dan kulit mentah, ternak, bibit/benih dari barang pertanian, perkebunan kehutanan, peternakan, atau perikanan, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, bahan baku kerajinan perak, LNG;
 - 2) penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis meliputi mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, jangat dan kulit mentah, ternak, bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, bahan baku kerajinan perak, unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik yang dibiayai melalui KPR bersubsidi, listrik dengan daya kurang dari 6.600 VA, dan LNG.
- c. penyerahan air bersih
- Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2021 atas penyerahan air bersih (terdiri atas air bersih yang belum siap untuk diminum dan/atau air bersih yang sudah siap untuk diminum (air minum tidak termasuk AMDK)) oleh pengusaha.
- d. pembebasan kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya
- Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.03/2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.03/2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2018 atas:
- 1) impor Barang Kena Pajak oleh Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional
 - 2) penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP kepada Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional.
- e. penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu oleh penyelenggara bandar udara
- Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 atas penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu (pelayanan jasa penerbangan, jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, jasa konter, jasa garbarata, dan/atau jasa bongkar muat penumpang, kargo, dan/atau pos) oleh penyelenggaran bandar udara kepada perusahaan angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan penerbangan luar negeri.

- f. penyerahan jasa kepelabuhanan tertentu oleh badan usaha pelabuhan
 Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2015 atas penyerahan jasa kepelabuhanan tertentu (adalah jasa pelayanan Kapal dan jasa pelayanan barang) yang diberikan oleh Badan Usaha Pelabuhan kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri.
3. Pemanfaatan Fasilitas PPN Bukan Pajak DTP Non PC PEN
 Pemanfaatan fasilitas PPN bukan Pajak DTP non PC PEN berupa PPN Tidak Dipungut dan PPN Dibebaskan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Insentif	Jumlah WP Memanfaatkan	Nilai Pemanfaatan (Rp)
PPN Tidak Dipungut			
1.	Proyek Pemerintah yang Dananya Berasal dari Bantuan LN	1.002	2.143.245.530.965
2.	Tempat Penimbunan Berikat	14.273	98.470.243.344.055
3.	Kawasan Ekonomi Khusus	258	1.185.091.737.223
4.	Penyerahan Avtur untuk Angkutan Udara LN	59	18.572.607.505
5.	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	20.650	15.579.764.260.902
6.	Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu	1.209	4.540.040.798.626
PPN Dibebaskan			
7.	Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu oleh Penyelenggara Bandar Udara	33	1.491.133.519.419
8.	Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu oleh Badan Usaha Pelabuhan	194	20.835.566.412
9.	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis	2.454	48.375.386.273.609
10.	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu/JKP Tertentu	7.254	9.149.063.311.323
Total		47.386	180.973.376.950.039

F.8. SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI)

Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) merupakan surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berfungsi sebagai alat penyampaian data/informasi perpajakan terkait dengan pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dan telah dilakukan penagihan pajak sampai dengan Surat Teguran oleh DJBC. SP3DRI merupakan salah satu jenis data/informasi perpajakan eksternal yang perlakuananya sama dengan data/informasi perpajakan eksternal lainnya. Tindak lanjut DJP atas SP3DRI yang diterima dari DJBC menjadi hal penting untuk dilakukan pengawasan dalam rangka mendukung penerimaan pajak. Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan, tindak lanjut, dan pengawasan terhadap SP3DRI yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DJP, serta selaras dengan ketentuan lain yang terkait, telah terbit Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2015 tentang Penatausahaan, Tindak Lanjut, dan Pengawasan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI). Direktorat Jenderal Pajak telah menindaklanjuti Surat Edaran di atas melalui S-30/PJ.08/2019 tanggal 31 Januari 2019 hal Permintaan Tindak Lanjut atas SP3DRI.

Data SP3DRI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterima Direktorat Jenderal Pajak selama Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

TAHUN SP3DRI	DITERBITKAN DJBC		PERMINTAAN PENJELASAN /KET WP		SUDAH DIBAYAR		DIPERHITUNGKAN DLM SPT TAHUNAN		TELAH TERBIT KETETAPAN		TIDAK DAPAT DITERBITKAN		NPWP TIDAK VALID		DALUARSA PENETAPAN		
			JUMLAH	NILAI	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	
	2018	213	196.931.791.000	166.725.711.000	145	5.156.532.000	38	26.536.000	2	24.742.844.000	8	239.574.000	17	40.594.000	3	-	-
2019	266	7.623.071.287	6.021.929.296	150	1.589.025.991	111	11.326.000	1	-	-	790.000	4	-	-	-	-	-
2020	362	36.743.272.750	3.787.072.750	93	-	-	32.917.950.000	267	38.250.000	2	-	-	-	-	-	-	-
2021																	
Sem I 2021	528	46.823.931.000	46.816.617.000	525	-	-	7.314.000	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	46	1.603.298.000	1.603.298.000	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	48	15.184.011.000	15.184.011.000	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	37	461.294.000	461.294.000	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	17	349.938.000	349.075.000	15	-	-	863.000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	8	289.786.000	289.786.000	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	19	218.385.000	218.205.000	18	-	-	180.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total	1.544	306.228.778.037	241.456.999.046	1.085	6.745.557.991	149	32.964.169.000	276	24.781.094.000	10	240.364.000	21	40.594.000	3	-	-	-

F.9. PENATAUSAHAAN ASET

Dalam rangka penatausahaan dan pengamanan BMN, Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

F.9.1. Penatausahaan dan Sertifikasi Tanah

Luas tanah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 3.457.525 m². Berdasarkan data SIMAN, dari total 1.677 NUP tanah yang ditatausahakan Direktorat Jenderal Pajak, status dokumen kepemilikannya adalah sebagai berikut:

- 1.407 NUP atau 2.582.585m² bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan;
- 162 NUP atau 643.843m² bersertifikat atas nama Kementerian/Lembaga;
- 32 NUP atau 92.637m² bersertifikat atas nama pihak ketiga;
- 7 NUP atau 15.486m² memiliki dokumen berupa Akta Jual Beli;
- 1 NUP atau 1.590m² memiliki dokumen berupa Petok D/Girik/Leter C;
- 9 NUP atau 20.191m² memiliki dokumen berupa Surat Pelepasan Hak;
- 32 NUP atau 73.211m² memiliki dokumen/bukti kepemilikan lainnya; dan
- 27 NUP atau 27.982m² tidak memiliki dokumen kepemilikan atau tidak terdapat informasi dokumen.

Secara fisik, terdapat beberapa kondisi tanah yang tidak dikuasai oleh Direktorat Jenderal Pajak serta terdapat tanah yang DJP tidak memiliki bukti kepemilikan namun dikuasai secara fisik, dengan rincian sebagai berikut.

- 7 NUP atau 20.842m² memiliki dokumen kepemilikan namun dikuasai pihak lain;
- 3 NUP atau 6.832m² milik Kementerian Keuangan namun dikuasai entitas pemerintah lain/KL lain;
- 27 NUP atau 27.982m² tidak memiliki dokumen kepemilikan namun dikuasai dan/atau digunakan oleh DJP.

Dari sisi pengamanan hukum, terdapat beberapa bidang tanah Direktorat Jenderal Pajak yang sedang dalam status sengketa, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Satker	Luas Tanah (m ²)	Nilai (Rp)	Alamat	Penjelasan
KPP Pratama Tangerang Barat	2.420	36.300.000	Jl. Sutopo No 22 rt 4 rw 6 Kel. Sukarasa Kec. Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten	Ahli Waris Alm. Tamiharja
Kanwil DJP Jawa Tengah I	1.723	14.984.205.000	Gajahmungkur Selatan 4	Pihak Ketiga Sedang Megajukan Peninjauan Kembali Atas Putusan Mahkamah Agung
KP2KP Tanjung Balai	1.067	1.449.024.000	JL. COKROAMINOTO NO. 76	PK No. 406/PDT/2014
KPP Pratama Cimahi	594	2.594.963.000	Jl. Raya Padalarang	Aset tersebut Inkracht Milik Pemerintah RI C.q Kementerian Keuangan tetapi fisik aset masih dikuasai pihak lain.
KPP Pratama Pekalongan	1.337	4.845.288.000	Jl. Kepodang No.1	Pengugat a.n. Endang, Sudah ada putusan pengadilan no 542 K/TUN/2018
KPP Pratama Depok Cimanggis	5.250	27.089.160.000	MARGONDA RAYA	Sengketa Pengadilan, sudah inkracht
KPP Pratama Kisaran	1.067	1.443.443.000	JL. COKROAMINOTO NO.76	Sudah berprogress di MK, DJKN selaku Pengelola BMN telah mengajukan perlawanan dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/Plw/2017/PN Tjb Jo.

Nama Satker	Luas Tanah (m ²)	Nilai (Rp)	Alamat	Penjelasan
				Nomor 160/PDT/2018/PT MDN yang masih tahap pemeriksaan Kasasi dan belum memperoleh putusan dari MA
KPP Pratama Tangerang Barat	2.420	33.335.500.000	Jl. Sutopo No.22, Sukarasa, Tangerang, Banten..	Merupakan Sengketa Pengadilan. Pengumpulan Bahan Gugatan Balik ke Pengadilan kepada Ahli Waris untuk Eksekusi Pengosongan Lahan Ahli Waris Tomi Hardja
Kantor Pusat DJP	143.208	4.371.016.057.000	Jl. Budhi I, Kebon Jeruk	Merupakan Sengketa Pengadilan. Saat ini sedang melakukan upaya banding hukum oleh kantor pusat DJP
Kantor Pusat DJP	552	16.584.719.000	Jalan Kaji Nomor 46, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat	Sengketa Pengadilan. saat ini sedang mengajukan upaya DERDEN VERZET/PERLAWANAN PIHAK KE-3 oleh Pengelola dan sudah mengajukan kasasi
Kantor Pusat DJP	1.650	27.985.452.000	Jalan Tanjung Duren Nomor 49	Merupakan Sengketa Pengadilan. saat ini sedang menunggu putusan PK yang diajukan oleh lawan
Kantor Pusat DJP	1.650	27.985.452.000	Jalan Tanjung Duren Nomor 51	Sengketa Pengadilan. saat ini sedang berproses di PTUN dan dalam proses pelaporan pemalsuan dokumen kepada kepolisian RI
Kantor Pusat DJP	1.650	27.985.452.000	Jl. Tanjung Duren	Merupakan Sengketa Pengadilan, saat ini sedang berproses di pengadilan tinggi

Selama Tahun Anggaran 2021 telah terbit sertifikat baru atas 4 bidang tanah Direktorat Jenderal Pajak sehingga per 31 Desember 2021 terdapat sebanyak 108 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menerbitkan surat himbauan kepada seluruh satuan kerja untuk melakukan sertifikasi tanah melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal nomor ND-679/PJ.01/2021 tanggal 3 Februari 2021 hal Himbauan Sertifikasi Tanah.
2. Menerbitkan surat undangan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Barat nomor UND-287/PJ.01/2021 tanggal 5 Oktober 2021 hal permintaan menjadi narasumber FGD teknis sertifikasi tanah DJP yang berlokasi di Jakarta Barat guna percepatan proses penerbitan sertifikat tanah.
3. Melakukan Monitoring Pengawasan dan Pengendalian dengan cara verifikasi lapangan.
4. Melakukan proses sertifikasi dan berkoordinasi dengan Kantor-Kantor Pertanahan di setiap wilayah.
5. Melakukan *Memory Of Understanding* antara Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasional) c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasional) Nomor MoU-09/MK.03/2015 (Nomor 8.1/SKB/V/2015) tanggal 20 Mei 2015 dan Nomor KEP-116/PJ/2015 (Nomor 8.2/SKB-100/V/2015).

F. 9. 2. Penghapusan BMN

Sampai Tahun Anggaran 2021 Direktorat Jenderal Pajak (Sesditjen atas nama Menteri Keuangan) telah menerbitkan 255 persetujuan pemindahtempahan, pemusnahan, dan penghapusan BMN dengan jumlah barang sebanyak 74.178 unit dan nilai perolehan sebesar Rp206.133.474.885,00 (dua ratus enam miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah). Direktorat Jenderal Pajak juga telah menerbitkan 875 Surat Keputusan Penghapusan BMN untuk 136.492 unit barang dengan nilai perolehan sebesar Rp746.005.683.101,00 (tujuh ratus empat puluh enam miliar lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus satu rupiah). Terdapat juga beberapa usulan yang masih dalam proses persetujuan dan/atau proses lelang sehingga belum diterbitkan keputusan penghapusannya.

F.9.3. Tindak Lanjut dan Langkah-langkah yang Telah Dilaksanakan dalam rangka Tertib Pengelolaan Rumah Negara

Selama Tahun 2021, DJP telah melakukan Pengelolaan dan Pemeliharaan Rumah Negara serta penertiban terhadap penghuni rumah negara yang tidak berhak dan melakukan pengamanan BMN berupa Rumah Negara dan Mess Pegawai di wilayah DKI Jakarta, baik pengamanan administrasi, fisik, maupun hukum dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	Penerbitan SIPRN bagi penghuni Rumah Negara	51 SIPRN	Diterbitkan bagi pegawai aktif Direktorat Jenderal Pajak di wilayah DKI Jakarta yang berhak menempati Rumah Negara
2	Penerbitan BAST Pengembalian Rumah Negara	30 BAST	Diterbitkan atas pengembalian Rumah Negara dari penghuni sebelumnya
3	Himbauan pengembalian Rumah Negara bagi pegawai aktif yang mutasi keluar wilayah DKI Jakarta (Pegawai Aktif Luar Daerah/PALD)	32 Surat Himbauan, Surat Somasi, Surat Permintaan Mengembalikan Rumah Negara, Surat Pencabutan SIPRN	Diterbitkan kepada penghuni Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak di Wilayah DKI Jakarta yang telah mutasi keluar wilayah DKI Jakarta dan belum mengembalikan Rumah Negara yang dihuni. Hasilnya terdapat 8 unit Rumah Negara dikembalikan ke Bagian Perlengkapan, KPDJP
4	Pemeliharaan Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak	22 Unit Rumah Negara	Pemeliharaan dilakukan terhadap Rumah Negara dengan kondisi rusak ringan untuk menjaga kondisi Rumah Negara agar tetap layak huni.
5	Melakukan Dialog/ Kunjungan ke Penghuni Tidak Berhak Untuk Mengembalikan Rumah Negara	139 Kegiatan	Kegiatan monitoring dilakukan untuk melakukan dialog dan kunjungan kepada penghuni tidak berhak, yaitu pensiunan, anak pensiunan dan pihak ketiga secara berkala dengan tujuan dialog persuasif untuk mengembalikan Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak. Hasilnya terdapat 12 unit pengembalian Rumah Negara oleh pensiunan dan penghuni yang tidak berhak.
6	Laporan Pengelolaan Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak Semester	26 Kanwil dan 1 KPDJP	Data diterima dari 26 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang mengelola Rumah Negara dan Bagian Perlengkapan Direktorat Jenderal Pajak
7	Renovasi Rumah Negara dalam kondisi rusak berat	16 Unit Rumah Negara	Rumah Negara dalam kondisi rusak berat akan dilakukan kegiatan renovasi untuk menjaga kondisi Rumah Negara agar tetap layak huni. Renovasi dilakukan terhadap 16 unit Rumah Negara dalam kondisi Rusak Berat.
8	Melakukan Dialog/Kunjungan ke Penghuni Tidak Berhak	27 Kegiatan	Kegiatan monitoring dilakukan untuk melakukan dialog dan kunjungan kepada penghuni tidak berhak, yaitu pensiunan, anak

No.	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
	Untuk Mengembalikan Rumah Negara		pensiunan dan pihak ketiga secara berkala dengan tujuan dialog persuasif untuk mengembalikan Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak.
9	Pengecatan pagar Rumah Negara dengan warna seragam bagi penghuni yg berhak	99 Unit Pagar RumahNegara	Pengecatan dilakukan di Komplek Pajak Kemanggisan yang dihuni oleh pegawai aktif maupun dalam keadaan kosong
10	Pembangunan pos keamanan / pos satpam	3 Unit	Pembangunan Pos Satpam dilakukan di Komplek Pajak Cipete. Penyelesaian Tomang III dan Komplek Pajak Meruya Selatan H. Juhri
11	Optimalisasi peran petugas keamanan di dalam komplek rumah negara Direktorat Jenderal Pajak	10 orang petugas keamanan	Optimalisasi peran petugas keamanan dengan menempatkan 8 orang petugas keamanan di Komplek Pajak Kemanggisan, 1 orang di Komplek Pajak Cipete dan 1 orang di Komplek Pajak Meruya Selatan H. Juhri
12	Pemasangan kamera pengawas (cctv) di Komplek Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak	17 Unit kamera pengawas	Pemasangan 17 unit kamera pengawas (cctv) yang tersebar di Komplek Pajak Cipete sebanyak 5 unit, Komplek Pajak Kemanggisan sebanyak 7 unit dan Komplek Pajak Meruya Selatan H. Juhri sebanyak5 unit kamera pengawas.
13	Pemasangan Portal di Komplek Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak	5 unit portal	Pemasangan 5 unit portal dalam rangka pengamanan Rumah Negara di Komplek Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang tersebar di Komplek Pajak Kemanggisan sebanyak 1 unit, Komplek Pajak Cipete sebanyak 1 unit, Komplek Pajak Penyelesaian Tomang III sebanyak 2 unit, dan Komplek Pajak Meruya Selatan H. Juhri sebanyak1 unit.
14	Himbauan Persiapan Pengembalian Rumah Negara bagi pegawai yang akan memasuki usia pensiun	12 Surat Himbauan	Diterbitkan kepada penghuni Rumah Negara yang akan segera memasuki masa pensiun untuk mempersiapkan proses pengembalian Rumah Negara kepada Bagian Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal
15	Himbauan pengembalian Rumah Negara bagi pegawai aktif yang mutasi keluar wilayah DKI Jakarta (Pegawai Aktif Luar Daerah/PALD)	8 Surat Himbauan	Diterbitkan kepada penghuni Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak di Wilayah DKI Jakarta yang telah mutasi keluar wilayah DKI Jakarta dan belum mengembalikan Rumah Negara yang dihuni

F.9.4. Tuntutan Hukum Terhadap Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak terkait Barang Milik Negara (BMN) yang Sudah *Inkracht* Per 31 Desember 2021

No	Objek BMN	Permasalahan	Kondisi s.d. Sekarang	Status Hukum	Keterangan
1	Kantor Pusat DJP				
	a Tanah Mess DJP di Jalan Kaji, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat.	Pengakuan/klaim atas tanah mess DJP oleh H. Ali Ubaidi di PN Jakarta Pusat	Putusan PK diberikan dengan amar putusan menolak permohonan PK dari DJP. 531/Pdt.G/2010/PN.Jkt. Pst jo. 180/PDT/2012/ PT.DKI jo. 1289K/Pdt/ 2014 jo. 59PK/PDT/ 2017. Dilanjutkan dengan Gugatan Perlawanan <i>derden verzet</i> oleh DJKN, Perkara Nomor 410/PDT.G/2018/PN.Jkt .Pst (putusan diberikan dengan amar putusan menolak permohonan yang	<i>Inkracht</i>	Pada perkara 410/PDT.G/2018/PN.Jkt .Pst, DJP sebagai pihak turut tergugat
	b Tanah Rumah Negara DJP di Jalan Tj. Duren Raya, dan Delima Raya No.1 RT.002/005, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Tanah berikut Rumah negara dikuasai secara fisik tanpa SIPRN oleh Pensiuanan R. Saban. Kemudian pensiuanan tsb menggugat Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara	Telah ada Putusan PK Nomor : 532 PK/PDT/ 2018, DJP menang	<i>Inkracht</i>	
	c Tanah Rumah Negara DJP di Jl Delima Raya No.49, Tj. Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Gugatan atas SK Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta nomor 31/HGB/BPN.3 1BT L/2016 tgl 23 Juni 2016	Putusan Kasasi PTUN nomor 63 K/TUN/2019 Menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh Tju Achmadi Surya. DJP Menang	<i>Inkracht</i>	
	d Bagian Tanah DJP Sertifikat Hak Pakai No 12, KSH Kel. Kemanggisan, Kec.Palmerah, Jakarta Barat	Pengakuan / klaim Hasan Bin Madjid atas bagian tanah sertifikat Hak Pakai No 12 atas nama DJP Luas Tanah	21 Juli 2016, Putusan 431/Pdt.G/2015/ PN.Jkt. Brt, Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima(<i>Niet Ontvankelijk</i>) karena kurang pihak		

No	Objek BMN	Permasalahan	Kondisi s.d. Sekarang	Status Hukum	Keterangan
	e Tanah Rumah Negara di Jl Perikani 5 dan Jl Tj. Keliling no. 9,11,12,13,14, dan 15 Pulogadung, Jakarta Timur	Klaim bahwa Penggugat berhak untuk memperoleh pengalihan hak atas tanah dan bangunan Rumah Negara di Jl Perikani 5 dan Jl Tj Keliling no 9,11,12,13,14	Perkara nomor 249/Pdt.G/ 2019/PN JktTelah diputus oleh Majelis Hakim PN Jakarta Timur melalui Putusan Sela. DJP Menang	Inkracht	
2	KANWIL DJP SUMATERA UTARA II				
	a Tanah gedung KP2KP Tanjung Balai (luas 1067 m2, lokasi di Jl Cokroaminoto Nomor 49 Tj Balai, Sumatera Utara)	Ahli waris Tengku Samenan meminta pengembalian tanah tersebut kepada DJP, proses hukum gugatan atas tanah oleh ahli waris Tengku Sahmenan di PN Tj Balai	DJP telah melakukan upaya hukum PK. Atas permohonan PK tersebut, MA menolak permohonan tersebut melalui Putusan Nomor 406 PK/PDT/2014.	Inkracht	DJKN melakukan upaya hukum perlawanan melalui register perkara No.5/Pdt.G/PLW/ 2017/PN.Tjb (Saat ini pada tahap Kasasi). KP2KP TanjungBalai mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan saat ini telah mengajukan PK tanggal 19 Maret 2020 atas putusan nomor 48/Pdt.G/2016/PN Tjb jo.299/Pdt/ 2017/PT MDN jo. 690K/Pdt/ 2019
3	KANWIL DJP JAWA BARAT III				
	a Tanah KPP Pratama yang berada di Jl Margonda, Depok	Tanah yang dibeli DJP (Andi Hasrul) dari Rudi Hartono sebagai penjual telah dijual kembali oleh	Putusan PK Nomor 279/Pdt.G/2015 tanggal 23 Oktober 2015, DJP kalah	Inkracht	
	b Tanah dan Bangunan Kantor KPP Pratama Depok Cimanggis	Gugatan pengajuan kepemilikan yang diajukan oleh H.	Telah ada Putusan PK Nomor 769 PK/ Pdt/ 2017, DJP Kalah	Inkracht	
4	KANWIL DJP JAWA TENGAH II				
	Tanah rumah negara di Gajah Mungkur, Semarang	Tanah Rumah Negara belum ber SHP, dan msh dikuasai oleh pihak lain (keluarga pensiunan)	Persidangan telah sampai pada upaya hukum PK yang diajukan pihak Penggugat. Atas PK tersebut, telah ada putusan PK No.150	Inkracht	a Tanah rumah negara di Gajah Mungkur, Semarang
5	KANWIL DJP SULUTTENGGO DAN MALUT				
	Tanah negara di jalan manguni Kelurahan Sasaran Tondano	Tanah Negara belum ber SHP, dan masih dikuasai oleh pihak lain (Masyarakat)	Persidangan telah sampai pada upaya hukum PK yang diajukan pihak Penggugat. Atas PK tersebut, telah ada putusan PK No.2482 K/	Inkracht	Tanah negara di jalan manguni masih dikuasai oleh pihak lain (Sengketa dengan Julie Singkoh)

F.9.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Kode KDP	Uraian KDP	Jumlah KDP	Jenis Pekerjaan	Nilai KDP per 31 Desember 2021 (Rp)	Keterangan
1	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	70101010 03	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pekerjaan renovasi Gedung A2 KPDJP	20.716.780.116	Masih dalam tahap pengerjaan (NUP KDP 27, Bagian Umum)
2	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	70101010 03	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2	Pekerjaan renovasi rumah negara	48.269.730	Renov RN tidak dilanjutkan (sudah diusul hapus)
3	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	80201010 01	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	1	Pengadaan System Integrator Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System)	246.827.927.334	Masih dalam tahap pengerjaan (NUP KDP 907)
4	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II	70101010 03	Konstruksi Dalam pengerjaan	1	Renovasi 11 Unit Rumah Negara pada Kanwil DJP Jawa Timur II	272.894.292	Dilanjutkan di 2022
5	Kanwil DJP Sumatera Utara II	70101010 03	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Renovasi Toilet dan Kanopi	760.208.389	Masa Pemeliharaan
6		70101010 03	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Renovasi Ruang Kerja Lantai 4 dan Lift	43.560.000	Masa Pemeliharaan
7	Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung	70101010 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	Renovasi Gedung KPP Madya Dua Bandung Tahun Anggaran 2021	9.223.185.846	Masa pemeliharaan
8	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh	70101010 03	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pembangunan Gedung Kantor	20.459.316.595	Dilakukan pemberian kesempatan selama 90 hari
9		70101010 03	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pembangunan Pagar Kantor Baru	693.302.718	Pemberian kesempatan selama 25 hari
10	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap	70101010 03	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	3	Pekerjaan renovasi gedung kerja utama	3.901.135.179	Masa pemeliharaan
11	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon	70101010 03	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	- Pekerjaan Persiapan dan Penerapan SMKK -Pekerjaan Perbaikan Kebocoran -Pekerjaan Fasad dan Signage -Pekerjaan Pintu, Jendela dan Partisi, dan Pengecatan dan Interior -Pekerjaan Toilet	2.664.990.718	Masa pemeliharaan
12	KPP Pratama Jakarta Duren Sawit	70101010 03	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan Konstruksi Renovasi Gedung KPP Pratama Jakarta Duren Sawit	233.503.600	Dilanjutkan di 2022
13	KPP Pratama Jakarta Tebet	70101010 03	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pembangunan Gedung Parkir Sepeda Motor	2.331.345.600	Pelaksana dan Pengawas diberikan adendum pemberian kesempatan sampai 6 Januari 2022
14	KPP Pratama Kubu Raya	70101010 03	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Perawatan gedung kantor KP2KP Mempawah, perbaikan pondasi dan lantai aula KP2KP Mempawah	47.511.500	Masa Pemeliharaan
15	KPP Pratama Manado	70101010 03	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PEKERJAAN	1	Pekerjaan Renovasi Gedung Dan Sarana Pendukungnya Kpp Pratama Manado Tahun Anggaran 2021	4.859.804.805	Masa pemeliharaan

No	Nama Satker	Kode KDP	Uraian KDP	Jumlah KDP	Jenis Pekerjaan	Nilai KDP per 31 Desember 2021 (Rp)	Keterangan
16	KPP Pratama Natar	70101010 01	Tanah dalam Pengerjaan	1	Perencanaan Penyiapan dan Pematangan Tanah untuk Gedung KPP Pratama Natar	504.493.181	Sudah selesai dan dalam masa pemeliharaan
17	KPP Pratama Natar	70101010 03	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pembangunan Pagar KP2KP Pringsewu	979.248.625	Sudah selesai dan dalam masa pemeliharaan
18	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati	70101010 03	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	1	Pekerjaan renovasi gedung kantor KPP Pratama Pati	4.486.992.653	Masih dalam tahap penggerjaan
19	KPP Pratama Purbalingga	70101010 03	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor, Aula, Pagar dan Rumah Dinas KP2KP Banjarnegara TA 2021	1.441.543.632	Masa Pemeliharaan
20	KPP Pratama Sidoarjo Selatan	70101010 03	Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan	5	Renovasi Rumah Negara KPP Pratama Sidoarjo Selatan Tahun Anggaran 2021	2.779.086.931	Masa Pemeliharaan.
21	KPP Pratama Sidoarjo Utara	70101010 03	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Renovasi Gedung KPP Pratama Sidoarjo Utara	390.960.640	Dilanjutkan di 2022
22	KPP Pratama Tanjung Redeb	70101010 03	Konstruksi Dalam pengerjaan	1	Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung KPP Pratama Tanjung Redeb	882.555.949	<p>1. Perencanaan Pembangunan gedung (tahun 2013) terhenti karena:</p> <ul style="list-style-type: none">- Penelitian Soil Test menyatakan bahwa struktur tanah di kedalaman 4 s.d. 6 m merupakan struktur tanah sangat lunak / rawa.- Hasil Tes Sondir menyatakan bahwa dikhawatirkan akan terjadi keruntuhan akibat pemancangan.- Proses usulan kepada Universitas Borneo Tarakan untuk melakukan tes sondir sampai kedalaman 30m belum ada tindak lanjutnya/ belum ada hasilnya. <p>2. Berdasarkan rekomendasi Itjen Nomor ND-39/IJ.7/2020, telah dilakukan kegiatan uji tanah boring-SPT (Standard Penetration Test) pada 1-2 November 2021 oleh konsultan teknik CV. Tiga Sisi. Sesuai hasil pengujian lapangan, maka jenis kepadatan tanah keras (hard) didapat pada kedalaman >-42,00 m.</p>
23	KPP Pratama Wates	70101010 03	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Lanjutan pembangunan gedung KPP Pratama Wates Tahap III Tahun Anggaran 2021	4.064.089.029	Masa Pemeliharaan

No	Nama Satker	Kode KDP	Uraian KDP	Jumlah KDP	Jenis Pekerjaan	Nilai KDP per 31 Desember 2021 (Rp)	Keterangan
24	KPP Pratama Raba Bima	70101010 03	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pembangunan Gedung Kantor	36.894.000,	Dilanjutkan di 2022
25	KPP Pratama Banjarbaru	70101010 03	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pembangunan Gedung Kantor	34.155.000,	Proses hanya sampai tahap perencanaan (TA 2015), ketika lelang tidak ada tender yang memenuhi syarat, hasilnya hanya rencana anggaran biaya, karena tidak sampai tahap pembangunan maka tidak ada bank garansi yang menjamin.
26	Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara	70101010 03	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pembangunan Pagar Pembatas Kantor	23.484.000,	Perekaman perubahan menjadi aset tertunda dikarenakan terdapat masalah terkait dengan pagar batas tanah dengan pihak Hotel Lombok Astoria
27	KPP Pratama Subulussalam	70101010 03	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pembangunan Gedung Kantor	3.632.073.460,	Saat ini proses pembangunan masih terhenti (sengketa telah selesai namun masih koordinasi dengan PUPR apakah konstruksi layak dilanjutkan)

F.10. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI

Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2020, temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah ditindaklanjuti DJP dan telah selesai, khususnya Tahun Anggaran 2011 dan 2012. Adapun temuan lain yang belum selesai telah direviu dan ditindaklanjuti DJP sebagaimana terlampir.

F.11. REKENING PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021

F.11.1 Rekening Pemerintah

Terkait inventarisasi rekening Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehubungan dengan kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan penertiban rekening, dapat diinformasikan bahwa terdapat 991 rekening yang dipertahankan, dengan rincian sebagaimana Tabel F.9 di bawah ini. Rekening tersebut terdiri dari 398 rekening bendahara pengeluaran, 166 rekening bendahara pengeluaran pembantu dan 427 rekening Pemerintah lainnya.

Tabel F.11.1.
Rekapitulasi Rekening Pemerintah TA 2021
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Kode Kanwil	Nama	Jumlah Rekening Dipertahankan	Saldo (Rp)	Jumlah Rekening Ditutup
-	Instansi Pusat	12	747.012.353,34	-
010	Kanwil DJP Aceh	27	-	14
020	Kanwil DJP Sumatera Utara I	22	-	1

Kode Kanwil	Nama	Jumlah Rekening Dipertahankan	Saldo (Rp)	Jumlah Rekening Ditutup
030	Kanwil DJP Sumatera Utara II	25	-	1
040	Kanwil DJP Riau	23	16.647,00	-
050	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	34	-	2
060	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	31	-	-
070	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	31	-	-
080	Kanwil DJP Jakarta Pusat	34	9.270,61	1
090	Kanwil DJP Jakarta Barat	24	-	-
100	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	19	-	-
110	Kanwil DJP Jakarta Timur	23	-	1
120	Kanwil DJP Jakarta Utara	20	-	2
130	Kanwil DJP Jakarta Khusus	21	-	-
140	Kanwil DJP Banten	27	-	-
150	Kanwil DJP Jawa Barat I	36	4.162,71	-
160	Kanwil DJP Jawa Barat II	25	-	-
170	Kanwil DJP Jawa Tengah I	40	-	1
180	Kanwil DJP Jawa Tengah II	35	-	-
190	Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	14	-	-
200	Kanwil DJP Jawa Timur I	28	-	-
210	Kanwil DJP Jawa Timur II	47	-	-
220	Kanwil DJP Jawa Timur III	36	-	1
230	Kanwil DJP Kalimantan Barat	28	248.004.916,37	-
240	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	48	411,00	2
250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	31	200,00	-
260	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	53	3.417.300,00	-
270	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	40	18.020,30	-
280	Kanwil DJP Bali	21	-	-
290	Kanwil DJP Nusa Tenggara	31	342,47	-
300	Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	31	39.669,00	-
310	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	10	-	-
320	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	20	-	-
330	Kanwil DJP Jawa Barat III	28	15.326,21	-
340	Kanwil DJP Kepulauan Riau	16	-	-
Total		991	998.538.619,01	26

F.11.2 Rekening Dana Sitaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta/kekayaan Wajib Pajak, salah satunya berupa uang. Uang yang disita oleh penyidik ditampung dalam rekening dana sitaan Kantor Pusat DJP pada Bank Mandiri, Nomor Rekening: 700007443182, Nama Rekening: RPL 019 SESUITJEN PAJAK UTK PDT DANA SITAAN yang dikelola oleh Direktorat Penegakan Hukum. Uang sitaan disimpan dalam Rekening Dana Sitaan Kantor Pusat DJP sampai dengan adanya permintaan pengeluaran Benda Sitaan (Uang Sitaan) dari Penyidik. Pengeluaran dilakukan dalam hal:

- a. Benda Sitaan tidak diperlukan lagi dalam proses Penyidikan;
- b. Penyidikan dihentikan;
- c. Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum berdasarkan surat pelimpahan perkara yang dilampiri berita acara pelimpahan perkara; atau
- d. lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Per 31 Desember 2021, Rekening Dana Sitaan Kantor Pusat DJP memiliki saldo sebesar Rp747.012.353,34. Saldo tersebut berasal dari penyitaan terhadap uang yang dimiliki oleh 4 (empat) Wajib Pajak dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Tindak Pidana	Nominal
1.	Penyidikan tindak Pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 39A huruf A UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP s.t.d.t.d. UU Nomor 16 Tahun 2009	Rp131.007.236,00
2.	Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf (a) jo. Pasal 43 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP s.t.d.t.d. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Rp615.995.542,00
Jumlah		Rp747.002.778,00

Terdapat selisih antara saldo per 31 Desember 2021 dengan jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp9.575,34 (Rp747.012.353,34- Rp747.002.778,00). Jumlah tersebut berasal dari bunga yang belum didebit kembali.

F.12. PERKEMBANGAN CAPAIAN CORE TAX (PEMBARUAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN) TAHUN ANGGARAN 2021

Sistem Administrasi Perpajakan adalah sistem yang membantu dalam melakukan prosedur-prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan adalah membangun Sistem Teknologi Informasi Perpajakan dengan *platform* teknologi baru yang meliputi sistem inti perpajakan (*core tax system*) dan sumber daya informasi dalam rangka mendukung administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. *Core tax administration system* mencakup keseluruhan fungsi sistem administrasi perpajakan, antara lain meliputi pendaftaran, pembayaran, pelaporan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta keberatan dan banding, yang dikonsolidasikan melalui suatu sistem akuntansi yang terintegrasi (*Taxpayer Accounting*).

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan perlunya dilaksanakan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Pertama, saat ini SIDJP belum mencakup keseluruhan administrasi inti perpajakan seperti melakukan konsolidasi data pembayaran, pelaporan, penagihan, dan administrasi inti perpajakan lainnya melalui *Taxpayer Accounting*. Kedua, teknologi yang digunakan *out-of-date*, yang mengakibatkan kesulitan pengembangan sistem (*system maintenance*) dan kesulitan mengintegrasikan dengan sistem/aplikasi/*interface* teknologi (*platform*) yang baru. Ketiga adanya kebutuhan pertukaran informasi.

Dalam pelaksanaannya, penganggaran Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan mengacu pada surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-659/MK.01/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Persetujuan Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran atas Perubahan Komposisi Pendanaan persetujuan Kontrak Tahun Jamak Pekerjaan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Pagu Anggaran dan Realisasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021

Paket	Pagu	Trajektori Target Anggaran (Rupiah)				Realisasi Anggaran s.d. 31 Desember 2021	% Realisasi Anggaran
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
System Integrator	618.499.242.000	0	30.708.947.500	30.708.947.500	122.835.790.000	184.253.685.000	29,79%
Owner's Agent-Change Management	9.599.172.000	0	0	4.847.668.913	0	4.847.668.913	50,5%
Owner's Agent-Project Management and Quality Assurance	55.944.592.000	10.079.379.445	10.079.379.445	10.079.379.445	10.079.379.446	34.726.522.507	62,07%

*) Nilai trajektori target anggaran tersebut berdasarkan kontrak antara PSIAP dengan pihak ke tiga.

Anggaran Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp684.043.006.000,00 dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp223.827.876.420,00 atau sebesar 32,72% terbagi ke dalam beberapa paket pengadaan diantaranya:

1. Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan System Integrator Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System) dengan pagu sebesar Rp618.499.242.000,00 dan realisasi Rp184.253.685.000,00 atau 27,79%. Realisasi keluaran yang dicapai pada paket pengadaan ini adalah Planning and Scoping (Project Charter, Project Planning, Project Management Plan, Mobilization, Appraisal of current situation & verification of requirements, Implementation approach, integration and migration strategy, Installation Plan for technical components (DEV).
2. Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Owner's Agent - Project Management and Quality Assurance dengan anggaran sebesar Rp55.944.592.000,00 dan realisasi sebesar Rp34.726.522.507,00 atau 62,07%.
3. Pekerjaan Jasa Konsultansi Owner's Agent-Change Management dengan anggaran Rp9.599.172.000,00 dan realisasi Rp4.847.668.913,00 atau 50,5%.

G. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan disebutkan bahwa entitas perlu menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan. Contoh peristiwa penyesuaian sebagaimana diatur dalam paragraf 38 PSAP 15 dimaksud adalah informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi kedaluwarsa pajak. Dari nilai saldo Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak, terdapat 919.938 ketetapan yang akan daluwarsa pada tanggal 1 Januari sampai dengan 30 April 2022 dengan nilai sebesar Rp1.655.421.958.422,81. Saat ini piutang tersebut masuk kategori macet dan disisihkan sebesar 100%. Namun demikian, terdapat kondisi yang dapat menyebabkan tertangguhnya daluwarsa penagihan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, yakni untuk utang pajak tahun pajak 2007 dan sebelumnya, penangguh daluwarsa antara lain adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan untuk utang pajak tahun 2008 dan setelahnya, daluwarsa penagihan tertangguh antara lain karena:

1. Adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
2. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Saldo piutang yang akan daluwarsa sebesar Rp1.655.421.958.422,81 tersebut berpotensi tertangguh daluwarsanya jika terdapat kejadian sebagaimana diatur pada PMK Nomor 189/PMK.03/2020 di atas.



djp